

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) BAGI RUMAH TANGGA MISKIN
DI KOTA PASURUAN
(Studi di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**MEILISSA IKE DIEN SAFITRI
NIM 0510313088**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG
2009**

MOTTO

**"DALAM MENCAPAI
KESUKSESAN YANG PENTING
ADALAH APA YANG DAPAT
DIPELAJARI SETELAH TAHU
SEGALANYA, BISA KARENA
BIASA".
(JHON WOODEN)**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
bagi rumah Tangga Miskin di Kota Pasuruan (Studi di
di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan
Gadingrejo Kota Pasuruan)

Disusun oleh : Meilissa Ike Dien Safitri

NIM : 0510313088

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

Malang, 05 Januari 2009

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Agus Suprono, MS
NIP. 130 704 331



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 130 936 636


TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 10 Februari 2009
 Jam : 09.00 WIB
 Judul : Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Rumah Tangga Miskin di Kota Pasuruan (Studi di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)

DAN DINYATAKAN LULUS

Ketua,



Prof. Dr. Agus Suryono, MS
 NIP. 130 704 331

Anggota,



Drs. Minto Hadi, MSi
 NIP. 130 936 636

Anggota,



Dr. Mardiyono, MPA
 NIP. 130 704 340

Anggota,



Drs. Triaksono Nugroho, MS
 NIP. 131 573 952



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 Januari 2009

Mahasiswa



MELISSA IKE DIEN S
NIM. 0510313088

RINGKASAN

Meilissa Ike D.S, 2009, Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Miskin di Kota Pasuruan (Studi di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan), Prof. Dr. Agus Suryono, MS ; Drs. Minto Hadi, M.Si, 134 Hal + xiv

Salah satu program yang sedang dilakukan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan bentuk *cash transfer* yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 12 Tahun 2005 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005 tentang Pelaksanaan BLT kepada rumah tangga miskin dan Inpres No 3 Tahun 2008. Dalam pelaksanaannya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih memiliki beberapa persoalan, misalnya dalam hal penyalurannya yaitu masih banyaknya kesalahan mendata keluarga miskin.

Di Kota Pasuruan khususnya di Kecamatan Gadingrejo masalah-masalah tersebut masih kerap terjadi pada waktu sekarang, yaitu tidak adanya ketepatan data antara kenyataan dan data sendiri baik itu pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan maupun pendataan dari Kelurahan Gadingrejo maupun Kecamatan Gadingrejo.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisa semua pertanyaan yang ada di rumusan masalah sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti. Skripsi ini dilengkapi dengan kajian teori yang relevan dengan penelitian yang menjadi landasan penulis dalam menganalisa data. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang mengedepankan penjabaran secara deskriptif data-data yang diperoleh. Fokus penelitian ini mencakup isi dan penjabaran dari permasalahan yang telah dituangkan agar mempermudah penulis dalam menentukan, mengelompokkan dan menganalisa data.

Setelah data dikelompokkan dan dianalisa, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembagian BLT di Kota Pasuruan memiliki berbagai macam permasalahan. *Pertama*, BLT tidak memiliki efektifitas dari segi penyaluran di lapangan. Kita sering menjumpai kasus pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. *Kedua*, dalam masalah sosial, BLT menyebabkan moral *hazard*, dimana BLT dapat menurunkan mental masyarakat dan tidak mendidik secara jangka panjang. *Ketiga*, ketidakcocokan identitas penerima dengan data yang tercantum dalam KKB, seperti: perbedaan nama dan alamat, serta kesalahan cetak, dan *Keempat* rumah tangga yang dinilai layak berhak menerima KKB, sebaliknya rumah tangga tidak layak atau tidak miskin akan dibatalkan dan KKB ditahan oleh BPS. Adapun dampak dari adanya program Bantuan langsung Tunai (BLT) bagi RTM di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi 2 (dua) dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dari kondisi diatas penulis sarankan agar Program Bantuan Langsung Tunai direvitalisasi, antara lain dengan melakukan sosialisasi nasional secara terarah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang benar mengenai hakekat program ini kepada semua pemangku kepentingan, baik aparat pelaksana maupun masyarakat dan kegiatan sosialisasi tersebut harus diatur secara tegas.

SUMMARY

MEILISSA IKE, 2009. Execution of Program Direct Aid of Cash (BLT) for Imppecunious Family in Pasuruan City (Study in Chief of Village of Gadingrejo, Subdistrict of Gadingrejo in Pasuruan City), Prof. Dr. Agus Suryono, MS; Drs. Minto Hadi, M.Si, 134 Hal + xiv.

One of program which being related to overcome poorness is Direct Aid of Cash (BLT). BLT represent the form cash transfer given by government to impecunious family. Therefore, government release the President Instruction (Inpres) No 12/2005 and Inpres No 3/2008 about Execution BLT to impecunious family. The Direct Aid of Cash (BLT) still own some problem, for example in the case of its channeling that is still to the number of impecunious family data mistake.

In Pasuruan City specially in the Subdistrict Gadingrejo problem still be became of the frequent of present time, that is inexistence of data accuracy between information and fact by Statistical Center Office of Pasuruan City and also information from Chief of village of Gadingrejo and also Subdistrict Gadingrejo.

This Research target is to know the analyse all question of exist in problem formula so that can give the contribution meaning. This Skripsi is provided with the relevant theory study with the research become the basis for writer to analyse. As for method analyse the data used is qualitative method that placing forward formulation descriptively obtained. This Research focus include the content and formulation from problems which have been poured to make writer early in determining, grouping and analysing.

After data grouped and analysed, knowable that execution of division BLT in Pasuruan City have many problems. First, BLT do not own the efectifitas from channeling facet in field. We often meet the case of aid gift which fall wide of the mark the. social Second, BLT cause the "moral hazard", where BLT can degrade to bounce the society and not educate long-rangely. Third, incompatibility of receiver identity with the data contained in KKB, like: difference of name and address, and also mistake print, and Fourth, domestic assessed competent is entitled to accept the KKB, on the contrary domestic improper or is not impecunious will be canceled and KKB arrested by BPS. As for impact from existence of direct Aid program of Cash (BLT) for RTM (unwealth family) in Chief Of Village of Gadingrejo in Pasuruan City include 2 (dua) effect, that is positive effect and negative effect.

From condition of above writer suggest that the Direct Program of Cash of revitalitation, for example by national socialization directionally to give the real correct understanding and awareness hit the essence program to all importance, good of functionary executor and also society and the socialization activity have to be arranged expressly.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya rahmat yang telah melimpahkan berkah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat akademis di Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya jurusan Administrasi Publik. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Miskin di Kota Pasuruan (Studi di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)".

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, September 2008 sampai dengan Oktober 2008. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya Administrasi Pembangunan. Untuk itu ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Solichin Abdul Wahab, MA, Ph. D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Imam Hanafi, S. Sos, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
4. Bapak Prof. Drs Agus Suryono, MS selaku Dosen Pembimbing utama yang telah berkenan membimbing, mengarahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs.Minto Hadi, M. Si selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah berkenan membimbing, mengarahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Suhendri, selaku Lurah Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
7. Bapak Abdul Rohman, selaku staff pemerintahan Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.
8. Seluruh staff Kantor Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan.
9. Seluruh staff Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
10. Kedua orang tuaku dan adik-adikku yang selalu memberikan doa serta dukungan sehingga penulis bisa menjalani semuanya.
11. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan dan doanya sehingga penulis dapat termotivasi menyelesaikan skripsi ini.
12. Almamaterku tercinta, kampus abu-abu, aku bangga bisa kuliah disana.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima Allah SWT, sebagai suatu berkah bagi penulis dan bermanfaat untuk menambah wawasan bagi semua pihak.



Malang, 12 Februari 2009

Penulis


DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>).....	8
B. Peran Negara dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan.....	12
C. Persoalan Kemiskinan dan Penanggulangannya.....	17
D. Program Bantuan Langsung Tunai sebagai Salah Satu Strategi Penanggulangan Kemiskinan.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Analisa Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Kota Pasuruan.....	39
a. Sejarah Kota Pasuruan.....	39
b. Geografis Kota Pasuruan.....	42
c. Demografis Kota Pasuruan.....	43
d. Kondisi Perekonomian Daerah.....	47
2. Gambaran Umum Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	48

B. Penyajian Data.....	51
1. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	51
a. Proses Pengolahan Data Masyarakat Miskin dan Penerima BLT di Kelurahan Gadingrejo Pasuruan.....	51
(1) Peta Jumlah Kemiskinan di Kota Pasuruan dan Kelurahan Kota Pasuruan	51
(2) Kriteria Penerima BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan...	54
(3) Metode atau Teknik Pengumpulan Daftar Nama Penerima BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	57
b. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	60
c. Pelaksanaan Program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	70
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	79
a. Faktor Pendorong dalam Pelaksanaan Program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	79
b. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	79
3. Dampak Pelaksanaan Program BLT bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	81
a. Dampak Positif dari Pelaksanaan BLT bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	82
b. Dampak Negatif dari Pelaksanaan BLT bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	82
C. Analisis Data.....	82
1. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	83
a. Proses Pengolahan Data Masyarakat Miskin dan Penerima BLT di Kelurahan Gadingrejo Pasuruan.....	83
(1) Peta Jumlah Kemiskinan di Kota Pasuruan dan Kelurahan Kota Pasuruan	83
(2) Kriteria Penerima BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan...	84
(3) Metode atau Teknik Pengumpulan Daftar Nama Penerima BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	88
b. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	92

c. Pelaksanaan Program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	93
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	104
a. Faktor Pendorong dalam Pelaksanaan Program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	104
b. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	107
3. Dampak Pelaksanaan Program BLT bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	110
a. Dampak Positif dari Pelaksanaan BLT bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	111
b. Dampak Negatif dari Pelaksanaan BLT bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.....	112
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Ciri-Ciri Rumah Tangga Miskin (RTM)	25
2.	Tata Guna Tanah Kota Pasuruan	43
3.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Pasuruan	44
4.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Kota Pasuruan	44
5.	Jumlah Angkatan Kerja Kota Pasuruan	45
6.	Jumlah Angkatan Kerja Kota pasuruan Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan	46
7.	Jumlah Pencari Kerja Kota Pasuruan Menurut Status di Dinas Tenaga Kerja	47
8.	Orbitasi Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan	48
9.	Jumlah Penduduk Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan Menurut Jenis Kelamin	48
10.	Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan	49
11.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan	49
12.	Pemerintahan Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan	50
13.	Peta Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan	51
14.	Peta Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan	52
15.	Peta Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan	52
16.	Peta Jumlah Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Miskin Kota Pasuruan	54

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Peta Kota Pasuruan	42
2.	Mekanisme Verifikasi RTS per SLS	59
3.	Struktur Organisasi BLT (Bantuan Langsung Tunai)	68
4.	Penyaluran BLT kepada RTS di Kota Pasuruan	72
5.	Alur Kegiatan Pendataan RTM oleh Pencacah	74
6.	Alur Kegiatan Pendistribusian KKB	75
7.	Mekanisme Pelaksanaan BLT di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan	78
8.	Kartu kompensasi BBM (KKB)	99
9.	Pencairan dana BLT	99
10.	Masyarakat Antri dalam Pembagian dana BLT	102



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal
1.	Pedoman Wawancara	120
2.	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2005	121
3.	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2008	124
4.	Contoh Pengisian Daftar PLS08 (Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008)	128
5.	Daftar Nama RTS Penerima BLT Tahun 2008 di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan	131
6.	Lokasi Penelitian	133
7.	Surat Keterangan dari Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan	134



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan atas segenap kepentingan publik dan masalah publik yang ada pada suatu negara merupakan ruang lingkup dari kegiatan administrasi publik. Seperti yang ditegaskan Caiden (1982, h.7) administrasi publik merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik. Begitu luasnya urusan publik, maka aktivitas administrasi publik berkenaan dengan hal-hal yang bersifat kepublikan. Dalam hal ini misalnya masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan bagian dari masalah publik dan merupakan bagian dari masalah administrasi pembangunan.

Administrasi pembangunan adalah suatu administrasi untuk mendukung pembangunan administrasi bagi perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Orientasi terhadap perubahan itu juga berarti administrasi pembangunan berorientasi pada kegiatan-kegiatan nyata dan pencapaian tujuan. Perubahan keadaan ke arah yang lebih baik meliputi berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial, politik dan aspek lainnya. Dalam aspek ekonomi misalnya perubahan itu dapat dikaitkan dengan ekonomi baik perekonomian negara maupun keadaan ekonomi masyarakat di suatu negara. Di Negara Indonesia, administrasi pembangunan tersebut dapat terlihat dari adanya program-program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, dimana tujuannya adalah perubahan aspek ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin ke arah yang lebih baik.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, dimana persoalan kemiskinan tersebut sudah sejak dahulu menjadi persoalan dan masih membelenggu sebagian rakyat Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, namun hingga kini sebagian besar rakyat Indonesia masih belum bisa keluar dari kondisi yang memprihatinkan ini.

Jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2007 menurut BPS sebesar 37,17 juta jiwa atau 16,58% dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia. Banyak masyarakat yang berada sedikit di garis kemiskinan, sehingga jika terjadi sedikit saja gejolak ekonomi, maka akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Bukan hanya yang miskin bertambah miskin, namun mereka yang sebelumnya berada di tingkat ekonomi menengah bisa terancam miskin, bahkan bisa jatuh miskin, karena kehilangan mata pencaharian akibat pengurangan jumlah tenaga kerja dan tidak mampu mengatasi perubahan yang terjadi.

Sampai saat ini kemiskinan merupakan masalah bangsa yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah namun program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, hal tersebut disebabkan karena aktivitas dalam penanggulangan kemiskinan masih menggunakan paradigma lama yang didominasi oleh dua pendekatan, yaitu : *pertama*, pendekatan pemenuhan konsumsi per kapita (menggunakan garis kemiskinan dan bersifat makro), dimana data hanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan yang *kedua* adalah pendekatan yang berbasis keluarga. Kedua pendekatan tersebut memiliki beberapa kelemahan mendasar antara lain : pembangunan terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan aspek pemerataan atau keadilan, cenderung lebih menekankan pendekatan sektoral yang kurang terintegrasi, kurang mempertimbangkan persoalan-persoalan kemiskinan yang multidimensi.

Berdasarkan pada teori pembangunan, paradigma yang masih diterapkan dalam penanggulangan kemiskinan masih menerapkan paradigma ekonomi. Untuk mengejar ketinggalannya, negara yang sedang berkembang termasuk Negara Indonesia berusaha meningkatkan *Gross National Product* (GNP) per kapita yang cukup tinggi. Biasanya para pejabat pemerintah selalu berada di barisan terdepan dan mengabaikan partisipasi lainnya (misalnya masyarakat setempat). Lemahnya suara dan aspirasi masyarakat lama-kelamaan akan mendorong perilaku masyarakat untuk semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri secara bersama.

Ketidakberhasilan paradigma tersebut memicu munculnya paradigma pembangunan yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat (*people centered development*) yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan adalah merupakan bagian integral dari paradigma baru pembangunan. Konsekuensi dari perubahan ini adalah tuntutan demokratis di dalam melaksanakan pembangunan yang hanya berjalan dengan baik apabila diikuti melalui proses pemberdayaan masyarakat. Disamping itu akan menghilangkan kekuasaan segelintir pejabat di tingkat pemerintahan pusat dan akan lebih memperhatikan ketidakberdayaan si miskin sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama bukan saja di tingkat aparat pemerintah melainkan masyarakat secara keseluruhan. Paradigma pembangunan yang berpusat manusia memberikan aksentuasi pada peran individu manusia sebagai aktor yang menentukan tujuan pembangunan, menguasai sumber-sumber dan mengarahkan proses pembangunan yang menentukan hidup mereka.

Berbagai program pembangunan diupayakan dengan mekanisme pelaksanaan yang bertumpu pada masyarakat. Khususnya suatu program pembangunan yang dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan salah satu program yang sedang dilakukan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan bentuk *cash transfer* yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM menambah beban hidup masyarakat. Mereka tidak hanya menghadapi kenaikan harga BBM, tapi juga kenaikan berantai berbagai harga barang dan jasa kebutuhan sehari-hari yang mengikutinya. Kenaikan harga tersebut berpengaruh langsung pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat, terutama rumah tangga miskin.

Adanya kenaikan harga BBM atau adanya tindakan pemerintah untuk menghentikan subsidi BBM secara bertahap. Keputusan ini disebabkan oleh :

1. Biaya pengadaan BBM dalam negara meningkat sangat pesat dengan naiknya harga minyak mentah dunia. Dengan harga BBM dalam negara yang berlaku saat ini dan harga minyak mentah dunia yang tinggi pemerintah membutuhkan

dana subsidi yang amat besar, yang dengan sendirinya makin membebani anggaran belanja negara.

2. Pemberian subsidi selama ini cenderung lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah keatas (kecuali tentang minyak tanah).
3. Sangat besarnya selisih harga BBM dalam negeri dan harga BBM luar negeri mengakibatkan tingginya upaya penyelundupan saat ini. Hal ini mengakibatkan langkanya BBM ini berbagai daerah yang pada gilirannya sangat mengganggu jalannya roda perekonomian, seperti terhentinya kegiatan industri, pelayaran, dan produksi barang dan jasa pada umumnya. Keadaan ini akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

(<http://www.smeru.or.id/report/research/blt/BLT%20Report.pdf>).

Oleh karena itu untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2005 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai. Sedangkan pada tahun 2008 Bantuan Langsung Tunai merupakan suatu program pembangunan yang pelaksanaannya dalam rangka perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai. Rumah tangga miskin didefinisikan sebagai rumah tangga yang mempunyai pengeluaran perkapita per bulan Rp. 175.000 atau kurang. Mereka didefinisikan oleh BPS dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (*proxy-means testing*). Program bantuan ini dirancang dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Untuk itu pemerintah menyediakan dana kompensasi bagi lebih kurang 19,1 juta rumah tangga miskin. Setiap rumah tangga miskin menerima Rp. 100.000/rumah tangga/bulan yang diberikan setiap tiga (3) bulan.

Adapun tujuan program BLT yaitu untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan meningkatkan tanggungjawab sosial bersama. Dan sasaran dari program BLT adalah keluarga RTM berdasarkan hasil pendataan BPS.

Dalam pelaksanaannya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih memiliki beberapa persoalan, misalnya dalam hal penyalurannya yaitu masih banyaknya kesalahan mendata keluarga miskin baik itu pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan maupun pendataan dari Kelurahan maupun Kecamatan. Banyaknya pengajuan dari penduduk namun setelah disurvei ternyata tidak layak, bantuan dari aparat (Pemda) kurang dan data rumah tangga miskin dari rumah tangga banyak yang tidak sinkron dengan pernyataan di lapangan pada waktu di survey. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kekurangan koordinasi berkenaan dengan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sebagai program yang terbilang baru, patut dimaklumi jika terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya terutama dalam penyaluran BLT harus segera dibenahi secara optimal sehingga distribusi BLT dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan aman bagi semua pihak.

Di Kota Pasuruan khususnya di Kecamatan Gadingrejo masalah-masalah tersebut masih kerap terjadi pada waktu sekarang, yaitu tidak adanya ketepatan data antara kenyataan dan data sendiri baik itu pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan maupun pendataan dari Kelurahan Gadingrejo maupun Kecamatan Gadingrejo. Banyak orang kaya yang dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan ada segelincir keluarga yang seharusnya mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan tetapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut. Dan terdapat 2.763 keluarga miskin yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Dalam kenyataannya jumlah keluarga miskin di Kecamatan Gadingrejo menempati peringkat pertama dari tiga kecamatan yang ada di Kota Pasuruan. Dan dari Kecamatan Gadingrejo tersebut Kelurahan Gadingrejo lah yang jumlah keluarga miskinnya paling banyak yaitu 583 keluarga miskin.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Miskin di Kota Pasuruan (Studi di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)”.

B. Rumusan Masalah

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sampai saat ini belum bisa lepas dari masalah kemiskinan, sejumlah alternatif pemecahan masalah telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan tapi tetap saja masalah kemiskinan belum bisa terselesaikan dengan sepenuhnya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu alternatif yang cukup bermanfaat dalam rangka pembangunan. Program ini menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga sistem pelayanan dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal sehingga distribusi BLT dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan aman bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ?
3. Apa dampak dari pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

3. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi Administrasi Publik, terutama tentang Administrasi Pembangunan dalam bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Menambah pengetahuan dalam mengembangkan konsep pembangunan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk menumbuh kembangkan tanggung jawab sosial.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran atau pandangan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin tentang adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan agar masyarakat tahu tujuan dari adanya BLT sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Welfare state atau yang lebih dikenal dengan istilah Negara Kesejahteraan merupakan bentuk aktualisasi idealisme yang menjunjung nilai-nilai humanisme. Didalamnya tertuang seperangkat gagasan ideal dimana suatu negara mampu melayani warga negaranya. Konsep *welfare state* merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, pada dasarnya keberadaan konsep *welfare state* tidak akan dapat kita pisahkan dari sistem politik-ekonomi yang berkembang misalnya dalam hal sistem kapitalisme, sosialisme dan Islam.

Kapitalisme sebagai sistem ekonomi modern yang menjunjung kebebasan individu. Hal ini merupakan bentuk manifestasi atas teori *Invisible Hand* Adam Smith yang menghendaki akan minimnya peran serta negara dalam interaksi ekonomi. Teori tersebut pada dasarnya menyatakan jika setiap individu diberikan kebebasan untuk mengembangkan modal yang dimilikinya tanpa adanya campur tangan negara, maka ia akan mampu mewujudkan kesejahteraan dilingkungan sekitarnya (Rosydi, 1998, h. 16-17).

Di sisi lain, sosialisme melihat kenyataan betapa sistem pasar bebas sebagai instrumen dalam perekonomian. Kapitalisme bukan mendatangkan kesejahteraan sebagaimana teori Adam Smith, melainkan melahirkan ketimpangan sosial yang tercermin dalam relasi hubungan produksi dengan tenaga produktif yakni munculnya eksploitasi dan alienasi. Dari sini, Karl Marx menyatakan kesejahteraan akan lahir manakala kepemilikan pribadi dihapuskan digantikan sistem kepemilikan bersama yang terwujud dalam sistem sosialisme-komunisme (Magnis Suseno, 2003, h. 98).

Sementara itu, Islam menyatakan kesejahteraan akan lahir manakala terjadi sinergisitas antara kepentingan dunia dan akhirat. Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban pokok untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (*Basic Need*) dan menjamin tercapainya pelaksanaan nilai-nilai spiritual (Chapra, 1997, h. 29-30).

Format negara kesejahteraan merupakan bentuk paling riil dari angan-angan tentang negara yang mampu memikul peran yang aktif dalam pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja yang luas, sistem kesehatan dan pendidikan yang terjangkau warga serta jaminan sosial yang universal. Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang didalamnya mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya (Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2006, hal9).

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial. Dalam negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketelantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial, seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran.

Negara kesejahteraan masih dianut oleh negara maju dan berkembang. Seperti halnya pendekatan pembangunan lainnya, sistem negara kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. Ia beragam dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Meski beresiko menyederhanakan keragaman, sedikitnya ada empat model negara kesejahteraan yang hingga kini masih beroperasi, yaitu meliputi :

1. Model Universal

Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Negara kesejahteraan sering dijadikan rujukan sebagai model ideal yang memberikan pelayanan sosial komprehensif kepada seluruh penduduknya.

2. Model Korporasi atau *Work Merit Welfare States*

Seperti model pertama, jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial.

3. Model Residual

Dalam model ini pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Ada tiga elemen yang menandai model ini: (a) jaminan standar minimum, termasuk pendapatan minimum; (b) perlindungan sosial pada saat munculnya resiko-resiko; dan (c) pemberian pelayanan sebaik mungkin. Model ini mirip model universal yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas.

4. Model Minimal

Model ini ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Di lihat dari landasan konstitusional seperti UUD 1945, UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang masih kecil, maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai penganut negara kesejahteraan model ini.

Secara konseptual pendekatan negara kesejahteraan tidak difokuskan untuk menangani kemiskinan. Tetapi, sejatinya ia tetap memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Hanya saja, jika proyek-proyek *community development*, misalnya, cenderung lebih berdurasi pendek dan cakupannya terbatas, program-program negara kesejahteraan lebih holistik, preventif, melembaga dan berkelanjutan. Karena, menurut pendekatan negara kesejahteraan,

cara yang terbaik untuk membantu orang miskin tidaklah dengan menargetkan program-programnya hanya pada orang miskin saja. Dengan begitu, program dapat menjamin bahwa terdapat kerangka umum pengelolaan dan pendistribusian sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan orang dan dapat dijangkau oleh setiap orang. Dengan kata lain, dalam mengatasi kemiskinan, sistem negara kesejahteraan tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin. Melainkan memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan. Perspektif seperti inilah yang sesungguhnya ingin digelorakan oleh sistem negara kesejahteraan.

Sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga dalam negara kesejahteraan harus diimbangi oleh dua hal yang salaiing terkait yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja penuh (*full employment*). Di satu sisi, hak sosial tidak seharusnya menjadi disinsentif bagi warga untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja (*labour market*), sehingga negara harus menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang aktif (*active labour policy*) untuk mendorong partisipasi penuh warga dalam pasar tenaga kerja. Di sisi lain, luasnya basis hak sosial membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai melalui sistem perpajakan yang kuat yang hanya dimungkinkan melalui pertumbuhan ekonomi dengan peran aktif pemerintah di dalamnya. Segitiga antara peran negara dalam pertumbuhan ekonomi-jaminan hak sosial- kebijakan aktif tenaga kerja merupakan karakteristik kunci dari suatu negara kesejahteraan (Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2006, hal11).

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kondisi sejahtera, istilah 'kesejahteraan' sejatinya tidak perlu pakai kata 'sosial' lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang termasuk dalam wilayah pembangunan sosial. Sektor 'pendidikan' dan 'kesehatan' juga termasuk dalam wilayah pembangunan sosial. Istilah '*welfare*' (kesejahteraan) yang secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan

menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung (Suharto, 2005, h.26).

Tetapi ternyata sampai sekarang hasilnya belum ada. Penanganan sosial masih bersifat parsial dan belum menyentuh pada persoalan mendasar. Program bantuan seringkali salah sasaran, penarikan pajak yang tinggi tanpa dibarengi dengan akuntabilitas dan alokasi penggunaannya secara baik. Pengangguran dan angka kemiskinan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

B. Peran Negara dan Pemerintah dalam Pembangunan

Negara memiliki dua peran ganda, akumulasi dan legitimasi. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 (ayat 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Memberi kepada rakyat seperti adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Negara harus konsisten dalam sektor ini, agar tidak dianggap gagal dalam mengurus rakyatnya. Ancaman terbesar bagi umat manusia pada awal abad 21 adalah gejala-gejala politik di mana negara sebagai institusi terpenting dalam masyarakat gagal dalam menjalankan perannya, karena berbagai persoalan yang terjadi dalam aspek kehidupan masyarakat.

Peran negara juga untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Konstitusi juga menegaskan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi seluruh warga negara. Untuk memenuhi amanat konstitusi itu, maka Negara, melalui perangkat-perangkatnya, baik di pusat maupun di daerah, seharusnya mengerahkan segala daya upaya agar fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dapat terpelihara dengan baik, termasuk juga penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak untuk mereka. Kinerja perangkat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya fakir miskin, jelas harus dievaluasi.

Ruang lingkup tindakan suatu negara sangat luas dan menyeluruh. Menurut Prof Lewis dalam Jhingan (2000, h. 432) menyatakan

Lingkup tindakan negara mencakup penyelenggaraan pelayanan umum, menentukan sikap, membentuk lembaga-lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumber, menentukan distribusi pendapatan, mengendalikan jumlah uang, mengendalikan fluktuasi, menjamin pekerjaan penuh dan

menentukan laju investasi. Dan pemerintah harus menyusun rencana bagi pembangunan pelayanan pening atas dasar prioritas. Tindakan suatu pemerintah atau negara memainkan peranan penting di dalam merangsang atau mendorong pembangunan. Jadi negara harus memberikan kepada masyarakat jasa-jasa yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan.

Negara harus tetap mengawasi semua tingkah laku yang dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi seperti ketidakjujuran, penipuan, dan ketidakadilan sebagai prasyarat kualitas yang dibutuhkan untuk keharmonisan sosial dan pembangunan berdasarkan keadilan. Selain itu, negara harus menjamin pemenuhan hukum dan menghormati hak milik individu serta menanamkan kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat. Apabila pemerintah melaksanakan peranannya secara efektif, maka akan menjadi sebuah kontribusi positif dalam pembangunan karena kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, sehingga mereka akan termotivasi melalui kerja keras yang cermat dan efisien. Namun, jika hal itu tidak terlaksana, maka yang terjadi adalah kehancuran.

Negara harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat, dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Negara akan mengutamakan pembangunan melalui anggaran yang dihasilkan dari kebijakan yang adil, dan sebaliknya negara akan menghambat pembangunan dengan memperlakuan sistem pajak dan kebijakan yang tidak adil. Negara merupakan suatu pasar terbesar yang dihasilkan dari anggaran negara tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu, negara tidak perlu terlibat secara langsung sebagai pelaku pasar, namun harus melakukan hal-hal yang dapat membantu masyarakat menjalankan usaha mereka secara lebih efisien dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan yang tidak adil secara berlebihan (<http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional>).

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan bernegara, pemerintah sebagai salah satu unsur negara, disamping wilayah, penduduk dan pengakuan negara lain (kedaulatan). Jiwa ideologi UUD 1945 bisa ditafsirkan sebagai “paternalistik” dalam arti kata bahwa pemerintah harus mengayomi dan menjamin kesejahteraan bagi semua, atau sebagian besar warganya dan penguasaan ditafsirkan sebagai pemilikan. “Penguasaan” bisa juga diikhtiarkan lewat “pengaturan” (*regulation*)

sehingga peran utama pemerintah menjadi sebagai “regulator” dan pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur (<http://kolom.pacific.net.id/>). Adapun peran dari pemerintah meliputi 3 (tiga) peran yaitu :

1. Peran Pemerintah untuk Pelayanan Publik

Pemerintah harus berperan hanya sekadar sebagai pelayan. Pemerintah harus bertindak reaktif, ketika rakyat menuntut haknya untuk dilayani. dalam konteks ini perlu dipahami bahwa pemerintah (kepala daerah dan stafnya) harus mampu berperan sebagai aktor deliberatif (fasilitator) kebijakan publik, sehingga kepadanya diharapkan perubahan paradigma ini dimulai dan terjadi. Kebijakan pelayanan publik seharusnya direkonstruksikan ke arah yang lebih fleksibel, responsif dan tidak bersifat mengatur. Sudah saatnya, pemerintah tidak lagi mengatur dan mengontrol cara berfikir masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah harus dapat menyadari posisi dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini dapat dimulai dengan kesadaran akan kapasitas dan keterbatasan kemampuan dalam penyediaan pelayanan publik. Karenanya, membangun kemitraan dengan pihak swasta, menciptakan model kebijakan partisipasi publik melalui kontrak pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu reformasi penyelenggaraan pelayanan publik menuntut adanya perubahan secara holistik (menyeluruh). Reformasi pelayanan publik hanya akan tercapai apabila perubahan manajemen pelayanan publik dilakukan secara konsisten dan tidak terkooptasi dengan aspek-aspek lainnya. Perubahan tersebut harus mencakup perubahan struktur, budaya, *mindset*, sistem insentif, dan pemberdayaan masyarakat sipil sehingga mereka bisa mengontrol secara efektif praktek pelayanan publik. Kegagalan kebijakan pelayanan publik saat ini cenderung kepada upaya perbaikan struktur birokrasi saja, tidak diimbangi dengan upaya perbaikan kinerja pelayanan publik. Oleh karenanya, era demokrasi dan otonomi daerah saat ini haruslah dijadikan momentum perubahan paradigma pelayanan publik, sehingga reformasi pelayanan publik adalah keharusan bagi pemerintah dalam memuaskan dan mensejahterakan rakyatnya.

Adapun agenda pemerintah yang harus diwujudkan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public mencakup berbagai bidang, utamanya bidang politik (*political*), ekonomi (*economic*), dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Sebagaimana dikemukakan McKevitt (1998, h. 20) bahwa aktivitas pemerintah termasuk aparat birokrasinya dalam menyusun agenda untuk kepentingan publik adalah menyangkut:

- a. Pertimbangan untuk sektor publik di bidang politik, isunya adalah menyangkut identitas dan kedaulatan. Aktivitas pemerintah disini adalah menyangkut pertahanan (*defence*), penegakan hukum dan peraturan (*law and order*), hubungan luar negeri (*foreign affairs*), perpajakan (*taxation*), perdagangan dan industri (*trade and industry*), dan lain-lain.
- b. Pertimbangan untuk sektor publik di bidang ekonomi, isunya adalah menyangkut monopoli alamiah (*natural monopolies*). Aktivitas pemerintah disini adalah menyangkut bidang telekomunikasi (*telephone*), listrik (*electricity*), penyediaan air bersih (*water supply*), gas, dan lain-lain.
- c. Pertimbangan untuk sektor publik di bidang kesejahteraan sosial, isunya adalah menyangkut informasi yang selektif dan distribusi barang dan jasa secara adil dan merata. Aktivitas pemerintah disini adalah menyangkut bidang kesehatan (*health*), pendidikan (*education*), dan bidang-bidang sosial lainnya.

2. Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah harus dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Negara yaitu mengatur sebanyak mungkin segi kehidupan masyarakat karena hanya dengan cara itu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pemerintah dianggap perlu melakukan campur tangan dalam kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi upaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan hal tersebut merupakan peran pemerintah sebagai penyelenggara negara. Adanya keharusan pemerintah untuk pro aktif dalam melakukan intervensi atas situasi seperti beberapa permasalahan yang sedemikian kompleks antara lain: terkait dengan kemiskinan, pengangguran, bencana alam, keseimbangan ekologi dan berbagai problem sosial lainnya yang mendesak untuk ditangani secara utuh dan berkelanjutan. Salah satunya adalah demi kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Adapun yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan meliputi 5 (lima) sasaran pokok yaitu :

- 1) Menurunkan jumlah penduduk miskin;
- 2) Berkurangnya kesenjangan antar wilayah, dengan meningkatkan peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi;
- 3) Meningkatkan kualitas manusia secara menyeluruh, baik dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- 4) Memperbaiki mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- 5) Memperbaiki infrastruktur dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan salah satu komitmen global yang tercantum dalam dokumen Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals atau MDGs).

3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Fokus pemberdayaan masyarakat memerlukan perhatian yang mencakup 4 (empat) aspek utama, yakni pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di perdesaan, pada umumnya hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Maka, kebijakan pemerintah menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada:

- 1) Kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif;
- 2) Pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat;
- 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- 4) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna; dan

- 5) peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa atau pemerintahan kelurahan.

C. Persoalan Kemiskinan dan Penanggulangannya

Konsep kemiskinan merupakan suatu masalah dalam pembangunan dengan ditandai oleh indikator adanya pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial. Hal ini disebabkan karena masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam manajemen usaha dan keterbatasan dalam mengakses peluang kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang merupakan kemampuan dan potensi yang lebih tinggi.

Sebenarnya sampai saat ini belum ada batasan masyarakat miskin secara baku yang dapat dijadikan acuan yang digunakan untuk mengetahui dan merumuskan konsep-konsep dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin.

Konsep kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Tumanggor dalam Misbach (2004, h.10), menyatakan bahwa "masyarakat miskin adalah kelompok (sejumlah orang) yang memperoleh pendapatan sebagai imbalan terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan dimana jumlah penerimaan

tersebut jauh lebih sedikit, bila dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya”. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah ini mempunyai beberapa ciri :

1. Pekerjaan yang menjadi mata pencaharian mereka pada umumnya merupakan pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar.
2. Nilai pendapatan mereka lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah jam kerja yang mereka gunakan.
3. Nilai pendapatan yang mereka terima umumnya habis untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.

Karena kemampuan dana yang sangat kurang maka untuk rekreasi, pengobatan, biaya perumahan, penambahan jumlah pakaian, semuanya itu hampir tidak dapat dipenuhi sama sekali. Pengertian kemiskinan sangat beragam, yaitu mulai dari sekedar ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Keragaman definisi tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologis masing-masing penganutnya.

Secara harafiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin diberi arti “tidak berharta-benda” (Anwar, 2003, h.282). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak-mampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Beberapa ahli yang mendefinisikan kemiskinan hanya dipandang dari segi ekonomi saja, antara lain : Suparlan (1984, h.3) yang mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat. Selain Suparlan, *World Bank* juga memandang kemiskinan dari segi ekonomi saja. Adapun definisi dari

World Bank dalam Suryono (2004, h.100) adalah sebagai ketidakmampuan seorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Ellis dalam Misbach (2004, h. 2), untuk membangun pengertian kemiskinan dapat diidentifikasi ke dalam beberapa dimensi, seperti dimensi ekonomi, sosial dan politik. Kemiskinan ekonomi dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok orang. Kemiskinan sosial dapat diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Kemiskinan politik lebih menekankan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan disini berarti mencakup tatanan sistem sosial (politik) yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi sumber daya.

Menurut Chamber dalam Suryono (2004, h.100), kemiskinan dianggapnya sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu kemiskinan lebih dapat disebut sebagai perangkap kemiskinan yang saling terkait, yaitu :

- a. ketidakberdayaan (*powerlessness*)
- b. kerawanan atau kerentanan (*vulnerability*)
- c. kelemahan fisik (*physical weakness*)
- d. kemiskinan (*poverty*)
- e. isolasi (*isolation*)

Komponen ketidakberdayaan (*powerlessness*) mendorong berlanjutnya proses kemiskinan bagi masyarakat miskin dalam berbagai bentuk, antara lain orang yang tidak berdaya sering kali terlambat menerima bantuan dari pemerintah dan kecenderungan selalu dirugikan setiap terjadi transaksi jual beli. Faktor kerawanan dan kerentanan (*vulnerability*) ini berkaitan dengan kemiskinan karena orang terpaksa menjual atau menggadaikan kekayaan dengan kelemahan jasmani. Kelemahan fisik (*physical weakness*) mendorong seseorang menjadi miskin karena tingkat produktivitas rendah, tidak mampu menggarap lahan yang luas, upah tenaga kerja rendah. Komponen kemiskinan (*poverty*) merupakan faktor

yang paling menentukan dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Kemiskinan menyebabkan kelemahan jasmani karena kurang makan yang pada gilirannya mengakibatkan kekurangan gizi sehingga timbul penyakit dan tidak dapat membiayai pengobatan. Isolasi (*isolation*) terjadi karena tempat tinggal mereka yang jauh, pelayanan bantuan pemerintah tidak bisa menjangkau, sebagian besar buta huruf sehingga mereka jauh dari informasi.

Kedua ahli tersebut di atas mendefinisikan kemiskinan secara lebih luas jika dibanding dengan para ahli sebelumnya. Elis dan Chamber tidak hanya melihat kemiskinan dari sisi ekonomi semata, namun sudah mengarah kepada kehidupan sosial. Karena secara tidak langsung kemiskinan ekonomi akan berpengaruh terhadap kesehatan, moral dan rasa harga diri dan masyarakat yang tergolong miskin.

Menurut Nasikun (1996, h.4), kondisi yang sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan :

“Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan asset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap”.

Pandangan ini mengisyaratkan, bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya berdiri sendiri, sehingga dalam penanggulangannya menuntut pemahaman, kecermatan dan kehati-hatian. Di dalam diri masyarakat miskin tidak hanya terdapat kelemahan (kondisi serba kekurangan), tetapi dalam diri mereka juga terdapat potensi yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus mampu mengakomodasikan kedua aspek tersebut.

Menurut Azhari dalam Misbach (2004, h.11), kemiskinan ada 3 macam, yaitu:

- a. Kemiskinan Alamiah, keadaan miskin yang dialami seseorang sejak dari asalnya. Kemiskinan ini timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya, atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Termasuk di dalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah-tengah sumber daya alam yang tepat.
- b. Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural ini terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata dengan kata lain kemiskinan ini tidak ada hubungannya dengan kelangkaan sumber daya alam.
- c. Kemiskinan Kultural, kemiskinan yang muncul karena tuntutan tradisi atau adat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian, atau pesta adat lainnya, termasuk juga sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi ke masa depan.

Kemiskinan merupakan suatu pencerminan kegagalan dari suatu sistem pada masyarakat dan negara dalam mengelola sumber daya dan dana secara adil kepada warga negaranya. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan *absolut* dan kemiskinan *relatif*. Seseorang atau kelompok orang dapat dikatakan miskin absolut apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan warga yang lain (di satu wilayah), dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya di tempat lain. Pada umumnya kemiskinan relatif ini lebih disebabkan karena ketimpangan distribusi pendapatan dengan ukuran pendapatan per kapita (Suryono, 2004, h.101).

Macam kemiskinan menurut Chamber dalam Achmadi (1994, h.162) antara lain :

1. *The household is poor* (rumah tangga yang amat miskin).
Sedikit memiliki aset. Rumah mereka amat kecil sering sekedar berupa gubuk tempat bernaung terbuat dari bambu atau rumbia. Rumah tangga jenis ini sering tidak mempunyai tanah, jika ada bukanlah milik sendiri.

2. *The household is physically weak* (rumah tangga yang secara fisik amat lemah). Terdapat rasio ketergantungan yang sangat tinggi antar anggota rumah tangga yang tidak mampu bekerja dengan yang mampu bekerja.
3. *The household is isolated* (rumah tangga yang terisolasi) Terisolasi di dunia luar, dikarenakan letaknya yang jauh di pelosok dan pusat-pusat komunikasi atau pusat-pusat perdagangan. Terikat oleh hubungan yang bersifat ketetangaan dengan aturan-aturan tertentu.
4. *The household is vulnerable* (rumah tangga yang ringkih) Sangat lemah dalam menghadapi situasi atau kebutuhan yang amat mendesak dan berubah-ubah.
5. *The household is powerless* (rumah tangga yang tidak memiliki kekuatan) Rumah tangga ini mudah dilupakan oleh hukum, sehingga tanpa adanya perlindungan dari hukum.

Penyebab kemiskinan dengan mencermati kemiskinan merupakan salah satu faktor dari perangkap kemiskinan, maka Chamber dalam Suryono (2004, h.100) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan terdiri dari 5 (lima) faktor yaitu : kemiskinan, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, ketidakberdayaan. Dengan mengaitkan lima faktor tersebut maka akan memungkinkan hubungan kausal yang dalam keadaan negatif membentuk semacam jaringan untuk merangkap orang dalam "kemelaratan".

Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi adalah :

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas Sumber Daya yang rendah berarti produktivitas rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Adapun penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi 5 (lima) yaitu :

1. penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
2. penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

3. penyebab sub-budaya (“subcultural”), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
4. penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
5. penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Adapun kriteria rumah tangga miskin berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) menurut BPS (2005) antara lain :

- a. Konsep kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non makanan.
- b. Seseorang atau rumah tangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- c. Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan.
 1. Penduduk dikatakan sangat miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1900 kalori/orang/hari plus kebutuhan dasar non makanan, atau setara dengan Rp. 120.000/orang/bulan.
 2. Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1900 sampai 2100 kalori/orang/hari plus kebutuhan dasar non makanan, atau setara dengan Rp. 150.000/orang/bulan.
 3. Penduduk dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya antara 2100 sampai 2300 kalori/orang/hari plus kebutuhan dasar non makanan, atau setara dengan Rp. 175.000/orang/bulan.

Tabel 1
Ciri-ciri Rumah Tangga Miskin

No	Variabel	Kriteria Rumah Tangga Miskin
1.	Luas lantai bangunan tempat tinggal	Kurang dari 8 m ² per kapita
2.	Jenis lantai bangunan tempat tinggal	Tanah/bambu/kayu murahan
3.	Jenis dinding bangunan tempat tinggal	Bambu/rumba/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa dipleset
4.	Fasilitas tempat buang air besar	Tidak punya / bersama-sama dengan rumah tangga yang lain
5.	Suber penerangan rumah	Bukan listrik
6.	Sumber air minum	Sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7.	Bahan bakar untuk memasak sehari-hari	Kayu bakar/arang/minyak tanah
8.	Konsumsi daging/susu/ayam perminggu	Tidak pernah mengkonsumsi / hanya 1 kali dalam seminggu
9.	Pembelian pakaian baru untuk setiap anggota keluarga dalam satu tahun	Tidak pernah membeli / hanya membeli 1 stel dalam satu tahun
10.	Makan dalam sehari untuk setiap hari	Hanya 1 kali makan / 2 kali makan dalam sehari
11.	Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/Poliklinik	Tidak mampu membayar untuk berobat
12.	Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga	Petani dengan luas lahan 0,5 ha / buruh tani, nelayan buruh logam, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000 per bulan
13.	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga	Tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD
14.	Pemilikan asset/tabungan	Tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000, seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor/barang lainnya.

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat, 2005

Rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah :

- a. Rumah tangga yang memenuhi 9 atau lebih dari 14 ciri keluarga miskin.
- b. Rumah tangga yang termasuk dalam kriteria keluarga miskin berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar menurut BPS (2005)

Rumah tangga yang tidak berhak mendapatkan bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah :

- a. Rumah tangga yang tidak memenuhi 9 atau lebih ciri keluarga miskin.
- b. PNS/TNI/Polri/Pensiunan/Purnawirawan/Veteran.
- c. Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap.
- d. Karyawan BUMN/BUMD.
- e. Rumah tangga penerima JADUP (Jaminan Hidup).
- f. Ada anggota rumah tangga yang memiliki aset kendaraan bermotor, banyak hewan ternak, sawah/kebun luas, kapal motor, handphone/barang berharga lainnya (www.bps.com).

Kriteria rumah tangga miskin tersebut di atas, digunakan oleh BPS dalam menyaring dan mendata rumah tangga miskin penerima BLT sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM. Kemiskinan perkotaan juga terlibat dalam proses kemiskinan dimana kedudukan kota-kota dalam masyarakat negara tersusun dalam suatu jaringan yang bertingkat-tingkat dan merupakan pusat-pusat penguasaan atau pendominasian bagi pengaturan kesejahteraan kehidupan warga masyarakat.

Bagian yang terbawah dalam sistem pendominasian yang serupa jaringan yang bertingkat-tingkat itu adalah pedesaan. Sistem pendominasian yang berpusat di kota-kota secara bertingkat-tingkat tersebut bukan hanya melibatkan aspek-aspek politik dan administrasi saja tetapi juga melibatkan aspek-aspek ekonomi, sosial dan komunikasi, dan kebudayaan, karena itu juga, dalam kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat mana pun di dunia ini, manusia cenderung untuk berorientasi ke kota dan bukannya orang kota yang berorientasi ke desa.

Karena adanya kecenderungan orientasi pada kota, kota cenderung untuk tumbuh terus dan menjadi semakin kompleks karena kota mempunyai potensi atau kemampuan untuk menampung pendatang-pendatang baru dari pedesaan ataupun dari kota-kota dan tempat-tempat lainnya. Kemampuan atau potensi kota untuk menampung pendatang-pendatang baru untuk dapat hidup dalam wilayahnya adalah karena corak sistem ekonomi di daerah perkotaan yang lebih menekankan pada pekerjaan-pekerjaan dengan kemampuan keahlian dalam teknologi tinggi

maupun pekerja-pekerja yang hanya mengandalkan pada ketrampilan dan kekuatan tenaga kasar tubuhnya. Bidang-bidang industri jasa juga mempunyai hasil sampingan yang berlipat yang dapat menciptakan atau mewujudkan berbagai bidang pekerjaan lain yang baru.

Walaupun alternatif-alternatif untuk memperoleh pekerjaan lebih terbuka di daerah perkotaan dari pada di daerah pedesaan, kemiskinan di daerah perkotaan tetap ada, karena potensi-potensi yang ada (lingkungan fisik dan alam, sistem sosial, dan kebudayaan), tidak atau belum dapat dimanfaatkan untuk menciptakan alternatif-alternatif baru atau tidak dapat memberikan nafkah yang cukup memadai bagi sebagian besar para warganya. Atau karena kebudayaan yang ada dalam masyarakat perkotaan tersebut tidak mendorong untuk adanya kemungkinan-kemungkinan bagi pengembangan tingkat pemanfaatan sumber-sumber daya yang secara obyektif sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial pada warga masyarakatnya.

Kemiskinan yang ada di perkotaan sebagian besar disebabkan oleh arus urbanisasi yang terus meningkat tiap tahunnya. Angka kriminalitas yang terus meningkat sebagai akibat dari angka pengangguran yang tinggi merupakan salah satu indikator dari adanya kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan yang terjadi di perkotaan lebih disebabkan karena kota mempunyai fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh sebuah kota tidak cukup memadai bagi seluruh masyarakat, maka terjadilah kemiskinan di perkotaan (Menno dan Alwi, 1994, h.5).

Untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan di perkotaan, masyarakat harus mempunyai tingkat pendidikan dan ketrampilan yang tinggi, sedangkan masyarakat yang berurban ke kota, sebagian besar malah mempunyai pendidikan dan ketrampilan yang terbatas. Dan karena inilah kemudian banyak terjadi pengangguran di daerah perkotaan. Karena daerah perkotaan mempunyai lahan yang terbatas maka masyarakatpun tidak bisa menggunakan lahan untuk sumber mata pencaharian seperti halnya di desa.

Kemiskinan yang terjadi terutama di perkotaan ini kemudian menyebabkan munculnya kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan individualisme akan membawa konsekuensi pada sikap melakukan isolasi, diri dari lingkungan sekitar. Kecenderungan sekularisasi menyebabkan rumah tangga miskin menjadi

kehilangan akar. Kecenderungan moneterisasi menyebabkan rumah tangga miskin berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kecenderungan mobilisasi menyebabkan terjadinya disintegrasi.

Adapun upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia mencakup beberapa program pengentasan kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin dan lain sebagainya, memang bertujuan untuk membantu orang miskin, namun barangkali perlu dipertanyakan apakah program ini juga merupakan program pengentasan kemiskinan atau hanya sekedar program pelipur lara bagi orang miskin, karena pada hakekatnya si miskin tetap pada kemiskinannya. Dalam memaparkan profil kemiskinan, rumah tangga, keluarga dan juga anggota rumah tangga dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok (anggota) rumah tangga "miskin", dan "tidak miskin". Rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang konsumsinya tidak mencukupi kebutuhan minimum akan makanan dan non makanan yang nilainya diwakili oleh suatu garis kemiskinan. Rumah tangga tidak miskin adalah yang konsumsi per kepalanya di atas garis kemiskinan. Rumah tangga tidak miskin adalah yang konsumsi per kepalanya di atas garis kemiskinan berdasarkan metode Badan Pusat Statistik (BPS).

Lembaga pemerintah non departemen lainnya yang memiliki metode atau profil kemiskinan adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang memiliki kriteria keluarga yang digolongkan atas lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus. Keluarga Pra Sejahtera adalah merupakan tahapan bagi keluarga yang kurang mampu dengan ciri-ciri berikut : (i) pada umumnya anggota keluarga makan kurang dari dua kali/lebih sehari, (ii) anggota keluarga tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah atau bepergian, (iii) rumah yang ditempati keluarga tidak mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik (layak huni), (iv) bila pasangan suami isteri ingin ber KB tidak pergi ke sarana pelayanan kesehatan, (v) tidak semua anak dalam keluarga yang berumur 7 – 15 tahun bersekolah. Bila terdapat keluarga yang termasuk pada salah satu kategori diatas karena alasan materi, maka keluarga tersebut dapat digolongkan sebagai keluarga pra sejahtera.

Menurut Suharto (2003, h.10) hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (*modernization paradigm*) yang bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi dan model yang berpusat pada produksi (*production centered*). Paradigma tersebut memiliki berbagai kelemahan sehingga diperlukan paradigma baru yang lebih berpusat pada manusia (*people centered*). Paradigma baru studi kemiskinan, antara lain: (1) kemiskinan sebaiknya tidak hanya dari karakteristik orang miskin yang statis, melainkan dilihat secara dinamis; (2) indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan komposit; (3) konsep kemampuan sosial (*social capabilities*) dipandang lebih lengkap dari pendapatan dalam memotret dinamika kemiskinan; dan (4) pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin pada beberapa indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencarian (*livelihoods capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola aset (*assets management*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*).

Dalam perspektif hak, kaum miskin dilihat sebagai manusia yang bermartabat. Kebijakan yang dibutuhkan bukanlah kebijakan yang memihak mereka (*Not pro-poor policy*), tetapi suatu kebijakan yang berdasar pada kepentingan aktualisasi hak-hak dasar mereka. Memposisikan manusia bermartabat tetapi sebagai obyek kebijakan, berbeda dengan memposisikan manusia bermartabat sebagai subyek kebijakan. Perspektif hak memberi prinsip dasar dalam penanggulangan kemiskinan di masa depan, yakni pendekatan berbasis hak-hak dasar kaum miskin dalam program dan strategi penanggulangan kemiskinan. Hal ini menjadi insiatif *grand-strategy* dari paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan yang memiliki nilai dasar: penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar kaum miskin. Realitas kemiskinan saat ini menunjukkan bahwa, telah terjadi proses penghancuran martabat manusia.

Strategi yang dapat dikembangkan dalam perspektif hak kaum miskin antara lain: *pertama*, memastikan hak-hak dasar kaum miskin diakui. Tidak cukup hanya dengan dinyatakan dalam konstitusi (secara hukum), tetapi harus dipastikan dalam setiap tindakan bahwa hak-hak dasar kaum miskin tidak akan dikhianati. *Kedua*, hak-hak dasar kaum miskin tersebut tidak dapat diberikan atau dicabut. Dengan demikian peran Negara dalam hal ini harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar kaum miskin tersebut.

Ketiga, dalam kerangka negara melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak kaum miskin, maka negara seyogianya melakukan tindakan politik tanpa diskriminasi. *Keempat*, wilayah strategis dalam penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada konteks wilayah dan sektor. Mencermati beberapa kelemahan paradigma modernisasi dan realitas tingginya jumlah penduduk miskin walaupun telah banyak dilakukan intervensi program penanggulangan kemiskinan, maka paradigma yang digunakan merupakan konvergensi paradigma pembangunan berpusat pada manusia dan paradigma pendidikan kritis.

D. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai Salah Satu Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pada bulan Oktober 2005, Pemerintah menaikkan harga dasar BBM. Kenaikan tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun karena akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga pasar. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Seiring dengan besarnya beban subsidi yang dianggap membebani keuangan negara, pemerintah perlu mereviu kembali kebijakan subsidi BBM sehingga subsidi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat miskin. Salah satu bentuk kebijakan penghapusan subsidi BBM adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Untuk mendukung kelancaran program tersebut diperlukan ketersediaan data kemiskinan baik jumlah maupun karakteristiknya yang bersifat makro agar sasaran program lebih terarah serta data kemiskinan yang bersifat mikro yang menunjukkan informasi tentang siapa dan dimana

penduduk miskin berada. Data tersebut berguna bagi distribusi bantuan langsung kepada penduduk miskin agar dapat dilakukan secara efektif dan lebih tepat sasaran.

Dalam berbagai literatur tentang perubahan kebijaksanaan struktur seperti yang disarankan oleh Bank Dunia terhadap negara-negara yang mengalami kesulitan penerimaan pemerintah, banyak dicantumkan perkiraan kemungkinan memburuknya distribusi pendapatan dan kemiskinan di suatu negara. Ketakutan utama suatu negara yang akan melakukan penyesuaian struktural adalah akan memburuknya distribusi pendapatan dan kondisi kemiskinan di dalam negara. Hal ini disebabkan karena kebijaksanaan pengentasan kemiskinan atau perbaikan distribusi pendapatan dianggap sangat tergantung pada pengeluaran pemerintah, yaitu melalui subsidi, transfer pemerintah atau sektor pembangunan dan pengeluaran yang bersifat sosial lainnya yang akan mengakibatkan kenaikan harga (Indrawati dalam Soetrisno dan Umayu, 1995, h.49).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan bentuk *cash transfer* yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah mengalokasikan dana bagi program BLT untuk pemberian uang tunai sebesar Rp. 100.000/rumah tangga/bulan kepada keluarga miskin.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 (Inpres No.12 Tahun 2005) tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005 untuk Pelaksanaan Program bantuan langsung Tunai tahun 2005 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2008 untuk Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008. Secara umum dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2005 tersebut diatur tugas Menteri dan Kepala BPS agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat berjalan lancar dan tertib. Kepala BPS dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2005 ditugaskan untuk segera :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan penyiapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin.
- b. Memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang menangani masalah kesejahteraan sosial.

Sedangkan Kepala BPS dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2008 ditugaskan untuk segera:

- a. Melakukan kegiatan penyediaan data rumah tangga sasaran untuk program pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Memberikan akses data rumah tangga sasaran kepada instansi Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.

Adapun tujuan program BLT dan sasaran program BLT antara lain :

- a). Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemberian BLT kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) ditujukan untuk memberikan kompensasi terhadap pengurangan subsidi bahan bakar minyak guna:

- 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- 3) Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama.

- b). Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT diberikan kepada keluarga RTM berdasarkan hasil pendataan BPS dan telah menerima KKB yang ditandatangani oleh Menteri Sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif artinya bahwa peneliti ingin mengungkapkan tema yang diangkat secara mendalam. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil dilihat. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 2002, h.3). Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen maupun wawancara dalam memahami realitas. Dokumen diteliti baik secara tekstual maupun kontekstual. Untuk dapat menjelaskan berbagai makna data yang terkumpul, maka penelitian ini bersifat analisis.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan – mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2002, h.62). Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah :

1. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
 - a). Proses Pengolahan Data Masyarakat Miskin dan Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
 - (1). Peta jumlah kemiskinan di Kota Pasuruan dan di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.
 - (2). Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
 - (3). Metode atau teknik pengumpulan daftar nama penerima BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
 - b). Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.
 - c). Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
 - a). Faktor Pendorong dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
 - b). Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
3. Dampak dari Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
 - a). Dampak Positif dari Pelaksanaan Program BLT bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
 - b). Dampak Negatif dari Pelaksanaan Program BLT bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Lokasi ini menarik bagi peneliti karena beberapa hal, *pertama*, BLT masih banyak dikenal secara fungsional oleh banyak masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya, dan *kedua* karena di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan jumlah keluarga miskinnya tertinggi di Kota Pasuruan.

D. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang berupa kata-kata yang berupa orang-orang yang diwawancarai. Dalam hal ini sumber data primer diperoleh langsung dari tim pengelola program BLT di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan, tim pengelola program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Lurah Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dan masyarakat Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan, Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dan situs resmi mengenai BLT, buku pedoman BLT, foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan, struktur organisasi birokrasi Kelurahan Gadingrejo beserta laporan bulanan keadaan masyarakat, buku monografi Kelurahan Gadingrejo.

Dan sesuai dengan permasalahan fokus penelitian, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Informan

Informan awal yang dipilih secara purposif (*purposive sampling*). Pemilihan ini di dasarkan subyek yang banyak memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data. Informan selanjutnya didasarkan atas *snow ball sampling* dan informasi terakhir didasarkan pada kejenuhan data-data yakni tidak ada lagi variasi pada data yang diberikan informan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2002) :
”Tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijarah dengan dianalisa, setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui”. Adapun informan dalam penelitian ini adalah para tim pengelola program Bantuan Langsung Tunai dari di Kota Pasuruan dan tim pengelola program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Lurah Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dan masyarakat Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

2. Dokumen

Dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian ini, diantaranya adalah buku pedoman BLT (Bantuan Langsung Tunai), foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan, struktur organisasi birokrasi Kelurahan Gadingrejo beserta laporan bulanan keadaan masyarakat, buku monografi Kelurahan Gadingrejo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara langsung merupakan teknik pengumpulan data secara langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan cara mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditetapkan yang menggunakan panduan wawancara.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan guna memperoleh data untuk melengkapi data yang diperoleh lewat wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai laporan, dokumen dan data-data yang relevan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah :

1. Peneliti

2. Pedoman-pedoman wawancara

3. Perangkat penunjang yang meliputi : buku catatan dan alat tulis menulis (catatan lapangan).


G. Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam suatu penelitian, karena melalui proses ini data-data yang telah dikumpulkan akan dapat berarti dan bermakna yang sangat berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Pada penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisa secara kualitatif artinya dari data-data yang ada dianalisis sedetail mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisa secara kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan latar ilmiah yang disampaikan dalam bentuk apa adanya. Adapun metode yang digunakan dalam analisa data ialah :

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan / verifikasi.

Menurut (Miles dan Huberman, 1998. h 16-17) bahwa reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data yaitu data disajikan dalam sekumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan dengan melihat penyajian data dan kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan yang harus dilakukan. Verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan dengan tetap terbuka namun semakin lama menjadi rinci dengan berdasarkan kumpulan data yang diperoleh di lapangan.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Pasuruan

a. Sejarah Kota Pasuruan

Pasuruan yang dahulu disebut Gembong merupakan daerah yang cukup lama dikuasai oleh raja-raja Jawa Timur yang beragama Hindu. Pada dasawarsa pertama abad XVI yang menjadi raja di Gamda (Pasuruan) adalah Pate Supetak, yang dalam babad Pasuruan disebutkan sebagai pendiri ibukota Pasuruan. Menurut kronik Jawa tentang penaklukan oleh Sultan Trenggono dari Demak, Pasuruan berhasil ditaklukan pada tahun 1545. Sejak saat itu Pasuruan menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi perang dengan kerajaan Blambangan yang masih beragama Hindu-Budha. Pada tahun 1601 ibukota Blambangan dapat direbut oleh Pasuruan.

Pada tahun 1617-1645 yang berkuasa di Pasuruan adalah seorang Tumenggung dari Kapulungan yakni Kiai Gede Kapoeloengan yang bergelar Kiai Gedee Dermoyudho I. Berikutnya Pasuruan mendapat serangan dari Kertosuro sehingga Pasuruan jatuh dan Kiai Gedee Kapoeloengan melarikan diri ke Surabaya hingga meninggal dunia dan dimakamkan di Pemakaman Bibis (Surabaya). Selanjutnya yang menjadi raja adalah putra Kiai Gedee Dermoyudho I yang bergelar Kiai Gedee Dermoyudho II (1645-1657). Pada tahun 1657 Kiai Gedee Dermoyudho II mendapat serangan dari Mas Pekik (Surabaya), sehingga Kiai Gedee Dermoyudho II meninggal dan dimakamkan di Kampung Dermoyudho, Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan. Mas Pekik memerintah dengan gelar Kiai Dermoyudho (III) hingga meninggal dunia pada tahun 1671 dan diganti oleh putranya, Kiai Onggojoyo dari Surabaya (1671-1686). Kiai Onggojoyo kemudian harus menyerahkan kekuasaannya kepada Untung Suropati. Untung Suropati adalah seorang budak belian yang berjuang menentang Belanda, pada saat itu Untung Suropati sedang berada di Mataram setelah berhasil membunuh Kapten Tack. Untuk menghindari kecurigaan Belanda, pada tanggal 8 Februari 1686, Pangeran Nerangkusuma yang telah mendapat restu dari

Amangkurat I (Mataram) memerintahkan Untung Suropati berangkat ke Pasuruan untuk menjadi adipati (raja) dengan menguasai daerah Pasuruan dan sekitarnya.

Untung Suropati menjadi raja di Pasuruan dengan gelar Raden Adipati Wironegoro. Selama 20 tahun pemerintahan Suropati (1686-1706) dipenuhi dengan pertempuran-pertempuran melawan tentara Kompeni Belanda. Namun demikian dia masih sempat menjalankan pemerintahan dengan baik serta senantiasa membangkitkan semangat juang pada rakyatnya. Pemerintah Belanda terus berusaha menumpas perjuangan Untung Suropati, setelah beberapa kali mengalami kegagalan. Belanda kemudian bekerja sama dengan putra Kiai Onggojoyo yang juga bernama Onggojoyo untuk menyerang Untung Suropati. Mendapat serangan dari Onggojoyo yang dibantu oleh tentara Belanda, Untung Suropati terdesak dan mengalami luka berat hingga meninggal dunia (1706). Belum diketahui secara pasti dimana letak makam Untung Suropati, namun dapat ditemui sebuah petilasan berupa gua tempat persembunyiannya pada saat dikejar oleh tentara Belanda di Pedukuhan Mancilan, Kota Pasuruan.

Sepeninggal Untung Suropati kendali kerajaan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Rakhmad yang meneruskan perjuangan sampai ke timur dan akhirnya gugur di medan pertempuran (1707). Onggojoyo yang bergelar Dermoyudho (IV) kemudian menjadi Adipati Pasuruan (1707). Setelah beberapa kali berganti pimpinan pada tahun 1743 Pasuruan dikuasai oleh Raden Ario Wironegoro. Pada saat Raden Ario Wironegoro menjadi Adipati di Pasuruan, yang menjadi patihnya adalah Kiai Ngabai Wongsonegoro. Suatu ketika Belanda berhasil membujuk Patih Kiai Ngabai Wongsonegoro untuk menggulingkan pemerintahan Raden Ario Wironegoro. Raden Ario dapat meloloskan diri dan melarikan diri ke Malang. Sejak saat itu seluruh kekuasaan di Pasuruan dipegang oleh Belanda. Belanda menganggap Pasuruan sebagai kota bandar yang cukup penting sehingga menjadikannya sebagai ibukota karesidenan dengan wilayah: Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Bangil.

Karena jasanya terhadap Belanda, Kiai Ngabai Wongsonegoro diangkat menjadi Bupati Pasuruan dengan gelar Tumenggung Nitinegoro. Kiai Ngabai Wongsonegoro juga diberi hadiah seorang putri dari selir Kanjeng Susuhunan

Pakubono II dari Kertosuro yang bernama Raden Ayu Berie yang merupakan keturunan dari Sunan Ampel, Surabaya. Pada saat dihadiahkan, Raden Ayu Berie dalam keadaan hamil, dia kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Raden Groedo. Saat Kiai Ngabai Wongsonegoro meninggal dunia, Raden Groedo yang masih berusia 11 tahun menggantikan kedudukannya menjadi Bupati Pasuruan dengan gelar Kiai Adipati Nitiadiningrat (Berdasarkan Resolusi tanggal 27 Juli 1751).

Adipati Nitiadiningrat menjadi Bupati di Pasuruan selama 48 tahun (hingga 8 November 1799). Adipati Nitiadiningrat (I) dikenal sebagai Bupati yang cakap, teguh pendirian, setia kepada rakyatnya, namun pandai mengambil hati Pemerintah Belanda. Karya besarnya antara lain mendirikan Masjid Agung Al Anwar bersama-sama Kiai Hasan Sanusi (Mbah Slagah). Raden Beji Notokoesoemo menjadi bupati menggantikan ayahnya sesuai Besluit tanggal 28 Februari 1800 dengan gelar Toemenggoeng Nitiadiningrat II. Pada tahun 1809, Toemenggoeng Nitiadiningrat II digantikan oleh putranya yakni Raden Pandjie Brongtokoesoemo dengan gelar Raden Adipati Nitiadiningrat III. Raden Adipati Nitiadiningrat III meninggal pada tanggal 30 Januari 1833 dan dimakamkan di belakang Masjid Al Anwar. Penggantinya adalah Raden Amoen Raden Tumenggung Ario Notokoesoemo dengan gelar Raden Tumenggung Ario Nitiadiningrat IV yang meninggal dunia tanggal 20 Juli 1887. Kiai Nitiadiningrat I sampai Kiai Nitiadiningrat IV lebih dikenal oleh masyarakat Pasuruan dengan sebutan Mbah Surga-Surgi.

Pemerintahan Pasuruan sudah ada sejak Kiai Dermoyudho I hingga dibentuknya Residensi Pasuruan pada tanggal 1 Januari 1901. Sedangkan Kotapraja (Gementee) Pasuruan terbentuk berdasarkan Staatblat 1918 No.320 dengan nama Stads Gemeente Van Pasoeroean pada tanggal 20 Juni 1918. Sejak tanggal 14 Agustus 1950 dinyatakan Kotamadya Pasuruan sebagai daerah otonom yang terdiri dari desa dalam 1 kecamatan. Pada tanggal 21 Desember 1982 Kotamadya Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa. Pada tanggal 12 Januari 2002 terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002, dengan demikian wilayah Kota Pasuruan terbagi menjadi 34 kelurahan. Berdasarkan UU no.22


tahun 1999 tentang Otonomi Daerah terjadi perubahan nama dari kotamadya menjadi kota maka Kotamadya Pasuruan berubah menjadi Kota Pasuruan.

b. Geografis Kota Pasuruan

Kota Pasuruan ibukotanya Pasuruan dengan luas wilayah Kota Pasuruan adalah 36,58 km² dengan jarak ibukota provinsi 60 km. Letak geografisnya 112°45' BT sampai 112°55'BT, 7°35' LS sampai 7°45' LS dengan ketinggian maksimal 10 meter. Adapun iklim di Kota Pasuruan yaitu meliputi curah hujan 1337 mm/tahun dengan suhu udara 25,9°C sampai dengan 29,6°C.

Adapun batas – batas wilayah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

- Wilayah Utara dibatasi oleh Selat Madura.
- Wilayah Timur dibatasi oleh Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.
- Wilayah Selatan dibatasi oleh Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
- Wilayah Barat dibatasi oleh Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.



Gambar 1 : Peta Kota Pasuruan

Sumber : Pemerintah Kota Pasuruan

Secara administrasi, wilayah Kota Pasuruan dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo dan terdiri dari 34 Kelurahan. Adapun tata guna tanah di Kota Pasuruan di peruntukkan menjadi 6 kelompok yaitu permukiman, industri, sawah, tanah kering, kebun campuran, perairan dan lainnya. Adapun luas dari masing – masing kelompok dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2. Tata Guna Tanah Kota Pasuruan

No	Tata Guna Tanah	Luas (Ha)
1.	Kampung/Permukiman	1.405,47
2.	Industri	79,44
3.	Sawah	1.448,42
4.	Tanah Kering	99,86
5.	Kebun Campuran	20,54
6.	Perairan dan Lainnya	449,80

Sumber : BPS Kota Pasuruan tahun 2006

Dari tabel di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Tata guna tanah di Kota Pasuruan di peruntukkan menjadi 6 kelompok yaitu untuk permukiman, industri, sawah, tanah kering, kebun campuran, perairan dan lainnya.
2. Tata guna tanah yang paling luas yaitu tata guna sawah, karena di Kota Pasuruan walaupun kota tetapi sawah yang ada masih sangat banyak.
3. Tata guna tanah yang paling sedikit luasnya adalah kebun, karena di Kota Pasuruan daerah perkebunan masih sedikit.

c. Demografis Kota Pasuruan

Demografis Kota Pasuruan meliputi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, statistik penduduk menurut jenis kelamin dan pendidikan, angkatan kerja menurut usia dan jenis kelamin, angkatan kerja menurut jenis kelamin dan pendidikan, dan jumlah pencari kerja. Statistik penduduk Kota Pasuruan menurut jenis kelamin dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Pasuruan
Tahun 2004 dan Tahun 2005

No	Uraian	Tahun	
		2004	2005
1.	Jumlah Penduduk Pria	79.257 Jiwa	80.468 Jiwa
2.	Jumlah Penduduk Wanita	83.076 Jiwa	83.938 Jiwa
3.	Jumlah Total Penduduk	162.333 Jiwa	164.406 Jiwa
4.	Pertumbuhan Penduduk	-	1,28 %
5.	Kepadatan Penduduk	4.438 per km ²	4.494 per km ²

Sumber : BPS Kota Pasuruan tahun 2006

Dari tabel di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Jumlah penduduk Kota Pasuruan menurut jenis kelaminnya untuk tahun 2004 sebesar 162.333 jiwa dan untuk tahun 2005 sebesar 164.406 jiwa.
2. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 1,28%.
3. Kepadatan penduduk tahun 2004 sebesar 4.438 per km² dan kepadatan penduduk tahun 2005 sebesar 4.494 per km².

Adapun statistik penduduk menurut jenis kelamin dan pendidikan di Kota Pasuruan dapat terlihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan
Kota Pasuruan Tahun 2004 dan Tahun 2005

Pendidikan	Tahun				Total	
	2004		2005		2004 P+W (jiwa)	2005 P+W (jiwa)
	Jumlah Pria (jiwa)	Jumlah Wanita (jiwa)	Jumlah Pria (jiwa)	Jumlah Wanita (jiwa)		
Pendidikan SMP	4.518	4.038	4.585	4.290	8.556	8.875
Pendidikan SMU	1.802	1.934	1.777	1.898	3.736	3.675
Pendidikan Kejuruan	930	1.777	2.777	1.734	2.707	4.511
Pendidikan PT	394	209	560	262	603	822
Total	7.644	7.958	9.699	8.184	15.602	17.883

Sumber : BPS Kota Pasuruan tahun 2006

Dari tabel di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Jumlah penduduk di Kota Pasuruan jika ditinjau dari pendidikannya yaitu mulai SMP sampai dengan perguruan tinggi totalnya untuk tahun 2004 sebesar 15.602 jiwa dan tahun 2005 sebesar 17.883 jiwa, dan penduduk yang lainnya hanya berpendidikan sampai SD saja atau hanya SMP tetapi tidak lulus.
2. Jumlah penduduk di Kota Pasuruan jika ditinjau dari pendidikannya, yang paling banyak untuk tahun 2004 adalah penduduk yang pendidikannya SMP berjumlah 8.556 jiwa yang terdiri dari jumlah pria 4.518 jiwa, dan wanita 4.038 jiwa.
3. Untuk tahun 2005 yang paling banyak penduduk yang pendidikannya SMP berjumlah 8.875 jiwa yang terdiri dari pria 4.585 jiwa dan wanita 4.290 jiwa.
4. Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa di Kota Pasuruan penduduknya untuk tahun 2004 dan tahun 2005 sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu hanya sampai dengan tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Statistik jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin dan usia di Kota Pasuruan dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.
Jumlah Angkatan Kerja Kota Pasuruan Tahun 2004 dan 2005
Menurut Jenis Kelamin dan Usia

Angkatan Kerja	Tahun				Total	
	2004		2005		2004 (P+W)	2005 (P+W)
	Pria (jiwa)	Wanita (jiwa)	Pria (jiwa)	Wanita (jiwa)		
Angkatan 10 s/d 29 tahun	15.713	8.743	30.983	32.732	24.456	63.715
Angkatan 30 s/d 54 tahun	28.253	13.263	30.615	32.590	41.516	63.205
Angkatan 55+ tahun	3.348	2.672	8.901	9.185	6.020	18.086
Total	47.314	24.678	70.499	74.507	71.992	145.006

Sumber Data: Kota Pasuruan Dalam Angka
BPS Kota Pasuruan (31-5-2006)

Dari tabel di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Jumlah angkatan kerja di Kota Pasuruan tahun 2004 yang paling banyak angkatan kerja yang berumur 30 tahun sampai 54 tahun berjumlah 41.516 jiwa dengan dominasi pria, dan untuk tahun 2005 yang paling banyak angkatan kerja yang berumur 10 tahun sampai 29 tahun berjumlah 63.715 jiwa dengan dominasi wanita.

2. Dari tabel bisa terlihat bahwa jumlah angkatan kerja dari tahun 2005 lebih banyak daripada tahun 2004.

Statistik jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin dan pendidikan di Kota Pasuruan dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 6
Jumlah Angkatan Kerja Kota Pasuruan Tahun 2004
Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan

Angkatan Kerja	Tahun 2004		Total
	Pria (jiwa)	Wanita (jiwa)	
Angkatan Kerja - Pendidikan SMP	1.223	1.163	2.386
Angkatan Kerja - Pendidikan SMU	648	485	1.133
Angkatan Kerja - Pendidikan Kejuruan	1.044	348	1.392
Angkatan Kerja - Pendidikan PT	1.125	745	1.870
Total	4.040	2.741	6.781

Sumber Data: Kota Pasuruan Dalam Angka
BPS Kota Pasuruan (31-5-2006)

Dari tabel di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Angkatan kerja tahun 2004 yang mempunyai pendidikan SMP di Kota Pasuruan jumlahnya lebih besar dibanding dengan angkatan kerja yang berpendidikan SMU, kejuruan, dan perguruan tinggi.
2. Angkatan kerja tahun 2004 yang mempunyai pendidikan SMU di Kota Pasuruan jumlahnya lebih sedikit.
3. Dari kesemua angkatan kerja di Kota Pasuruan yang mendominasi pria daripada wanita.

Adapun pencari kerja menurut status di dinas tenaga kerja di Kota Pasuruan dapat terlihat sebagai berikut :

Tabel 7.
Jumlah Pencari Kerja Kota Pasuruan Tahun 2005
Menurut Status di Dinas Tenaga Kerja

Pendidikan / Program Studi	Tahun 2005		Total
	Pria (jiwa)	Wanita (jiwa)	
Sekolah Dasar	6	10	16
SMP	70	80	150
SMA	1.279	1.502	2.781
Diploma D1/D2	22	61	83
Akademi/D3	133	247	380
Perguruan Tinggi	213	413	626

Sumber Data: Kota Pasuruan Dalam Angka
BPS Kota Pasuruan (31-5-2006)

Dari tabel di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu jumlah pencari kerja di Kota Pasuruan untuk tahun 2005 yang paling banyak para pencari kerja yang lulusan SMA sebesar 2.781 jiwa yang didominasi wanita. Untuk pencari kerja yang paling sedikit dari lulusan SD sebesar 16 jiwa yang didominasi wanita juga.

d. Kondisi Perekonomian Daerah

Denyut nadi kehidupan perekonomian Kota Pasuruan memang didominasi sektor industri karena areal pertanian dan perkebunan di Kota Pasuruan relatif lebih sempit bila dibanding kabupaten Pasuruan. Yang menonjol dari Kota Pasuruan ini adalah industri kayu dan logam cor. Namun, menurut wali kota, industri meubel lebih dominan sehingga Pasuruan dikenal sebagai kota industri meubel. Tercatat 26 jenis meubel kayu dan 29 jenis kerajinan kayu, 42 industri cor dan logam, dan 59 jenis suku cadang mesin diesel. Meskipun meubel menjadi andalan Pasuruan, bahan baku meubel justru diperoleh dari luar daerah, seperti Banyuwangi, Bojonegoro, dan Kalimantan. Sementara kayu asli Pasuruan sangat sedikit digunakan. Selain sektor industri, Kota Pasuruan juga memiliki sektor perdagangan yang menjadi tenaga penggerak perekonomian kota.

2. Gambaran Umum Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo

Kota Pasuruan

Kelurahan Gadingrejo terletak di Kota Pasuruan dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Jawa Timur. Adapun batas – batas wilayah Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gentong
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Karangketug
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Trajeng

Orbitasi daripada Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 8 Orbitasi Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan

No	Uraian	Keterangan
1.	Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	1,00 Km
2.	Lama tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat	0,15 Jam
3.	Jarak ke ibu kota kabupaten/kota terdekat	1,50 Km
4.	Lama tempuh ke ibu kota kab/kota terdekat	0,30 Jam

Sumber : Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan 2006

Jumlah Penduduk yang ada di Kelurahan Gadingrejo berdasarkan jenis kelamin tahun 2006 meliputi :

**Tabel. 9
Jumlah Penduduk Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2006
Menurut Jenis Kelamin**

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-Laki	4.578 Orang
2.	Perempuan	4.594 Orang
3.	Kepala Keluarga	2.238 KK

Sumber : Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan 2006

Dari tabel di atas jumlah penduduk perempuan pada tahun 2006 lebih banyak dari laki-laki yaitu sebesar 4.594 orang dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.238 KK. Adapun struktur mata pencaharian penduduk tahun 2006 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan :

Tabel. 10
Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Gadingrejo
Kota Pasuruan Tahun 2006

No	Keterangan	Jumlah
1	Petani	316 Orang
2	Pekerja disektor perdagangan / jasa	5.658 Orang
3	Pekerja disektor industri	513 Orang

Sumber : Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan 2006

Dilihat dari struktur mata pencaharian masyarakat atau penduduk di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut, dapat terlihat bahwa jumlah penduduk yang bermata pencaharian petani (petani tambak dan petani sawah) adalah 316 orang, artinya bahwa ada sekitar 5 sampai 10 orang saja yang merupakan pemilik dari lahan pertanian atau tambak tersebut dan yang lainnya hanya sebagai pekerja atau disebut juga sebagai kuli atau buruh tani atau buruh tambak. Untuk penduduk yang bermata pencaharian di sektor perdagangan / jasa yang ada di Kelurahan Gadingrejo sekitar 5.658 orang yang terdiri dari berbagai bidang diantaranya adalah bidang pemerintahan (pegawai desa, PNS, pensiunan, pegawai BUMD), dan bidang non pemerintahan (warung, toko, sopir angkutan, tukang kayu/kuli kayu dan bangunan, tukang batu dan tukang cukur). Untuk penduduk yang bermata pencaharian di sektor industri, seperti meubel mereka sebanyak 513 orang, dimana hanya 5 orang saja yang merupakan pemilik dari meubel tersebut dan yang lainnya hanya pekerja.

Tingkat pendidikan dari masyarakat (penduduk) Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel. 11
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Gadingrejo
Kota Pasuruan Tahun 2006

No	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk tamat SD/ sederajat	5.157 Orang
2	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	2.539 Orang
3	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	2.268 Orang
4	Penduduk tamat D1, D2, S1	333 Orang

Sumber : Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan 2006


Dari tabel dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sebagian besar penduduk tamat SD/ sederajat yaitu sebesar 5.157 orang dan paling sedikit penduduk tamat D1, D2, S1 sebesar 333 orang.

Pemerintahan Kelurahan yaitu struktur kelembagaannya yang terdiri dari kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, kepala seksi dan staf kelurahan. Dan struktur kelembagaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 12
Pemerintahan Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan

No	Aparat	Jumlah
1	Kepala Kelurahan / Lurah	1 Orang
2	Sekretaris Kelurahan	1 Orang
3	Kepala Seksi	3 Orang
4	Staf	8 Orang

Sumber : Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan 2006



B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

a. Proses Pengolahan Data Masyarakat Miskin dan Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

1). Peta Jumlah Kemiskinan di Kota Pasuruan dan Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Adapun peta jumlah kemiskinan di Kota Pasuruan, yang meliputi tiga kecamatan dan 34 desa atau kelurahan dapat di bagi menjadi tiga (3) kategori, yaitu meliputi kategori hampir miskin, kategori miskin, dan kategori sangat miskin. Dan peta jumlah kemiskinan di Kota Pasuruan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

1. Kecamatan Purworejo

Tabel. 13
Peta Jumlah Penduduk Miskin
di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga Miskin			Total
		Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin	
1.	Pohjentrek	183	176	24	383
2.	Wirogunan	56	78	13	147
3.	Tembokrejo	45	91	3	139
4.	Purutrejo	76	115	7	198
5.	Kebonagung	99	236	5	340
6.	Purworejo	233	298	33	564
7.	Kebonsari	103	136	20	259
8.	Bangilan	42	29	0	71
9.	Mayangan	19	93	13	125
10.	Ngemplakrejo	28	272	42	342
	Jumlah	884	1524	160	2568

Sumber Data: BPS Kota Pasuruan 2006

2. Kecamatan Gadingrejo

Tabel. 14
Peta Jumlah Penduduk Miskin
di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga Miskin			Total
		Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin	
1.	Krapyakrejo	27	159	20	206
2.	Bukir	31	44	7	82
3.	Sebani	20	102	8	130
4.	Gentong	35	84	0	119
5.	Karanganyar	42	196	6	244
6.	Trajeng	23	377	23	423
7.	Tambahan	87	190	13	290
8.	Gadingrejo	189	333	61	583
9.	Petahunan	37	113	10	160
10.	Randusari	53	82	1	136
11.	Karangketug	176	211	3	390
Jumlah		720	1891	152	2763

Sumber Data: BPS Kota Pasuruan 2006

3. Kecamatan Bugul Kidul

Tabel. 15
Peta Jumlah Penduduk Miskin
di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga Miskin			Total
		Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin	
1.	Sekargadung	29	215	41	285
2.	Bakalan	139	57	2	198
3.	Krampyangan	69	57	3	129
4.	Blandongan	17	370	5	392
5.	Kepel	94	115	8	217
6.	Bugul Kidul	72	135	8	215
7.	Petamanan	51	49	5	105
8.	Pekuncen	24	58	7	89
9.	Kandang sapi	30	20	2	52
10.	Bugul Lor	67	169	11	247
11.	Tapaan	49	113	2	164
12.	Mandaranrejo	39	134	21	194
13.	Panggungrejo	76	54	1	131
Jumlah		756	1546	116	2418

Sumber Data: BPS Kota Pasuruan 2006

Dari tabel di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

- a. Dari tiga kecamatan yang ada, kecamatan Gadingrejo merupakan kecamatan yang jumlah rumah tangga miskinnya paling banyak yaitu sebesar 2.763 Rumah Tangga Miskin.
- b. Dari tiga kecamatan yang ada, kecamatan Bugul Kidul merupakan kecamatan yang jumlah rumah tangga miskinnya paling sedikit yaitu sebesar 2.418 Rumah Tangga Miskin.
- c. Dari 34 kelurahan, Kelurahan Gadingrejo merupakan kelurahan yang jumlah rumah tangga miskinnya paling banyak yaitu sebesar 583 Rumah Tangga Miskin.
- d. Dari 34 kelurahan, Kelurahan Kandangapi merupakan kelurahan yang jumlah rumah tangga miskinnya paling sedikit yaitu sebesar 52 Rumah Tangga Miskin.
- e. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah rumah tangga miskin yang dikategorikan dalam kategori sangat miskin setiap kelurahan dalam setiap kecamatan memiliki jumlah yang sangat relatif kecil dibanding dengan kategori hampir miskin dan miskin.
- f. Jumlah rumah tangga miskin yang dikategorikan dalam kategori miskin di tiga kecamatan memiliki jumlah yang sangat relatif besar dibanding dengan kategori hampir miskin dan sangat miskin.

Adapun peta jumlah penduduk miskin di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, meliputi 3 (tiga) kategori atau klasifikasi yaitu :

1. Kategori hampir miskin
2. Kategori miskin
3. Kategori sangat miskin

Dari masing-masing kategori tersebut jumlah rumah tangga miskin yang dikategorikan miskin jumlahnya lebih banyak dari jumlah rumah tangga miskin yang klasifikasinya hampir miskin dan sangat miskin. Adapun jumlah rumah tangga miskin di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

Tabel. 16
Peta Jumlah Rumah Tangga Miskin menurut Klasifikasi Miskin
Kota Pasuruan

No	Klasifikasi	Total
1.	Hampir Miskin	189
2.	Miskin	333
3.	Sangat Miskin	61

Sumber : BPS Kota Pasuruan

Dari tabel di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah rumah tangga miskin klasifikasi miskin lebih banyak daripada klasifikasi lainnya.
2. Jumlah rumah tangga miskin klasifikasi sangat miskin lebih banyak daripada klasifikasi lainnya, tetapi jumlah rumah tangga miskin klasifikasi sangat miskin di Kelurahan Gadingrejo merupakan jumlah yang paling besar dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin yang sangat miskin di kelurahan lainnya, baik di Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo, maupun Kecamatan Bugul Kidul.

2). Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Untuk menentukan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan telah menetapkan adanya kriteria-kriteria bagi penerima BLT. Kriteria tersebut sebagian besar mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh BPS yaitu :

1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa dipleset.
4. Tidak ada fasilitas buang air besar sendiri atau bersama-sama dengan orang lain
5. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum dari sumur atau mata air tidak terlindungi, sungai, atau air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya mampu membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per tahun.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar (SD), atau hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000.

Dan dari 14 kriteria tersebut BPS dapat menetapkan dan mengelompokkan siapa saja yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Adapun rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah :

- a. Rumah tangga yang memenuhi 9 atau lebih dari 14 ciri keluarga miskin.
- b. Rumah tangga yang termasuk dalam kriteria keluarga miskin berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar menurut BPS (2005)

Rumah tangga yang tidak berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah :

- a. Rumah tangga yang tidak memenuhi 9 atau lebih ciri keluarga miskin.
- b. PNS/TNI/Polri/Pensiunan/Purnawirawan/Veteran.
- c. Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap.
- d. Karyawan BUMN/BUMD.
- e. Rumah tangga penerima JADUP (Jaminan Hidup).

Selain itu Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan juga menetapkan beberapa kriteria yang menurut Kelurahan Gadingrejo sendiri, tetapi kriteria yang dibuat oleh Kelurahan Gadingrejo tidak terlalu banyak. Pihak kelurahan hanya mengajukan beberapa kriteria, diantaranya adalah :

1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa diplester.
4. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
5. Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
6. Hanya mampu membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun.
7. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
8. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
9. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000.

Bila dikaitkan dengan kriteria BPS yang mengkaitkan antara kriteria dalam hal sumber penerangan dan penghasilan, sebagai contoh, orang yang telah memiliki listrik, bukan berarti memiliki kemampuan ekonomi yang layak. Selain itu, batas penghasilan Rp 600.000 per tahun, itu artinya kurang dari Rp 50.000 per bulan. Jika ditambah BLT Rp 100.000 per bulan, penghasilannya mencapai Rp 150.000. Itu pun masih sangat rendah. Jadi pihak kelurahan dalam hal siapa saja yang dapat menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) menurut kriteria yang ada, pihak kelurahan hanya mengikuti saja apa yang dilakukan BPS karena yang punya wewenang hanya BPS untuk menentukan siapa yang mendapatkan bantuan tersebut.

3). Metode atau Teknik Pengumpulan Daftar Nama Penerima BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Adapun teknik atau metode pengumpulan daftar nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan Daftar PPLS08 (Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008) yang dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat individu, perlu diusahakan agar individu yang bersangkutan yang diwawancarai. Keterangan tentang perumahan dan rumah tangga dapat dilakukan dengan wawancara kepada kepala rumah tangga, suami/isteri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Adapun mekanisme tersebut dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) mekanisme yaitu :

1. Mekanisme Pencacahan

Pencacahan pada setiap SLS (Satuan Lingkungan Setempat) dilakukan secara tim, dengan mekanisme sebagai berikut :

- Tim secara bersama melakukan verifikasi RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang tercetak pada daftar PPLS08 di setiap SLS.
- Tim melakukan penyisiran rumah tangga untuk menemukan RTS baru berdasarkan informasi dari ketua SLS atau tokoh masyarakat/tokoh agama pada SLS yang sama dengan menggunakan Daftar PPLS08.
- Tim melakukan pencacahan dengan menggunakan Daftar PPLS08 pada setiap RTS yang memenuhi syarat hasil verifikasi dan penyisiran.


2. Mekanisme Verifikasi RTS (Rumah Tangga Sasaran)

Mekanisme ini meliputi beberapa tahapan antara lain :

- Tim pencacah menerima Daftar PPLS08 sesuai dengan wilayah tugas yang ditetapkan.
- Sebelum memulai pencacahan, petugas pencacah diharuskan melapor kepada kepala desa atau lurah, ketua SLS, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pada waktu melapor tersebut petugas diharapkan memperoleh:

- Informasi awal tentang keberadaan dan letak rumah-rumah tangga yang tercatat dalam daftar PPLS08.
- Informasi awal tentang rumah-rumah tangga yang layak untuk diverifikasi dengan daftar PPLs08. Mereka adalah rumah-rumah tangga yang kondisi sosial ekonominya lebih rendah dari kondisi sosial ekonomi RTS.
- Informasi tentang perubahan SLS.
- Proses pendataan meliputi dua kegiatan pokok yang saling berhubungan, yaitu proses verifikasi atau penyisiran dan proses pencacahan. Proses verifikasi dilakukan kepada RTS yang nama KRT-nya tertulis di daftar PPLS08 dan rumah tangga hasil penyisiran. Verifikasi terhadap rumah tangga hasil penyisiran dilakukan dengan daftar PPLS08. Proses pencacahan dengan daftar PPLS08 dilakukan terhadap RTS yang lolos dalam saringan verifikasi.
- Proses verifikasi dengan daftar PPLS08
 - Dilakukan dengan mendatangi seluruh RTS yang tercatat dalam daftar PPLS08. Daftar ini memuat seluruh nama kepala rumah tangga beserta alamat, nomor KIP, serta pertanyaan acuan kelayakan RTS.
 - Pencacah mendatangi setiap rumah tangga yang tercatat pada daftar PPLS08 untuk menanyakan informasi atau pertanyaan.
- Proses penyisiran
 - a) Proses penyisiran dilakukan berdasarkan informasi dari kepala desa atau lurah, ketua SLS, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
 - b) Berbekal pemahaman tentang keadaan di wilayah kerja petugas dan usulan dari ketua SLS setempat pencacah mendatangi rumah-rumah tangga tersebut, yaitu menanyakan tentang : kondisi rumah tangga, memiliki KIP (Kartu Identitas Pemilik) atau tidak, pernah menerima BLT atau tidak.

Adapun mekanisme dari verifikasi dapat dilihat dalam bagan alur berikut ini :



Sumber : BPS Pusat dalam Pedoman Pencacah (Jakarta 2008)

Gambar : 2

Mekanisme Verifikasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) per SLS

Keterangan :

- PPLS08 : Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008
- RTS : Rumah Tangga Sasaran
- KRT : Kepala Rumah Tangga
- ART : Anggota Rumah Tangga
- KIP : Kartu Identitas Pemilik

Dari gambar dapat disimpulkan bahwa mekanisme verifikasi untuk RTS (Rumah Tangga Sasaran) dilihat melalui SLS (Satuan lingkungan Setempat) yaitu dengan cara penyisiran terlebih dahulu untuk menemukan RTS baru berdasarkan informasi dari ketua SLS. Jika data RTS sudah ada maka dicatat nama KRT apakah sama dengan data RTS pada tahun 2005. Jika ada RTS yang pindah atau meninggal maka catat pada daftar yang tersedia kemudian seterusnya.

Adapun teknik atau metode yang digunakan dalam pengumpulan daftar-daftar nama penerima Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yaitu meliputi :

1. Ketua RT dari setiap RT yang ada di Kelurahan Gadingrejo mengumpulkan usulan daftar nama-nama yang diusulkan untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Salah satu perangkat kelurahan yaitu pak Abdul Rohman salah satu staff pemerintahan yang ada di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan ikut serta melihat kelayakan orang yang tergolong miskin yang layak menerima bantuan tersebut.
3. Selanjutnya ada petugas survei yang melihat nama-nama yang diusulkan kepala RT tersebut dan melihat layak atau tidaknya masuk keluarga miskin yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut.
4. Apabila nama-nama tersebut sudah layak untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan maka daftar nama-nama tersebut akan diberikan ke pusat yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dijadikan pertimbangan apakah akan menerima atau tidak.
5. Dan selanjutnya diserahkan kepada BPS.

b. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Sebelum membahas siapa saja yang menjadi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan, sebaiknya terlebih dulu mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara umum. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) meliputi :

1. Departemen Sosial

Penanggung Jawab Program di Departemen Sosial adalah Sekretaris Jenderal Departemen Sosial sedangkan Ketua Pelaksana merangkap Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Biro Keuangan Departemen Sosial, dibantu jajaran dari lintas unit Departemen Sosial. Adapun kewajiban Departemen Sosial yaitu :

- a) Menyiapkan dana berdasarkan Daftar Nominatif Rumah Tangga Sasaran.
- b) Menyampaikan Surat Perintah kepada PT. Pos Indonesia untuk membayarkan Dana BLT-RTS.
- c) Menyalurkan dana dengan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan PT BRI (Persero) Tbk sesuai dengan Daftar Nominatif Penerima BLT-RTS yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- d) Menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran BLT-RTS bersama dengan Bappenas, Menko Kesra, Depdagri, BPS, PT Pos Indonesia (Persero), dan PT BRI (Persero) Tbk.
- e) Bersama dengan Menko Kesra, Bappenas, Depdagri, Depkominfo, BPS, Dinas/ Instansi Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota melakukan rapat-rapat koordinasi lintas sektor, supervisi, monitoring dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan penyaluran BLT -RTS.
- f) Mengelola Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP-BLT) di Departemen Sosial yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/2008 tentang Tim Pelaksana Program BLT-RTS.
- g) Membuat laporan pelaksanaan kepada Presiden RI tentang pelaksanaan penyaluran BLT -RTS.

2. PT. Pos Indonesia (Persero).

Kewajiban PT. Pos Indonesia adalah :

- a) Menyiapkan Rekening Giro Utama di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Veteran yang berfungsi untuk menampung dana BLT-RTS dari DIPA Departemen Sosial yang akan disalurkan kepada Rekening Giro Kantor Pos.
- b) Mencetak dan menyalurkan KKB ke KPRK seluruh Indonesia berdasarkan Daftar Nominatif, selanjutnya KPRK menyalurkan KKB kepada Rumah Tangga Sasaran bekerja sama dengan Aparat Desa setempat, TKSM dan aparat keamanan bila diperlukan.
- c) Melaporkan realisasi penyaluran KKB kepada Departemen Sosial dan selanjutnya menyampaikan rencana penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai.

- d) Mencetak KKB baru untuk Rumah Tangga Sasaran pengganti yang telah ditetapkan melalui musyawarah rebug desa dan telah dilegalisir oleh Kades/Lurah.
- e) Membayarkan Dana BLT-RTS sesuai dengan daftar nominatif dan realisasi penyaluran KKB.
- f) Pembayaran Dana BLT-RTS dilakukan atas dasar KKB pemilik Rumah Tangga Sasaran dengan menunjukkan identitas atau bukti diri yang sah.
- g) Menyediakan fasilitas kotak Pos (PO Box) pengaduan pelaksanaan pembayaran Dana Bantuan Langsung Tunai.
- h) Membuat laporan pelaksanaan Program BLT-RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri Sosial.

Pada setiap Kantor Pos Bayar melaksanakan hal-hal yang dibutuhkan yaitu:

1. Melakukan penjadwalan pembayaran dan menetapkan lokasi pembayaran, yang diikuti dengan membuat pengumuman di lokasi pembayaran yang sebelumnya ditetapkan.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain: BPS, Kepolisian dan Pemda (Lurah, Camat, dan sebagainya).
3. Menyiapkan kartu antrian.
4. Melakukan penyortiran KKB duplikat yang disusun secara berurutan sesuai dengan lokasi tempat pembayaran dan jadwal pembayaran.
5. Menyiapkan uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (Tahap I) dan Rp 400.000,- (Tahap II) untuk mempercepat proses pembayaran.
6. Melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana/ TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) dan pihak keamanan untuk turut membantu dan mendampingi pelaksanaan penyaluran.
7. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, terutama Rumah Tangga Sasaran yang sakit, ibu hamil, penyandang cacat dan lanjut usia.

3. Bank Rakyat Indonesia.

Adapun kewajiban dari Bank Rakyat Indonesia adalah :

- a) Bank Rakyat Indonesia menyiapkan dana atas permintaan PT. Pos Indonesia.
- b) Bank Rakyat Indonesia membebaskan biaya administrasi pembukaan rekening dan membebaskan atas kewajiban setoran pertama dalam pembukaan giro di Kanca BRI Jakarta Veteran dan Kanca BRI seluruh Indonesia.
- c) Bank Rakyat Indonesia memberikan kemudahan kepada PT. Pos Indonesia untuk memindahbukukan/mentransfer dana dari Rekening Giro Utama ke Rekening Giro Kantor Pos seluruh Indonesia.
- d) BRI menyampaikan laporan keuangan mutasi rekening giro utama dari giro Kantor Pos melalui layanan *Cash Management* BRI.

4. Badan Pusat Statistik

Adapun kewajiban Badan Pusat Statistik meliputi :

- a) Menyediakan data Rumah Tangga Sasaran penerima BLT-RTS yang dikategorikan : Rumah Tangga Sangat Miskin, Rumah Tangga Miskin, Rumah Tangga Hampir Miskin.
- b) *Updating* lapangan, verifikasi, dan evaluasi Rumah Tangga Sasaran oleh Petugas BPS dan mitra yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
- c) Membuat laporan pelaksanaan Program BLT-RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

5. Dinas/ Instansi Sosial Provinsi

Kewajiban Dinas/ Instansi Sosial Provinsi meliputi :

- a) Mengelola Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP-BLT) pada tingkat provinsi, dan: ketua pengelola UPP-BLT adalah kepala dinas/ instansi sosial, sekretaris dan anggota ditetapkan pejabat di lingkungan Dinas/Instansi sosial yang dapat bertugas secara intensif selama proses pelaksanaan Program BLT-RTS. Bila dipandang perlu dapat melibatkan lintas sektor sebagai anggota pengelola UPP-BLT.

- b) Melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT-RTS, termasuk pengelolaan Unit Pelaksana Program BLT-RTS di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
 - c) Mengkoordinasikan Dinas/ Instansi sosial Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan pendampingan terhadap PT. Pos Indonesia pada saat pembagian KKB dan pembayaran BLT-RTS dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana/ TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat).
 - d) Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan (penyandang cacat, ibu hamil, dan lanjut usia serta RTS yang sakit).
 - e) Membuat laporan pelaksanaan Program BLT-RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.
6. Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota
- Kewajiban Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota meliputi :
- a) Mengelola Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP-BLT) pada tingkat kabupaten/kota, dan: ketua pengelola UPP-BLT adalah Kepala Dinas/Instansi Sosial, sekretaris dan anggota ditetapkan pejabat di lingkungan Dinas/Instansi Sosial yang dapat bertugas secara intensif selama proses pelaksanaan Program BLT-RTS. Bila dipandang perlu dapat melibatkan lintas sektor sebagai anggota pengelola UPP-BLT.
 - b) Melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT-RTS, termasuk pengelolaan Unit Pelaksana Program BLT-RTS di kecamatan.
 - c) Melakukan pendampingan dan membantu PT. Pos Indonesia pada saat pembagian KKB dan pembayaran BLT-RTS dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana/ TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat).
 - d) Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan (penyandang cacat, ibu hamil, dan lanjut usia serta Rumah Tangga Sasaran yang sakit).
 - e) Membuat laporan pelaksanaan Program BLT-RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

7. Kecamatan (Camat)

Kewajiban kecamatan (camat) yaitu :

- a) Mengelola Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP-BLT) pada tingkat kecamatan.
- b) Memantau mitra kerja pada tingkat kecamatan/ desa/ kelurahan yang akan terlibat secara efektif dalam pendistribusian KKB dan penyaluran dana BLT-RTS, serta pengendalian dan pengamanan di lapangan.
- c) Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dengan seluruh mitra pada tingkat kecamatan.
- d) Menginformasikan (sosialisasi) program BLT-RTS kepada Rumah Tangga Sasaran dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum.
- e) Memantau Petugas Kantor Pos pada saat distribusi KKB untuk sampai pada sasaran Rumah Tangga Sasaran.
- f) Melakukan pendampingan dan membantu Petugas Kantor Pos pada saat pembagian KKB dan pembayaran BLT-RTS dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana/ TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparat Keamanan.
- g) Memantau penyelesaian masalah oleh Desa/ Kelurahan (antara lain pada saat penetapan Rumah Tangga Sasaran, distribusi KKB, penyaluran dana BLT, sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait pada tingkat kecamatan.
- h) Membuat laporan pelaksanaan Program BLT-RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara berjenjang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota.

8. Desa/ Kelurahan

Kewajiban desa atau kelurahan meliputi :

- a) Membantu Petugas Kantor Pos pada saat pengecekan daftar penerima BLT-RTS dan mendistribusikan KKB kepada Rumah Tangga Sasaran.
- b) Bersama-sama Petugas Kantor Pos menentukan pengganti Rumah Tangga Sasaran yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak, melalui rebug desa/ kelurahan yang dihadiri Kepala Desa/ Lurah, Badan Permusyawaratan Desa/ Kelurahan, RW, RT tempat tinggal Rumah Tangga

Sasaran yang akan diganti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Karang Taruna.

- c) Melakukan pendampingan dan membantu Petugas Kantor Pos pada saat pembagian KKB dan pembayaran BLT-RTS dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang taruna, Taruna Siaga Bencana/TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) dan Aparat Keamanan setempat.
 - d) Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi (antara lain pada saat penetapan Rumah Tangga Sasaran, distribusi KKB, penyaluran dana BLT, dan lain-lain) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya.
9. Tim Pengendali Terpadu

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan penyaluran dana BLT-RTS, dibentuk Tim Pengendali terpadu yang terdiri dari unsur : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Keuangan; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Jaksa Agung RI; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Badan Pusat Statistik; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Para Gubernur; dan Para Bupati/Walikota.


Tim Pengendali tersebut dapat menugaskan pejabat yang terkait untuk terlibat dalam Tim Koordinasi Program BLT-RTS untuk terus menerus melakukan koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan Program BLT-RTS sesuai dengan kewenangannya di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Program BLT-RTS bagi Rumah Tangga Sasaran adalah:

- a. Merencanakan langkah-langkah strategis dan operasional pendistribusian KKB dan penyaluran dana BLT-RTS kepada Rumah Tangga Sasaran.
- b. Mengidentifikasi dan melakukan kerjasama dengan mitra kerja untuk sosialisasi program BLT-RTS.

- c. Mengkoordinasikan jaringan/ perangkat atau jaringan/ mitra kerja pada tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan kecamatan dan desa/kelurahan pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pengendalian Program BLT-RTS.
- d. Melakukan pembahasan dan membantu penyelesaian masalah (antara lain pada saat penetapan Rumah Tangga Sasaran, distribusi KKB, penyaluran dana BLT-RTS, dan lain-lain) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait.
- e. Menggalang tanggung jawab sosial dan partisipasi masyarakat (Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat) dalam menyukseskan pelaksanaan Program BLT-RTS.
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.



Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut di atas dapat terlihat dalam skema sebagai berikut :



Sumber : BPS Pusat 2008

Gambar. 3
Struktur Organisasi Program BLT

Keterangan :

UPP-BLT : Unit Pelaksana Program BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Dari gambar dapat disimpulkan bahwa adanya saling keterkaitan dan keterikatan antara pihak-pihak yang ada di Pusat (Provinsi), pihak Kabupaten/Kota maupun pihak Kecamatan/Desa/Kelurahan. Dari kesemua unit pelaksana program Bantuan langsung Tunai, Departemen Sosial lah yang menjadi penanggungjawab utama dalam pelaksanaan program, karena program BLT (Bantuan langsung Tunai) pada tahun 2008 merupakan suatu program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin.

Selanjutnya membahas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan mengacu pada struktur organisasi Program BLT secara umum. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BLT antara lain yaitu seluruh staff BPS Kota Pasuruan yang ditunjuk oleh pusat untuk melaksanakan pelaksanaan BLT di Kota Pasuruan. Yaitu ada 3 orang staff BPS yang diturunkan secara langsung di setiap kecamatan yang ada di Kota Pasuruan yaitu Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo, dan Kecamatan Bugul Kidul. Dimana setiap staff membawahi beberapa kelurahan yang ada di setiap kecamatan untuk mengkoordinir pelaksanaan BLT. Dan pada intinya seluruh staff di BPS Kota pasuruan juga ikut serta dalam pelaksanaan BLT yang ada di Kota Pasuruan, tetapi yang paling penting adalah ketiga staff tersebut. Ketiga staff tersebut dan staff BPS lainnya bekerja sama agar pelaksanaan BLT dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Pihak dari Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dalam pelaksanaan program BLT adalah hanya satu orang saja yang ditunjuk oleh kepala kelurahan (Bapak Suhendri) untuk menjalankan tugasnya dalam ikutserta pelaksanaan BLT di Kota pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo, yaitu bapak Abdul Rohman selaku staff pemerintahan Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Walaupun kelurahan hanya menunjuk satu oerang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan BLT di Kelurahan Gadingrejo, tetapi pelaksanaan BLT di Kelurahan Gadingrejo berjalan secara baik karena adanya bantuan dan kerjasama dari masyarakatnya sendiri maupun dari staff kelurahan lainnya.


c. Pelaksanaan Program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi beberapa mekanisme dalam pelaksanaannya. Memang pada umumnya pencacah mengawali proses penjarangan rumah tangga miskin dengan meminta ketua SLS (RT atau dusun) membuat daftar rumah tangga atau keluarga yang diduga miskin sesuai dengan konsep yang telah ada yang ditetapkan oleh BPS Pusat, yaitu mereka yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, pendidikan/sekolah, dan kesehatan).


Sebelum mengacu pada mekanisme pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, maka dapat diketahui terlebih dulu mekanisme atau tahapan dari kegiatan penyaluran BLT di Kota Pasuruan meliputi :

1. Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan oleh Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, Aparat Kecamatan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
2. Penyiapan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Daftar nama dan alamat yang tersedia disimpan dalam sistem database BPS.
3. Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran dari BPS ke PT Pos.
4. Pencetakan KKB bantuan Langsung Tunai untuk RTS berdasarkan data yang telah diterima.
5. Penandatanganan KKB oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. Pengiriman KKB ke Kantor Pos Kota Pasuruan
7. Pengecekan kelayakan daftar Rumah Tangga Sasaran di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pasuruan.
8. Pencairan BLT-RTS oleh Rumah Tangga Sasaran berdasarkan KKB di Kantor Pos atau di lokasi-lokasi pembayaran yang telah ditetapkan.
9. Terhadap KKB penerima dilakukan pencocokan dengan Daftar Penerima (Dapem), yang kemudian dikenal sebagai KKB Duplikat.

10. Pembayaran terhadap penerima KKB dilakukan untuk periode Juni s.d Agustus sebesar Rp. 300.000,- (dilakukan di Kantor Pos Kota Pasuruan) dan periode September s.d Desember sebesar Rp. 400.000,- (dilakukan di kelurahan-kelurahan masing-masing).
11. Jika kondisi penerima KKB tidak memiliki identitas sebagai persyaratan kelengkapan verifikasi proses bayar, maka proses bayar dilakukan dengan verifikasi bukti diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kelurahan, dan lain-lain).



Mekanisme atau tahapan dari kegiatan penyaluran BLT di Kota Pasuruan di atas dapat dilihat melalui skema berikut ini:



Sumber : BPS Pusat 2008

Gambar. 4
Penyaluran BLT kepada RTS di Kota Pasuruan


Adapun alur dari pelaksanaan BLT di Kota Pasuruan meliputi :

1. Proses Penjaringan atau Pendataan Rumah Tangga Miskin

Di setiap kecamatan di Kota Pasuruan (3 kecamatan), BPS menempatkan seorang KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan BLT di setiap kecamatan. Dalam pelaksanaan pendataan, karena keterbatasan waktu dan personil, BPS Kota Pasuruan melibatkan aparat pemerintahan kelurahan dan mitra BPS sebagai petugas pencacah lengkap (PCL). Pencacah bekerja di bawah koordinasi KSK. Dalam hal ini BPS Kota Pasuruan melibatkan salah satu aparat kelurahan dari Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk membantu dalam proses pencacahan. Pada umumnya, KSK meminta pertimbangan kepala kelurahan atau lurah dalam menentukan petugas pencacah di wilayahnya dan hal itu dilakukan melalui penunjukan oleh kepala Kelurahan atau lurah kepada para stafnya. KSK hanya memberikan kriteria bahwa pencacah yang ditunjuk sebaiknya memiliki pengalaman dalam melakukan pencacahan, sedangkan pendidikan tidak dipersyaratkan secara ketat.

Sebelum menjalankan tugasnya, KSK mendapat pelatihan dari instruktur nasional (BPS Pusat) yang diselenggarakan di tingkat provinsi selama dua hari. Setelah mendapat pelatihan, KSK menjadi instruktur daerah dan memberikan pelatihan kepada pencacah di wilayah kerjanya masing-masing. Materi pelatihan bagi pencacah meliputi: tahapan pendataan, tata cara pengisian formulir dan kuesioner, serta pengetahuan tentang konsep-konsep baku yang diperlukan dalam pendataan. Tahapan pelaksanaan pendataan rumah tangga/keluarga miskin oleh pencacah di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo setelah memperoleh daftar rumah tangga miskin dari ketua SLS (ketua RT atau RW), selanjutnya petugas pencacah melakukan verifikasi lapangan untuk menetapkan layak tidaknya rumah tangga yang didaftar.

Adapun untuk lebih jelasnya proses pendataan yang dilakukan oleh BPS Kota Pasuruan dan Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dapat dilihat melalui bagan alur sebagai berikut :



Sumber : Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan 2008


Gambar. 5

Alur Kegiatan Pendataan Rumah Tangga Miskin oleh Pencacah

2. Proses Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB)

Rumah tangga penerima BLT di Kota Pasuruan diberi kartu identitas berupa KKB. KKB dicetak oleh Kantor Pos Pusat berdasarkan data rumah tangga penerima program yang diperoleh dari BPS Pusat. KKB dilengkapi dengan empat kupon sebagai bukti pengambilan dana di setiap tahap penyaluran. Secara umum, mekanisme pendistribusian KKB dari pusat ke Kota Pasuruan berlangsung sesuai prosedur. KKB dibuat rangkap dua, KKB asli diterima BPS Kota Pasuruan untuk diserahkan kepada penerima BLT, sedangkan KKB duplikat diterima kantor pos untuk keperluan pengecekan saat pencairan. BPS Kota Pasuruan menerima KKB asli dalam bentuk lembaran besar hanya beberapa hari menjelang pencairan dana. Dalam keterbatasan waktu tersebut BPS harus melakukan proses penyortiran untuk mengelompokkan KKB berdasarkan SLS dan kelurahan atau desa, serta pengecekan terhadap jumlah dan kondisi KKB. Setelah dilakukan proses tersebut, KKB dibagikan kepada rumah tangga penerima BLT. Menurut petunjuk pendistribusian KKB, BPS Kota Pasuruan membentuk tim pendistribusian KKB di Kota Pasuruan dan kecamatan yang difasilitasi oleh walikota dan camat, dengan melibatkan petugas BPS, aparat kecamatan dan aparat kelurahan.

Adapun untuk lebih jelasnya proses pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) yang dilakukan oleh BPS Kota Pasuruan dan Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dapat dilihat melalui bagan alur sebagai berikut :



Sumber : Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan 2008

Gambar. 6

Alur Kegiatan Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB)

Secara umum, pelaksanaan penyerahan KKB berlangsung lancar dan KKB sampai ke rumah tangga penerima. Namun demikian, ditemukan beberapa permasalahan yang cenderung bersifat kasuistik, antara lain:

- a. Ketidakcocokan identitas penerima dengan data yang tercantum dalam KKB, seperti: perbedaan nama dan alamat, serta kesalahan cetak.
- b. Rumah tangga yang dinilai layak berhak menerima KKB, sebaliknya rumah tangga tidak layak atau tidak miskin akan dibatalkan dan KKB ditahan oleh BPS.

3. Pencairan Dana


Pencairan dana tahap pertama untuk tahun 2008 di Kota Pasuruan dilakukan dalam tiga jadwal penyaluran yang bergantian yaitu antara Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo. Dalam pelaksanaannya, pencairan dana BLT dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap pertama dalam penyaluran dana BLT Tahun 2008 di Kota Pasuruan, penyaluran dananya kepada rumah tangga penerima dilakukan oleh kantor pos Kota Pasuruan. Penunjukan kantor pos sebagai pelaksana pencairan dana BLT dinilai tepat oleh banyak kalangan karena kantor pos berpengalaman dalam melayani transfer dana masyarakat. Di samping itu, kemungkinan terjadinya kebocoran dana juga relatif kecil karena masyarakat secara langsung mengambilnya dan kantor pos dinilai relatif bersih dari kasus penyelewengan.

Namun keterbatasan jangkauan kantor pos tersebut membuat sebagian penerima dana BLT yang berdomisili jauh dari lokasi kantor pos harus mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Di wilayah Bugul Kidul atau Purworejo saja misalnya, penerima harus mengeluarkan biaya transpor Rp6000-Rp15.000. Uang sejumlah itu bagi keluarga miskin sangatlah berarti, apalagi jika dibandingkan dengan upah buruh tani atau nelayan yang masih banyak berada di bawah Rp15.000/orang/hari. Karena kebutuhan akan biaya transpor yang tidak selalu tersedia, banyak penerima yang terpaksa berutang atau berjalan kaki cukup jauh untuk menjangkau kantor pos terdekat.

Adapun mekanisme pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi :

1. SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang telah ditunjuk yaitu masing-masing RT di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan mensensus penduduknya untuk menetapkan siapa saja yang layak untuk menerima BLT dan hal ini disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan, baik kriteria dari BPS maupun kriteria dari kelurahan.
2. Setelah SLS atau RT/RW Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima BLT maka daftar nama RTS (Rumah Tangga Sasaran) tersebut diberikan kepada kelurahan.
3. Pihak Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan mengecek daftar nama RTS yang berhak menerima BLT dengan berlandaskan kriteria yang ada.
4. Setelah itu pihak Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan melaporkan daftar nama RTS kepada BPS Kota Pasuruan.
5. Dan selanjutnya staf Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan yang ditunjuk untuk membantu BPS Kota Pasuruan dalam verifikasi data ke lapangan adalah bapak Abdul Rohman yang ikut membantu BPS untuk memverifikasi data yang ada ke lapangan secara langsung sehingga dapat diketahui siapa yang layak untuk menerima dan siapa yang tidak layak menerima.
6. Setelah itu nama-nama RTS yang berhak menerima BLT dapat didaftar oleh BPS Kota Pasuruan dan pihak Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan menyerahkan sepenuhnya kepada BPS Kota Pasuruan.
7. Seminggu sebelum pembagian BLT dilaksanakan di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan (yaitu pembagian BLT tahap II untuk bulan September sampai bulan Desember), BPS Kota Pasuruan memberikan duplikat KKB (Kartu Kompensasi BBM/Kartu BLT) kepada Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk dijadikan pedoman dalam pembagian BLT dan yang sebelumnya KKB yang asli sudah diberikan kepada RTS yang menerima bantuan pada bulan Mei.
8. Dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pun diberikan kepada RTS di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan yaitu pada tanggal 13 September 2008 sebesar Rp. 400.000,00

Mekanisme pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan di atas dapat dilihat dalam skema sebagai berikut :



Sumber : Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan, tahun 2008

Gambar 7.

Mekanisme Pelaksanaan BLT di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

a. Faktor Pendorong dalam Pelaksanaan Program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Dalam pelaksanaan program Bantuan langsung Tunai (BLT) di Kota Pasuruan terdapat beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendorong dalam pelaksanaan BLT. Adapun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelaksanaan program BLT di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi :

1. Adanya keinginan masyarakat yang ingin menerima bantuan dana BLT tersebut.

Dalam pelaksanaannya program BLT yang dilakukan atau dilaksanakan di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan sangat didukung oleh pihak masyarakatnya.

2. Dari Pemerintah sendiri

Pemerintah berkeinginan agar program BLT dapat terelaisasikan secara cepat agar uang tersebut dapat dipergunakan dengan cara seksama dan kalau bisa di buat untuk usaha. Dalam hal ini berarti pemerintah juga termasuk dalam faktor pendorong dalam pelaksanaan BLT di Kota Pasuruan.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Dalam pelaksanaan program Bantuan langsung Tunai (BLT) di Kota Pasuruan terdapat beberapa faktor diantaranya adalah faktor penghambat dalam pelaksanaan BLT. Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program BLT di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi :

1. Faktor Intern

Yaitu faktor yang terjadi pada intern pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan , yang meliputi :

- a) tidak meratanya kapasitas pencacah yang tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai;
- b) cukup tingginya subyektivitas pencacah dan juga ketua-ketua SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang bertugas mendaftar rumahtangga miskin;
- c) prosedur penyaringan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara seksama;
- d) pencacah tidak selalu mendatangi rumah tangga yang dicacah;
- e) terdapat indikasi adanya penjataan jumlah rumah tangga target sampai di tingkat rukun tetangga;
- f) indikator kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga secara utuh;
- g) terdapat pilihan jawaban yang tidak lengkap dalam kuestioner;
- h) konsep keluarga atau rumah tangga sebagai unit penerima BLT tidak ditetapkan secara tegas.

2. Faktor Ekstern

Yaitu faktor yang terjadi pada ekstern (dari penerima BLT sendiri (RTS), masyarakat dan lingkungan sekitar) pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan , yang meliputi :

- a) munculnya perubahan Rumah Tangga Sasaran (RTS), dan setelah dilakukan verifikasi di lapangan, ternyata banyak rumah tangga sasaran yang telah berubah status ekonomi, meninggal dunia dan pindah tempat.
- b) panjangnya antrian terutama bagi manula yang dapat menyebabkan kecelakaan
- c) jauhnya jarak ke kantor pos terdekat yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

3. Dampak Pelaksanaan Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi RTM (Rumah Tangga Miskin) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Dampak dari adanya Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota Pasuruan khususnya bagi RTM di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dapat terlihat dari adanya dampak psikososial Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi RTM di Kota Pasuruan khususnya bagi RTM di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Dalam hal ini Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga miskin (gakin) atau Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota Pasuruan rawan penyelewengan, mulai dari jual beli kartu kompensasi BBM (kartu BLT) hingga uang jasa dan biaya transportasi pengambilan subsidi yang membebani. Sejak BLT dikururkan bagi RTM di Kota Pasuruan, terdapat orang-orang yang tak merasa malu mengaku miskin hanya karena menginginkan BLT itu.

Logikanya, seseorang enggan disebut miskin. Namun, kini gakin atau RTM (Rumah Tangga Miskin) populer karena mendapat BLT. Kenyataan bahwa berlomba-lombanya masyarakat mendapatkan status miskin, menunjukkan rasa malu individu hilang ketika hal itu dilakukan secara kolektif. Harga diri tidak lagi jadi pertimbangan utama. Tapi perebutan status miskin demi BLT ini bukan fenomena baru. Berbagai manipulasi kemiskinan yang dulu dimainkan Orde Baru, telah menyebar ke masyarakat dan menjadi sesuatu yang lumrah. Ketika menjadi sesuatu yang lumrah, rasa malu sudah tidak relevan lagi.

Dampak psikososial dari BLT juga harus diantisipasi sejak dini. Dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin yang sekarang, semakin menambah beban sosial bagi pemerintah. Kalau dahulu masyarakat enggan masuk dalam kategori miskin, sekarang orang berlomba-lomba mengaku sebagai keluarga miskin agar mendapatkan kartu BLT. Hal ini menunjukkan rasa malu secara kolektif sudah hilang. Tidak jauh beda ketika dahulu orang sangat malu untuk melakukan tindakan korupsi, tapi karena sekarang sudah populer dan sudah banyak yang melakukannya, orang dengan mudah melakukan korupsi, walaupun konsekuensinya masuk penjara.

a. Dampak Positif Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Adapun dampak dari adanya program Bantuan langsung Tunai (BLT) bagi RTM di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi 2 (dua) dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi RTM di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan adalah dengan BLT, kenaikan biaya hidup yang diakibatkan oleh kenaikan BBM secara langsung maupun dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, akan sedikit tertutupi dengan adanya dana “cuma-cuma” yang diberikan oleh pemerintah.

b. Dampak Negatif Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai selain mempunyai dampak positif, pelaksanaan program BLT ini juga mempunyai dampak negatif yaitu :

1. Renggang dan menipisnya budaya/sikap toleransi masyarakat desa, baik antar masyarakat maupun dengan pihak pemerintah desa. Hal ini disebabkan tidak jelasnya kriteria dalam memiskinkan masyarakat sehingga menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan beberapa pihak.
2. Tumbuhnya sikap apatis dan menipisnya budaya gotong royong. Carut marutnya BLT disikapi emosional oleh masyarakat dengan sikap apatis dan melunturkan budaya yang amat berharga yaitu enggannya masyarakat untuk melakukan budaya gotong royong. Karena ada anggapan bahwa telah terjadi pilih kasih dalam sensus kemiskinan, maka mereka memprotesnya dengan tidak mau dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah.
3. Hilangnya sikap hormat masyarakat kepada pemimpin
4. Renggangnya rasa kekeluargaan.
5. Mengikis modal sosial bangsa, seperti kegotongroyongan mengendur dan memicu sikap konsumeristik.

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

a. Proses Pengolahan Data Masyarakat Miskin dan Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

1). Peta Jumlah Kemiskinan di Kota Pasuruan dan Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Dari penyajian di atas, maka dapat dianalisis bahwa jumlah kemiskinan di Kota Pasuruan, yang meliputi tiga kecamatan dan 34 desa atau kelurahan dapat di bagi menjadi tiga (3) kategori, yaitu meliputi kategori hampir miskin, kategori miskin, dan kategori sangat miskin. Dimana dari tiga kecamatan yang ada yaitu kecamatan Purworejo, Kecamatan Gadingrejo, dan Kecamatan Bugul Kidul maka dapat disimpulkan bahwa kecamatan Gadingrejo merupakan kecamatan yang jumlah rumah tangga miskinnya paling banyak yaitu sebesar 2.763 Rumah Tangga Miskin dan Kecamatan Bugul Kidul merupakan kecamatan yang jumlah rumah tangga miskinnya paling sedikit yaitu sebesar 2.418 Rumah Tangga Miskin. Oleh karena itu penulis memilih Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan sebagai lokasi penelitian.

Dari 34 kelurahan, Kelurahan Gadingrejo merupakan kelurahan yang jumlah rumah tangga miskinnya paling banyak yaitu sebesar 583 Rumah Tangga Miskin, sedangkan Kelurahan Kandang sapi merupakan kelurahan yang jumlah rumah tangga miskinnya paling sedikit yaitu sebesar 52 Rumah Tangga Miskin. Peta jumlah kemiskinan di Kota Pasuruan dapat dianalisis bahwa jumlah rumah tangga miskin yang dikategorikan dalam kategori sangat miskin setiap kelurahan dalam setiap kecamatan memiliki jumlah yang sangat relatif kecil dibanding dengan kategori hampir miskin dan miskin dan jumlah rumah tangga miskin yang dikategorikan dalam kategori miskin di tiga kecamatan memiliki jumlah yang sangat relatif besar dibanding dengan kategori hampir miskin dan sangat miskin. Dan jumlah tersebut diajidakn acuan untuk menentukan Rumah Tangga Miskin yang layak menerima Bantuan Langsung Tunai sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Untuk peta jumlah penduduk miskin di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, meliputi 3 (tiga) kategori atau klasifikasi yaitu :

1. Kategori hampir miskin
2. Kategori miskin
3. Kategori sangat miskin

Dari masing-masing kategori tersebut dapat dianalisis bahwa jumlah rumah tangga miskin yang dikategorikan miskin jumlahnya lebih banyak dari jumlah rumah tangga miskin yang klasifikasinya hampir miskin dan sangat miskin. Jumlah rumah tangga miskin klasifikasi sangat miskin lebih banyak daripada klasifikasi lainnya, tetapi jumlah rumah tangga miskin klasifikasi sangat miskin di Kelurahan Gadingrejo merupakan jumlah yang paling besar dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin yang sangat miskin di kelurahan lainnya, baik di Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo, maupun Kecamatan Bugul Kidul. Sehingga jumlah Rumah Tangga Sasaran yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) paling banyak berada di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.

2). Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Untuk menentukan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan telah menetapkan adanya kriteria-kriteria bagi penerima BLT. Kriteria tersebut sebagian besar mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh BPS yaitu :

1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa diplester.
4. Tidak ada fasilitas buang air besar sendiri atau bersama-sama dengan orang lain
5. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum dari sumur atau mata air tidak terlindungi, sungai, atau air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya mampu membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun.]
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per tahun.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar (SD), atau hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000.

Dan dari 14 kriteria tersebut BPS dapat menetapkan dan mengelompokkan siapa saja yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Adapun rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah :

- a. Rumah tangga yang memenuhi 9 atau lebih dari 14 ciri keluarga miskin.
- b. Rumah tangga yang termasuk dalam kriteria keluarga miskin berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar menurut BPS (2005)

Rumah tangga yang tidak berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah :

- a. Rumah tangga yang tidak memenuhi 9 atau lebih ciri keluarga miskin.
- b. PNS/TNI/Polri/Pensiunan/Purnawirawan/Veteran.
- c. Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap.
- d. Karyawan BUMN/BUMD.
- e. Rumah tangga penerima JADUP (Jaminan Hidup).

Sehingga dapat dianalisis dan diketahui bahwa Rumah Tangga Miskin yang layak menerima BLT adalah Rumah Tangga Miskin yang memenuhi 9 atau lebih kriteria keluarga miskin yang ditetapkan oleh BPS dan rumah tangga yang termasuk dalam kriteria keluarga miskin berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar

menurut BPS. Sedangkan kelompok yang tidak layak menerima BLT adalah kelompok rumah tangga yang tidak memenuhi 9 atau lebih ciri keluarga miskin, PNS/TNI/Polri/Pensiunan/Purnawirawan/Veteran, Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap, Karyawan BUMN/BUMD, Rumah tangga penerima JADUP (Jaminan Hidup). Jika kelompok-kelompok tersebut ada yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) maka terjadi adanya penyimpangan dalam proses pendataan dan hal tersebut menjadi masalah yang sekarang terjadi di Kota Pasuruan, khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan. Dimana seharusnya kelompok itu layak untuk menerima BLT malah tidak menerima BLT, sedangkan orang yang seharusnya tidak berhak menerima BLT tetapi menerima. Hal tersebut dikarenakan adanya subyektivitas yang tinggi dari pencacah dan dimungkinkan adanya penjatahan di tingkat RT/RW.

Selain itu Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan juga menetapkan beberapa kriteria yang menurut Kelurahan Gadingrejo sendiri, tetapi kriteria yang dibuat oleh Kelurahan Gadingrejo tidak terlalu banyak. Pihak kelurahan hanya mengajukan beberapa kriteria, diantaranya adalah :

1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa diplester.
4. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
5. Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
6. Hanya mampu membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun.
7. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
8. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
9. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000.

Ternyata dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara kriteria yang ditetapkan oleh BPS dengan kriteria yang dibuat oleh Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. BPS menetapkan kriteria tidak ada fasilitas buang air besar sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, tetapi Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan tidak menetapkan kriteria tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar warga Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan yang didata banyak yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri di rumah masing-masing, oleh karena itu Kelurahan Gadingrejo tidak menetapkan kriteria tersebut.
2. BPS menetapkan kriteria sumber penerangan tidak menggunakan listrik, tetapi Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan tidak menetapkan kriteria tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangannya sehingga Kelurahan Gadingrejo tidak menetapkan kriteria tersebut sebagai acuan untuk menentukan RTS.
3. BPS menetapkan kriteria sumber air minum dari sumur atau mata air tidak terlindungi, sungai, atau air hujan, tetapi Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan tidak menetapkan kriteria tersebut. Hal tersebut karena RTM yang didata sebagian besar sudah menggunakan air PDAM untuk sumber air minum dan hanya 1 atau 2 RTM saja yang masih menggunakan sumber air minum dari sumur, sehingga Kelurahan Gadingrejo tidak menetapkan kriteria tersebut.
4. BPS menetapkan kriteria sumber penghasilan kepala rumah tangga di bawah Rp 600.000 per tahun, tetapi Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan tidak menetapkan kriteria tersebut. Artinya bahwa penghasilan kepala rumah tangga tersebut kurang dari Rp 50.000 per bulan. Jika ditambah BLT Rp 100.000 per bulan, penghasilannya mencapai Rp 150.000. Itu pun masih sangat rendah. Jadi pihak kelurahan dalam hal siapa saja yang dapat menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) menurut kriteria yang ada, pihak kelurahan hanya mengikuti saja apa yang dilakukan BPS karena yang punya wewenang hanya BPS untuk menentukan siapa yang mendapatkan bantuan tersebut.

5. BPS menetapkan kriteria pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar (SD), atau hanya SD, tetapi Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan tidak menetapkan kriteria tersebut. Karena ada sebagian kepala rumah tangga yang pendidikannya sampai SLTP tetapi jika dilihat dari kriteria BPS mereka memenuhi 9 kriteria dari BPS sehingga Kelurahan Gadingrejo tidak menetapkan kriteria tersebut dalam menentukan RTS yang ada di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Dari semua kriteria yang dibuat oleh Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan, yang banyak menerima BLT tetap saja ditentukan oleh BPS Kota Pasuruan tetapi Kelurahan Gadingrejo hanya memberikan saran kepada BPS Kota Pasuruan tentang kriteria yang dibuat oleh Kelurahan Gadingrejo Kota tersebut.

3). Metode atau Teknik Pengumpulan Daftar Nama Penerima BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Adapun teknik atau metode pengumpulan daftar nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan Daftar PPLS08 (Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008) yang dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat individu, perlu diusahakan agar individu yang bersangkutan yang diwawancarai. Keterangan tentang perumahan dan rumah tangga dapat dilakukan dengan wawancara kepada kepala rumah tangga, suami/isteri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Adapun mekanisme tersebut dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) mekanisme yaitu :

1. Mekanisme Pencacahan

Pencacahan pada setiap SLS (Satuan Lingkungan Setempat) dilakukan secara tim, dengan mekanisme sebagai berikut :

- Tim secara bersama melakukan verifikasi RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang tercetak pada daftar PPLS08 di setiap SLS.
- Tim melakukan penyisiran rumah tangga untuk menemukan RTS baru berdasarkan informasi dari ketua SLS atau tokoh masyarakat/tokoh agama pada SLS yang sama dengan menggunakan Daftar PPLS08.

- Tim melakukan pencacahan dengan menggunakan Daftar PPLS08 pada setiap RTS yang memenuhi syarat hasil verifikasi dan penyisiran.

2. Mekanisme Verifikasi RTS (Rumah Tangga Sasaran)

Mekanisme ini meliputi beberapa tahapan antara lain :

- Tim pencacah menerima Daftar PPLS08 sesuai dengan wilayah tugas yang ditetapkan.
- Sebelum memulai pencacahan, petugas pencacah diharuskan melapor kepada kepala desa atau lurah, ketua SLS, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pada waktu melapor tersebut petugas diharapkan memperoleh:
 - Informasi awal tentang keberadaan dan letak rumah-rumah tangga yang tercatat dalam daftar PPLS08.
 - Informasi awal tentang rumah-rumah tangga yang layak untuk diverifikasi dengan daftar PPLs08. Mereka adalah rumah-rumah tangga yang kondisi sosial ekonominya lebih rendah dari kondisi sosial ekonomi RTS.
 - Informasi tentang perubahan SLS.
- Proses pendataan meliputi dua kegiatan pokok yang saling berhubungan, yaitu proses verifikasi atau penyisiran dan proses pencacahan. Proses verifikasi dilakukan kepada RTS yang nama KRT-nya tertulis di daftar PPLS08 dan rumah tangga hasil penyisiran. Verifikasi terhadap rumah tangga hasil penyisiran dilakukan dengan daftar PPLS08. Proses pencacahan dengan daftar PPLS08 dilakukan terhadap RTS yang lolos dalam saringan verifikasi.
- Proses verifikasi dengan daftar PPLS08
 - Dilakukan dengan mendatangi seluruh RTS yang tercatat dalam daftar PPLS08. Daftar ini memuat seluruh nama kepala rumah tangga beserta alamat, nomor KIP, serta pertanyaan acuan kelayakan RTS.
 - Pencacah mendatangi setiap rumah tangga yang tercatat pada daftar PPLS08 untuk menanyakan informasi atau pertanyaan.

- Proses penyisiran
 - a). Proses penyisiran dilakukan berdasarkan informasi dari kepala desa atau lurah, ketua SLS, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
 - b). Berbekal pemahaman tentang keadaan di wilayah kerja petugas dan usulan dari ketua SLS setempat pencacah mendatangi rumah-rumah tangga tersebut, yaitu menanyakan tentang : kondisi rumah tangga, memiliki KIP (Kartu Identitas Pemilik) atau tidak, pernah menerima BLT atau tidak.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme verifikasi untuk RTS (Rumah Tangga Sasaran) dilihat melalui SLS (Satuan lingkungan Setempat) yaitu dengan cara penyisiran terlebih dahulu untuk menemukan RTS baru berdasarkan informasi dari ketua SLS. Jika data RTS sudah ada maka dicatat nama KRT apakah sama dengan data RTS pada tahun 2005. Jika ada RTS yang pindah atau meninggal maka catat pada daftar yang tersedia kemudian seterusnya. Dan dalam proses pendataan ternyata terdapat persoalan yang mengakibatkan dimana RTS yang dulunya pada tahun 2005 mendapatkan BLT tetapi pada tahun 2008 tidak memperoleh BLT, hal ini dikarenakan adanya perubahan status ekonomi yang dinilai BPS tidak layak untuk menerima BLT sehingga terdapat kekacauan dalam proses pendataan, karena orang tersebut tetap ingin dimasukkan sebagai RTM yang layak menerima BLT.

Adapun teknik atau metode yang digunakan dalam pengumpulan daftar-daftar nama penerima Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yaitu meliputi :

1. Ketua RT dari setiap RT yang ada di Kelurahan Gadingrejo mengumpulkan usulan daftar nama-nama yang diusulkan untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam pelaksanaannya ternyata terdapat subyektivitas yang tinggi dari ketua RT tersebut untuk mendata RTS yang berhak menerima BLT. Hal tersebut terlihat dalam daftar nama yang berhak menerima BLT di tingkat RT yang ada banyak keluarga dari ketua RT tersebut yang menerima BLT. Hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan yang mengakibatkan pemberontakan dari masyarakat lainnya.

2. Salah satu perangkat kelurahan yaitu pak Abdul Rohman salah satu staff pemerintahan yang ada di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan ikut serta melihat kelayakan orang yang tergolong miskin yang layak menerima bantuan tersebut.

Dari nama yang sudah terdaftar sebagai RTS di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan, maka selanjutnya nama-nama tersebut ditelusuri terlebih dulu oleh staf kelurahan yang ditunjuk sebelum daftar nama tersebut dierikan kepada BPS Kota Pasuruan.

3. Selanjutnya ada petugas survei yang melihat nama-nama yang diusulkan kepala RT tersebut dan melihat layak atau tidaknya masuk keluarga miskin yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut.

Dalam hal ini pencacah dari BPS memverifikasi data yang telah diberikan oleh Kelurahan Gadingrejo untuk dilihat layak tidaknya menerima BLT. Jika layak maka RTM tersebut didaftar kembali namanya kedalam daftar nama RTS.

4. Apabila nama-nama tersebut sudah layak untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan maka daftar nama-nama tersebut akan diberikan ke pusat yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dijadikan pertimbangan apakah akan menerima atau tidak.

Setelah nama-nama tersebut terdaftar sebagai RTS maka BPS Kota Pasuruan menyerahkan nama-nama tersebut kepada BPS Pusat untuk dijadikan pertimbangan apa layak menerima atau tidak. Sebagian besar nama-nama yang tercatat sebagai RTS oleh BPS Pusat dianggap layak karena sudah dilakukan verifikasi oleh BPS Kota Pasuruan.

5. Dan selanjutnya diserahkan kepada BPS.

Dari semua mekanisme tersebut di atas, layak dan tidaknya RTM memperoleh BLT semuanya tergantung pada BPS. Dan Kelurahan hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh BPS.

b. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ternyata memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang ada di Pusat (Provinsi), pihak Kabupaten/Kota. Dari kesemua unit pelaksana program Bantuan langsung Tunai, Departemen Sosial lah yang menjadi penanggungjawab utama dalam pelaksanaan program, karena program BLT (Bantuan langsung Tunai) pada tahun 2008 merupakan suatu program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin.

Selanjutnya membahas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan mengacu pada struktur organisasi Program BLT secara umum. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BLT antara lain yaitu seluruh staff BPS Kota Pasuruan yang ditunjuk oleh pusat untuk melaksanakan pelaksanaan BLT di Kota Pasuruan. Yaitu ada 3 orang staff BPS yang diturunkan secara langsung di setiap kecamatan yang ada di Kota Pasuruan yaitu Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo, dan Kecamatan Bugul Kidul. Dimana setiap staff membawahi beberapa kelurahan yang ada di setiap kecamatan untuk mengkoordinir pelaksanaan BLT. Dan pada intinya seluruh staff di BPS Kota pasuruan juga ikut serta dalam pelaksanaan BLT yang ada di Kota Pasuruan, tetapi yang paling penting adalah ketiga staff tersebut. Ketiga staff tersebut dan staff BPS lainnya bekerja sama agar pelaksanaan BLT dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Pihak dari Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dalam pelaksanaan program BLT adalah hanya satu orang saja yang ditunjuk oleh kepala kelurahan (Bapak Suhendri) untuk menjalankan tugasnya dalam ikutserta pelaksanaan BLT di Kota pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo, yaitu bapak Abdul Rohman selaku staff pemerintahan Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan. Pak Lurah menetapkan hanya satu staf yang ditunjuk untuk mengelola program BLT, agar program BLT berjalan secara efektif dan efisien.

Walaupun kelurahan hanya menunjuk satu orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan BLT di Kelurahan Gadingrejo, tetapi pelaksanaan BLT di Kelurahan Gadingrejo berjalan secara baik karena adanya bantuan dan kerjasama dari masyarakatnya sendiri maupun dari staff kelurahan lainnya.

c. Pelaksanaan BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi beberapa mekanisme dalam pelaksanaannya. Memang pada umumnya pencacah mengawali proses penjangkaran rumah tangga miskin dengan meminta ketua SLS (RT atau dusun) membuat daftar rumah tangga atau keluarga yang diduga miskin sesuai dengan konsep yang telah ada yang ditetapkan oleh BPS Pusat, yaitu mereka yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, pendidikan/sekolah, dan kesehatan).

Mekanisme atau tahapan dari kegiatan penyaluran BLT di Kota Pasuruan meliputi :

1. Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan oleh Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, Aparat Kecamatan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Di Kota Pasuruan sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai tersebut dilaksanakan sebelum pembagian dana tersebut sampai kepada rumah tangga miskin. Sosialisasi dilakukan untuk membicarakan kriteria penerima bantuan, cara memilih rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan bantuan tersebut, dan pelaksanaan program BLT secara keseluruhan dan sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan (Pemkot Pasuruan), para aparat kecamatan yang ditunjuk, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ditunjuk.

2. Penyiapan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Daftar nama dan alamat yang tersedia disimpan dalam sistem database BPS.

Setelah sosialisasi dilaksanakan, maka penyiapan data rumah tangga miskin yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai yaitu Rumah Tangga Sasaran dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal ini BPS Kota Pasuruan. Daftar nama dan alamat yang sudah tersedia kemudian disimpan oleh BPS Kota Pasuruan dalam database BPS.

3. Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran dari BPS ke PT Pos.

Setelah hal itu dilakukan maka sebelum pemberian dana dimulai, data yang sudah ada tersebut dikirim ke PT. Pos Kota Pasuruan berdasarkan nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran. Hal tersebut dilaksanakan pada waktu pencairan dana Bantuan Langsung Tunai periode I untuk tahun 2008 (bulan Juli 2008).

4. Pencetakan KKB untuk RTS berdasarkan data yang telah diterima.

Setelah nama sudah tersedia, selanjutnya pencetakan KKB (Kartu Kompensasi BBM) yaitu kartu Bantuan Langsung Tunai berdasarkan data yang telah ada oleh Pemerintah Pusat. Dan pencetakan kartu BLT tersebut dilakukan secara akurat supaya tidak terjadi kesalahan penulisan nama atau alamat yang berbeda dari data yang telah ditulis terlebih dulu dan data yang tersimpan.

5. Penandatanganan KKB oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

KKB yang telah dictak kemudian ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan selanjutnya kartu tersebut dikimkan ke Kantor Pos Kota Pasuruan atau BPS Kota Pasuruan

6. Pengiriman KKB ke Kantor Pos Kota Pasuruan atau BPS Kota Pasuruan

Pengiriman tersebut dilakukan setelah penandatanganan kartu BLT tersebut telah selesai dan dikirim langsung baik langsung ke Kantor Pos Kota Pasuruan maupun ke BPS Kota Pasuruan.

7. Pengecekan kelayakan daftar Rumah Tangga Sasaran di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pasuruan.

Selanjutnya KKB yang sudah tiba di Kantor Pos kemudian dilaporkan ke BPS Kota Pasuruan untuk dilakukan pengecekan ulang kelayakan penerima BLT yang ada di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pasuruan. Pengecekan tersebut disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan sesuai dengan daftar Rumah Tangga Sasaran.

8. Pencairan BLT-RTS oleh Rumah Tangga Sasaran berdasarkan KKB di Kantor Pos atau di lokasi-lokasi pembayaran yang telah ditetapkan.

Pencairan dana bantuan tersebut dapat dicairkan setelah semua proses sebelumnya terlaksana dengan baik. Pencairan dana BLT tersebut di Kota Pasuruan dilakukan di Kantor Pos Kota Pasuruan untuk tahap I dan di kelurahan masing-masing untuk tahap ke II.

9. Terhadap KKB penerima dilakukan pencocokan dengan Daftar Penerima (Dapem), yang kemudian dikenal sebagai KKB Duplikat.

Dan dalam pencairannya dana tersebut layak untuk diberikan kepada penerima BLT jika KKB yang ada (yang dibawa oleh RTS) sama dengan KKB duplikat. Jika nama dalam KKB sama maka orang tersebut layak dan berhak menerima dana tersebut atau uang BLT tersebut, dan jika data dalam KKB tidak sama dengan KKB duplikat maka orang itu dinyatakan tidak berhak menerima dana BLT tersebut dan dia harus lapor terlebih dulu agar dana BLT dapat diterima.

10. Pembayaran terhadap penerima KKB dilakukan untuk periode Juni s.d Agustus sebesar Rp. 300.000,00 (dilakukan di Kantor Pos Kota Pasuruan) dan periode September s.d Desember sebesar Rp. 400.000,00 (dilakukan di kelurahan-kelurahan masing-masing).

Pencairan dana BLT tersebut dilakukan di dua tempat untuk masing-masing tahap. Tahap I dilakukan di Kantor Pos Kota Pasuruan yaitu sebesar Rp. 300.000,00 dan tahap II dilakukan di kelurahan masing-masing yaitu sebesar Rp. 400.000,00.

11. Jika kondisi penerima KKB tidak memiliki identitas sebagai persyaratan kelengkapan verifikasi proses bayar, maka proses bayar dilakukan dengan verifikasi bukti diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kelurahan, dan lain-lain).

Jika penerima dana BLT tersebut datanya tidak sama dengan KKB yang telah tercetak maka proses pembayaran dana tersebut dapat dilaksanakan jika ada bukti diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kelurahan, dan lain-lain). Jika hal tersebut tidak dilakukan maka pembayaran tidak akan terlaksana.

Adapun alur dari pelaksanaan BLT di Kota Pasuruan meliputi :

1. Proses Penjaringan atau Pendataan Rumah Tangga Miskin

BPS Kota Pasuruan adalah lembaga yang bertanggung jawab sekaligus pelaksana pendataan rumah tangga atau keluarga miskin di Kota Pasuruan. Di setiap kecamatan di Kota Pasuruan (3 kecamatan), BPS menempatkan seorang KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan BLT di setiap kecamatan. Dalam pelaksanaan pendataan, karena keterbatasan waktu dan personil, BPS Kota Pasuruan melibatkan aparat pemerintahan kelurahan dan mitra BPS sebagai petugas pencacah lengkap (PCL). Pencacah bekerja di bawah koordinasi KSK. Dalam hal ini BPS Kota Pasuruan melibatkan salah satu aparat kelurahan dari Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk membantu dalam proses pencacahan. Pada umumnya, KSK meminta pertimbangan kepala kelurahan atau lurah dalam menentukan petugas pencacah di wilayahnya dan hal itu dilakukan melalui penunjukan oleh kepala Kelurahan atau lurah kepada para stafnya. KSK hanya memberikan kriteria bahwa pencacah yang ditunjuk sebaiknya memiliki pengalaman dalam melakukan pencacahan, sedangkan pendidikan tidak dipersyaratkan secara ketat.

Sebelum menjalankan tugasnya, KSK mendapat pelatihan dari instruktur nasional (BPS Pusat) yang diselenggarakan di tingkat provinsi selama dua hari. Setelah mendapat pelatihan, KSK menjadi instruktur daerah dan memberikan pelatihan kepada pencacah di wilayah kerjanya masing-masing. Materi pelatihan bagi pencacah meliputi: tahapan pendataan, tata cara

pengisian formulir dan kuesioner, serta pengetahuan tentang konsep-konsep baku yang diperlukan dalam pendataan. Tahapan pelaksanaan pendataan rumah tangga/keluarga miskin oleh pencacah di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo setelah memperoleh daftar rumah tangga miskin dari ketua SLS (ketua RT atau RW), selanjutnya petugas pencacah melakukan verifikasi lapangan untuk menetapkan layak tidaknya rumah tangga yang didaftar.

Ternyata dalam proses penjaringan atau pendataan Rumah Tangga Miskin di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tidak berjalan secara mulus. Hal ini dikarenakan semua masyarakat di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan ingin didata sebagai penerima dana BLT tersebut, sehingga petugas agak kebingungan dan bergerak cepat agar pendataan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Dan dalam proses pendataan tersebut, para pencacah agak kesulitan karena beberapa nama yang tercantum dalam data penerima BLT tahun 2005 kemarin sebagian ada yang pindah rumah ataupun meninggal dunia.

2. Proses Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB)

Rumah tangga penerima BLT di Kota Pasuruan diberi kartu identitas berupa KKB. KKB dicetak oleh Kantor Pos Pusat berdasarkan data rumah tangga penerima program yang diperoleh dari BPS Pusat. KKB dilengkapi dengan empat kupon sebagai bukti pengambilan dana di setiap tahap penyaluran. Secara umum, mekanisme pendistribusian KKB dari pusat ke Kota Pasuruan berlangsung sesuai prosedur. KKB dibuat rangkap dua, KKB asli diterima BPS Kota Pasuruan untuk diserahkan kepada penerima BLT, sedangkan KKB duplikat diterima kantor pos untuk keperluan pengecekan saat pencairan. BPS Kota Pasuruan menerima KKB asli dalam bentuk lembaran besar hanya beberapa hari menjelang pencairan dana. Dalam keterbatasan waktu tersebut BPS harus melakukan proses penyortiran untuk mengelompokkan KKB berdasarkan SLS dan kelurahan atau desa, serta pengecekan terhadap jumlah dan kondisi KKB. Setelah dilakukan proses tersebut, KKB dibagikan kepada rumah tangga penerima BLT. Menurut

petunjuk pendistribusian KKB, BPS Kota Pasuruan membentuk tim pendistribusian KKB di Kota Pasuruan dan kecamatan yang difasilitasi oleh walikota dan camat, dengan melibatkan petugas BPS, aparat kecamatan dan aparat kelurahan.

Secara umum, pelaksanaan penyerahan KKB berlangsung lancar dan KKB sampai ke rumah tangga penerima. Namun demikian, ditemukan beberapa permasalahan yang cenderung bersifat kasuistik, antara lain:

- a. Ketidakcocokan identitas penerima dengan data yang tercantum dalam KKB, seperti: perbedaan nama dan alamat, serta kesalahan cetak.
- b. Rumah tangga yang dinilai layak berhak menerima KKB, sebaliknya rumah tangga tidak layak atau tidak miskin akan dibatalkan dan KKB ditahan oleh BPS.

Dua permasalahan tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penyimpangan karena memungkinkan dilakukannya pencairan dana oleh yang tidak berhak. Seharusnya, sebelum atau bersamaan dengan pembagian KKB dilakukan pencocokan dan penelitian (*coklit*) terhadap keakuratan rumah tangga penerima. Rumah tangga yang dinilai layak berhak menerima KKB, sebaliknya rumah tangga tidak layak atau tidak miskin akan dibatalkan dan KKB ditahan oleh BPS. Namun, karena keterbatasan waktu yang tersedia, umumnya BPS tidak dapat melakukan *coklit* dengan seksama. Di daerah yang melakukan *coklit* dengan relatif baik, terdapat kecenderungan pelaksanaan penyaluran BLT yang berjalan lebih kondusif atau relatif tidak menimbulkan banyak protes masyarakat. Hal ini terjadi pada Kota Pasuruan yaitu khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Pelaksanaan *coklit* terbatas tersebut menghasilkan sejumlah KKB yang dibatalkan dan selanjutnya ditahan oleh BPS. Terdapat berbagai alasan pembatalan KKB, antara lain penerima dinilai tidak layak, KKB dicetak rangkap, nama dan alamat penerima tidak dikenal, atau penerima sudah pindah alamat. Adapun kartu KKB yang dibagikan seperti pada gambar berikut ini.



Gambar. 8 : Kartu Kompensasi BBM (KKB)

3. Pencairan Dana

Pencairan dana tahap pertama untuk tahun 2008 di Kota Pasuruan dilakukan dalam tiga jadwal penyaluran yang bergantian yaitu antra Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo. Dalam pelaksanaannya, pencairan dana BLT dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap pertama dalam penyaluran dana BLT Tahun 2008 di Kota Pasuruan, penyaluran dananya kepada rumah tangga penerima dilakukan oleh kantor pos Kota Pasuruan. Penunjukkan kantor pos sebagai pelaksana pencairan dana BLT dinilai tepat oleh banyak kalangan karena kantor pos berpengalaman dalam melayani transfer dana masyarakat. Di samping itu, kemungkinan terjadinya kebocoran dana juga relatif kecil karena masyarakat secara langsung mengambilnya dan kantor pos dinilai relatif bersih dari kasus penyelewengan.



Gambar. 9 : Pencairan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Namun keterbatasan jangkauan kantor pos tersebut membuat sebagian penerima dana BLT yang berdomisili jauh dari lokasi kantor pos harus mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Di wilayah Bugul Kidul atau Purworejo saja misalnya, penerima harus mengeluarkan biaya transpor Rp6000-Rp15.000. Uang sejumlah itu bagi keluarga miskin sangatlah berarti, apalagi jika dibandingkan dengan upah buruh tani atau nelayan yang masih banyak berada di bawah Rp15.000/orang/hari. Karena kebutuhan akan biaya transpor yang tidak selalu tersedia, banyak penerima yang terpaksa berutang atau berjalan kaki cukup jauh untuk menjangkau kantor pos terdekat.

Kondisi tersebut ditambah adanya kecenderungan penerima untuk mengambil dana BLT pada hari pertama pencairan, menyebabkan ribuan penerima datang bersamaan dan berdesakan di tempat pembayaran. Hal ini selain membuat tidak nyaman (baik fisik maupun psikis) penerima, juga menyebabkan mereka kehilangan satu hari kerja. Pelaksanaan pelayanan terhadap ribuan orang dalam satu hari kerja juga membuat petugas kantor pos mudah melakukan kesalahan akibat kelelahan (*human error*). Petugas kantor pos juga tidak bisa melakukan pencocokan KKB asli dengan KKB salinan secara seksama. Lancar tidaknya pelayanan pencairan dana BLT di kantor pos tidak hanya ditentukan oleh luas tidaknya cakupan wilayah yang harus dilayani, akan tetapi sangat ditentukan oleh perencanaan pelayanan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait menjelang dan saat pelaksanaan pencairan dana.

Oleh karena itu pencairan dana BLT pada tahap kedua di Kota Pasuruan dilakukan di setiap kelurahan masing-masing, yaitu di 34 kelurahan yang ada di 3 kecamatan di Kota Pasuruan. Dengan pemberian dana BLT yang dilakukan di setiap kelurahan tersebut maka hal-hal yang dialami pada waktu pencairan dana BLT tahap I yang dilakukan di Kantor pos tidak akan terjadi lagi. Hal itu terbukti karena dalam pelaksanaannya pencairan dana BLT di setiap kelurahan di Kota Pasuruan tersebut berjalan dengan baik dan lancar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rumah tangga miskin memiliki berbagai macam permasalahan. *Pertama*, BLT tidak memiliki efektifitas dari segi penyaluran di lapangan. Kita sering menjumpai kasus pemberian bantuan yang

tidak tepat sasaran. Misalnya, rumah miskin justru tidak mendapatkan bantuan namun rumah tangga yang lebih mampu mendapatkan bantuan. Hal tersebut nyata terlihat dalam pelaksanaan program BLT di Kota Pasuruan. Barangkali pemerintah dapat menanggapi bahwa ini bersifat kasuistik. Namun pada praktiknya, kesalahan penyaluran bantuan berawal dari data yang tidak jelas dan menimbulkan gesekan di masyarakat. Hingga sekarang, tidak pernah dilakukan pendataan dan pencacahan ulang tentang data rumah tangga miskin tersebut.

Kedua, besarnya BLT jika kita berpikir menggunakan logika, tentu saja tidak masuk akal. Faktor inflasi, kenaikan biaya hidup dan menurunnya daya beli masyarakat mestinya dipertimbangkan dalam memperhitungkan besarnya bantuan. Dalam pembagian dan penyaluran dana BLT pada tahun 2008 ini memang sedikit berbeda dengan BLT yang dilaksanakan pada tahun 2005, yaitu terdapat tambahan barang kebutuhan pokok. Namun BLT yang sekarang tentu saja tidak akan cukup untuk meng-counter kenaikan biaya hidup pada saat ini. Belum lagi jika kita berpikir tentang inflasi yang akan terjadi akibat kenaikan harga BBM, yang tentu saja akan menambah beban masyarakat miskin.

Ketiga, dalam masalah sosial, BLT menyebabkan moral *hazard*, dimana BLT dapat menurunkan mental masyarakat dan tidak mendidik secara jangka panjang. Terdapat sebagian masyarakat yang pada akhirnya mengaku miskin karena ingin mendapatkan bantuan. Mereka bangga dengan 'cap miskin' demi memperoleh rupiah tertentu. Mental masyarakat akan menjadi buruk dengan program BLT.

Keempat, penyaluran BLT bermasalah karena tidak didukung dengan kelembagaan yang baik. Penerapan BLT secara terburu-buru dan tidak disertai dengan kesiapan aparat pemerintah tentu saja akan berakibat tidak efektifnya penyaluran BLT. Jangan sampai penyaluran BLT hanya untuk 'tambal sulam' sebagai pembenaran kenaikan harga BBM. Jika memang pemerintah ingin meningkatkan daya beli masyarakat miskin, masih terdapat langkah yang dapat dilakukan, terutama dengan memperhatikan bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, bidang pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Atau jika pemerintah ingin tetap memberikan bantuan langsung kepada rakyat miskin akibat kenaikan biaya BBM, pemerintah dapat memberikan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BLTB).

Keempat hal tersebut di atas semuanya terjadi di Kota Pasuruan sehingga perlu adanya perbaikan program dan cara kerja (teknis) dalam pelaksanaan penyaluran dan pembagian dana BLT untuk tahun selanjutnya dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pelaksanaan dan penyaluran dari program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kota pasuruan dapat terlihat dalam foto berikut ini.



Gambar. 10 : Masyarakat Antri dalam Pembagian Dana / Uang BLT

Adapun mekanisme pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi :

1. SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang telah ditunjuk yaitu masing-masing RT di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan mensensus penduduknya untuk menetapkan siapa saja yang layak untuk menerima BLT dan hal ini disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan, baik kriteria dari BPS maupun kriteria dari kelurahan.
2. Setelah SLS atau RT/RW Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima BLT maka daftar nama RTS (Rumah Tangga Sasaran) tersebut diberikan kepada kelurahan.
3. Pihak Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan mengecek daftar nama RTS yang berhak menerima BLT dengan berlandaskan kriteria yang ada.
4. Setelah itu pihak Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan melaporkan daftar nama RTS kepada BPS Kota Pasuruan.

5. Dan selanjutnya staf Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan yang ditunjuk untuk membantu BPS Kota Pasuruan dalam verifikasi data ke lapangan adalah bapak Abdul Rohman yang ikut membantu BPS untuk memverifikasi data yang ada ke lapangan secara langsung sehingga dapat diketahui siapa yang layak untuk menerima dan siapa yang tidak layak menerima.
6. Setelah itu nama-nama RTM yang berhak menerima BLT dapat didaftar oleh BPS Kota Pasuruan dan pihak Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan menyerahkan sepenuhnya kepada BPS Kota Pasuruan.
7. Seminggu sebelum pembagian BLT dilaksanakan di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan (yaitu pembagian BLT tahap II untuk bulan September sampai bulan Desember), BPS Kota Pasuruan memberikan duplikat KKB (Kartu Kompensasi BBM/Kartu BLT) kepada Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk dijadikan pedoman dalam pembagian BLT dan yang sebelumnya KKB yang asli sudah diberikan kepada RTS yang menerima bantuan pada bulan Mei.
8. Dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pun diberikan kepada RTS di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan yaitu pada tanggal 13 September 2008 sebesar Rp. 400.000,00.

Dalam mekanisme pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ternyata terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan terhambatnya proses penyaluran dana BLT, persoalan tersebut diantaranya :

- a. Pada waktu pendataan RTS yang dilakukan oleh SLS terdapat kekacauan karena masyarakat Kelurahan Gadingrejo mengeluh terdapat adanya indikasi penjatahan yang dilakukan oleh ketua RT di 8 masing-masing RT yang ada di Kelurahan Gadingrejo. Akhirnya pendataan terhambat atau lamban.
- b. Pada waktu pembagian dana BLT berlangsung yaitu pada waktu pencairan dana, KKB yang tercetak tidak sama dengan data yang ada pada KTP RTS tersebut. Dan hal ini menyebabkan adanya keributan antara orang tersebut dengan pihak kelurahan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

a. Faktor Pendorong dalam Pelaksanaan BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Dalam pelaksanaan program Bantuan langsung Tunai (BLT) di Kota Pasuruan terdapat beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendorong dalam pelaksanaan BLT. Adapun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelaksanaan program BLT di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi :

1. Adanya keinginan masyarakat yang ingin menerima bantuan dana BLT tersebut.

Dalam pelaksanaannya program BLT yang dilakukan atau dilaksanakan di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan sangat didukung oleh pihak masyarakatnya. Dengan memperoleh dana tersebut masyarakat yang memperoleh dana BLT (RTS) akan mempergunakan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat membantu menambah penghasilan yang ada. Untuk itu masyarakat yaitu RTS yang ada di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan sangat antusias dengan adanya pembagian BLT bagi mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Maisaroh :

“Saya senang dapat uang BLT ini, dapat dibuat makan sehari-hari, dan nambah penghasilan buat jaga-jaga keperluan yang lainnya. Pokoknya kalau ada pembagian BLT, saya ya cepet tanggap dan senang wis pokoknya”

Artinya : saya senang menerima uang bantuan tersebut (BLT), karena dapat digunakan untuk makan sehari-hari dan menambah penghasilan untuk keperluan lai-lainnya. Setiap ada pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) saya cepat tanggap dan sangat senang sekali.

2. Dari Pemerintah sendiri

Pemerintah berkeinginan agar program BLT dapat terelaisasikan secara cepat agar uang tersebut dapat dipergunakan dengan cara seksama dan kalau bisa di buat untuk usaha. Dalam hal ini berarti pemerintah juga termasuk dalam faktor pendorong dalam pelaksanaan BLT di Kota Pasuruan. Hal ini

juga dapat dilihat melalui peran pemerintah dalam pembangunan, yaitu peran pemerintah untuk pelayanan publik, peran pemerintah dalam penyelenggaraan negara, dan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun peran dari pemerintah tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di Kota Pasuruan, yaitu :

(a). Peran Pemerintah untuk Pelayanan Publik

Pemerintah harus berperan hanya sekadar sebagai pelayan. Pemerintah harus bertindak reaktif, ketika rakyat menuntut haknya untuk dilayani. dalam konteks ini perlu dipahami bahwa pemerintah (kepala daerah dan stafnya) harus mampu berperan sebagai aktor deliberatif (fasilitator) kebijakan publik, sehingga kepadanya diharapkan perubahan paradigma ini dimulai dan terjadi. Kebijakan pelayanan publik seharusnya direkonstruksikan ke arah yang lebih fleksibel, responsif dan tidak bersifat mengatur. Sudah saatnya, pemerintah tidak lagi mengatur dan mengontrol cara berfikir masyarakat.

Disamping itu reformasi penyelenggaraan pelayanan publik menuntut adanya perubahan secara holistik (menyeluruh). Reformasi pelayanan publik hanya akan tercapai apabila perubahan manajemen pelayanan publik dilakukan secara konsisten dan tidak terkooptasi dengan aspek-aspek lainnya. Perubahan tersebut harus mencakup perubahan struktur, budaya, *mindset*, sistem insentif, dan pemberdayaan masyarakat sipil sehingga mereka bisa mengontrol secara efektif praktek pelayanan publik.

Jika dikaitkan dengan program BLT yang sekarang ada, maka peran pemerintah untuk pelayanan publik dianggap sudah baik, tetapi hal ini malah menimbulkan masalah baru yaitu banyaknya masyarakat miskin yang hanya menggantungkan hidupnya pada uluran pemerintah. Masyarakat miskin banyak meminta haknya agar pemerintah selalu melayani mereka dengan bantuan-bantuan seperti BLT. Sehingga budaya 'minta-minta' dan ketergantungan masyarakat miskin terhadap pemerintah semakin tinggi.

Hal ini menyebabkan masyarakat miskin tidak mau bekerja keras dan hanya menunggu uluran tangan dari pemerintah dan hal tersebut menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia semakin meningkat dan tingkat kemiskinan juga meningkat. Hal ini dapat dilihat di Kota pasuruan, se4bagian kecil dari

mereka hanya bekerja sebagai pengemis, meminta uang kesana kemari dan jika ada bantuan seperti BLT mereka senang sekali karena dengan uang tersebut dapat membantu perekonomian mereka.

2. Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah harus dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Negara yaitu mengatur sebanyak mungkin segi kehidupan masyarakat karena hanya dengan cara itu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pemerintah dianggap perlu melakukan campur tangan dalam kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi upaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan hal tersebut merupakan peran pemerintah sebagai penyelenggara negara. Adanya keharusan pemerintah untuk pro aktif dalam melakukan intervensi atas situasi seperti beberapa permasalahan yang sedemikian kompleks antara lain: terkait dengan kemiskinan, pengangguran, bencana alam, keseimbangan ekologi dan berbagai problem sosial lainnya yang mendesak untuk ditangani secara utuh dan berkelanjutan. Salah satunya adalah demi kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan program BLT di Kota Pasuruan, peran pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah baik, namun ada sisi yang kurang yaitu dimana pemerintah tidak dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kota Pasuruan karena masih banyaknya pengangguran yang ada di Kota Pasuruan, sehingga pemerintah harus lebih aktif dalam proses penyelenggaraan bagaimana agar pengangguran yang ada semakin berkurang dan tingkat kemiskinan menjadi menurun.

3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Fokus pemberdayaan masyarakat memerlukan perhatian yang mencakup 4 (empat) aspek utama, yakni pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada: kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif;

BLT merupakan program yang sedikit mengembangkan kemandirian masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk melakukan pembangunan atau perubahan. Karena program BLT hanya program yang hanya memberikan uang 'cuma-cuma' sehingga uang yang diberikan atau dana yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat miskin, sebagian besar hanya dibuat untuk kepentingan sehari-hari dan sedikit dari masyarakat miskin mempergunakan dana tersebut untuk usaha dan lainnya.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Dalam pelaksanaan program Bantuan langsung Tunai (BLT) di Kota Pasuruan terdapat beberapa faktor diantaranya adalah faktor penghambat dalam pelaksanaan BLT. Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program BLT di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi :

1. Faktor Intern

Yaitu faktor yang terjadi pada intern pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan , yang meliputi :

- (a). tidak meratanya kapasitas pencacah yang tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai;

Artinya pencacah yang dari BPS dan KCK cukup pengetahuan untuk mengetahui siapa saja yang berhak mendapat bantuan langsung tunai tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, tetapi pecacah yang ditunjuk dari kelurahan tidak harus pendidikannya tinggi tapi mengetahui teknis pelaksanaan BLT dan hal tersebut menjadi faktor penghambat adanya pelaksanaan BLT, misalnya dalam hal pendataan, kriteria antara pencacah dari BPS dan menurut pencacah kelurahan biasanya berbeda hal tersebut menjadi suatu penghalang untuk menetapkan siapa saja yang berhak mendapat BLT dan dalam pelaksanaannya pihak kelurahan yang ditunjuk biasanya hanya ikut saja sesuai dengan data BPS yang ada.

- (b). cukup tingginya subyektivitas pencacah dan juga ketua-ketua SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang bertugas mendaftarkan rumah tangga miskin;
- Para pencacah sangat subyektif terhadap daftar nama-nama rumah tangga miskin yang akan menjadi rumah tangga sasaran penerima BLT tersebut. karena subyektifnya para pencacah tersebut menyebabkan kekacauan dalam masyarakat karena semuanya ingin dimasukkan dalam RTS penerima BLT.
- (c). prosedur penyaringan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara seksama; Kemungkinan adanya penyaringan dalam pendataan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara seksama, karena banyak rumah tangga miskin yang seharusnya layak menerima bantuan tersebut tetapi karena ketidakseksamaan atau mungkin ketinggalan maka rumah tangga miskin tersebut tidak mendapatkan bantuan tersebut.
- (d). pencacah tidak selalu mendatangi rumah tangga yang dicacah;
- Dimungkinkan adanya kesalahan dalam proses pendataan, artinya pencacah mungkin tidak mendatangi semua rumah tangga yang akan dicacah dan tetap menggunakan data dari tahun 2005. Tetapi hal ini tidak nampak pada pelaksanaan BPS di Kota Pasuruan. Data 2005 yang menjadi acuan tetap dilihat secara nyata dengan keadaan aslinya.
- (e). terdapat indikasi adanya penjataan jumlah rumah tangga target sampai di tingkat rukun tetangga;
- Adanya penjataan ini mungkin terjadi pada setiap pelaksanaan BLT di setiap daerah, mungkin hal ini juga terjadi di Kota Pasuruan, karena banyaknya komplain dari masyarakat banyak masyarakat miskin yang seharusnya dapat bantuan tersebut tetapi tidak mendapatkannya.
- (f). indikator kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga secara utuh;
- Hal ini dimungkinkan karena banyak kriteria yang ditetapkan oleh BPS kenyataannya tidak banyak sesuai dengan apa yang ada, oleh karena itu pendataan agak sulit untuk dilakukan. Karena indikator kemiskinan hanya dilihat dari fisik kemiskinan, karena banyak di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan, rumah dari

masayarakat miskin tersebut telah terbuat dari ubin tetapi secara sosial ekonomi orang tersebut kebanyakan penghasilannya sedikit atau kurang dianggap memenuhi standard hidup.

- (g). terdapat pilihan jawaban yang tidak lengkap dalam kuestioner;

Kemungkinan hal ini terjadi karena kebanyakan dari masyarakat tingkat pendidikannya rendah sehingga untuk menjawab pertanyaan yang ada maka mungkin jawabannya hanya singkat-singkat saja sehingga menyulitkan pencacah dalam proses pendataan.

- (h). konsep keluarga atau rumah tangga sebagai unit penerima BLT tidak ditetapkan secara tegas.

Hal ini menyebabkan adanya kerusuhan di dalam masyarakat karena konsep keluarga miskin yang ditetapkan BPS tidak mampu memberikan kejelasannya terhadap masyarakat.

2. Faktor Ekstern

Yaitu faktor yang terjadi pada ekstern (dari penerima BLT sendiri (RTS), masyarakat dan lingkungan sekitar) pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, yang meliputi :

- (a). munculnya perubahan Rumah Tangga Sasaran (RTS), dan setelah dilakukan verifikasi di lapangan, ternyata banyak rumah tangga sasaran yang telah berubah status ekonomi, meninggal dunia dan pindah tempat.

Hal ini terjadi Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan, setelah melakukan verifikasi dari data tahun 2005 ternyata banyak RTS yang dulunya mendapatkan bantuan tersebut status ekonominya berubah, tetapi RTS tersebut ingin saja namanya dicantumkan dalam nama RTS yang memperoleh bantuan sehingga pencacah mengalami kesulitan, dan ada lagi RTS yang pindah tempat maupun meninggal dunia sehingga pencacah agak kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sehingga hal tersebut menyebabkan terhambatnya pelaksanaan BLT secara cepat.

- (b). panjangnya antrian terutama bagi manula yang dapat menyebabkan kecelakaan.

Dalam pelaksanaannya yang menyebabkan faktor penghambat dari pelaksanaan program BLT di Kota Pasuruan adalah adanya antrian yang terlalu banyak dan antrian tersebut masih banyak manulanya sehingga pendistribusian dana tersebut menjadi terhambat dan tidak cepat selesai karena perlu kehati-hatian agar tidak terjadi atau menimbulkan kecelakaan yang tidak diinginkan.

- (c). jauhnya jarak ke kantor pos terdekat yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Jarak antara tempat tinggal RTS yang ada di Kelurahan Gadingrejo dengan kantor pos Kota Pasuruan (pencairan tahap I) cukup jauh sehingga menyebabkan kemungkinan adanya kecelakaan bagi manula yang mendapat bantuan untuk mengambilnya.

3. Dampak Pelaksanaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi RTM (Rumah Tangga Miskin) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Dampak dari adanya Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota Pasuruan khususnya bagi RTM di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dapat terlihat dari adanya dampak psikososial Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi RTM di Kota Pasuruan khususnya bagi RTM di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Dalam hal ini Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga miskin (gakin) atau Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota Pasuruan rawan penyelewengan, mulai dari jual beli kartu kompensasi BBM (kartu BLT) hingga uang jasa dan biaya transportasi pengambilan subsidi yang membebani. Sejak BLT dikururkan bagi RTM di Kota Pasuruan, terdapat orang-orang yang tak merasa malu mengaku miskin hanya karena menginginkan BLT itu.

Logikanya, seseorang enggan disebut miskin. Namun, kini gakin atau RTM (Rumah Tangga Miskin) populer karena mendapat BLT. Kenyataan bahwa berlomba-lombanya masyarakat mendapatkan status miskin, menunjukkan rasa malu individu hilang ketika hal itu dilakukan secara kolektif.

Harga diri tidak lagi jadi pertimbangan utama. Tapi perebutan status miskin demi BLT ini bukan fenomena baru. Berbagai manipulasi kemiskinan yang dulu dimainkan Orde Baru, telah menyebar ke masyarakat dan menjadi sesuatu yang lumrah. Ketika menjadi sesuatu yang lumrah, rasa malu sudah tidak relevan lagi.

Dampak psikososial dari BLT juga harus diantisipasi sejak dini. Dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin yang sekarang, semakin menambah beban sosial bagi pemerintah. Kalau dahulu masyarakat enggan masuk dalam kategori miskin, sekarang orang berlomba-lomba mengaku sebagai keluarga miskin agar mendapatkan kartu BLT. Hal ini menunjukkan rasa malu secara kolektif sudah hilang. Tidak jauh beda ketika dahulu orang sangat malu untuk melakukan tindakan korupsi, tapi karena sekarang sudah populer dan sudah banyak yang melakukannya, orang dengan mudah melakukan korupsi, walaupun konsekuensinya masuk penjara.

a. Dampak Positif Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Adapun dampak dari adanya program Bantuan langsung Tunai (BLT) bagi RTM di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi 2 (dua) dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi RTM di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan adalah dengan BLT, kenaikan biaya hidup yang diakibatkan oleh kenaikan BBM secara langsung maupun dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, akan sedikit tertutupi dengan adanya dana “cuma-cuma” yang diberikan oleh pemerintah.

Dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini membuat masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang menerima bantuan tersebut sangat senang sekali karena dengan program tersebut mereka dapat mempunyai tambahan penghasilan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut juga dapat diketahui dari salah satu pendapat warga atau RTS yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai, yaitu dia merasa senang dan menurut dia program BLT ini sangat berdampak pada kehidupan mereka, yaitu mereka sedikit demi sedikit

dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dengan adanya dana BLT tersebut walaupun menurut dia dana yang diberikan tidak terlalu besar tetapi mereka sangat senang sekali.

b. Dampak Negatif Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai selain mempunyai dampak positif, pelaksanaan program BLT ini juga mempunyai dampak negatif yaitu :

1. Renggang dan menipisnya budaya atau sikap toleransi masyarakat di Kota Pasuruan khususnya masyarakat Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan, baik antar masyarakat maupun dengan pihak pemerintah kelurahan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya kriteria dalam memiskinkan masyarakat sehingga menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan beberapa pihak.

Artinya bahwa dengan adanya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota pasuruan menyebabkan berbagai dampak diantaranya adalah menyebabkan renggang dan menipisnya sikap toleransi masyarakat yang disebabkan ketidakjelasan dalam pendataan sehingga menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini terlihat dalam pendataan yang terjadi di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan dimana dalam pelaksanaannya terjadi keramaian karena semua warga yang mengaku miskin ingin dimasukkan dalam kategori rumah tangga sasaran yang berhak menerima bantuan tersebut.

Akan tetapi pemerintah dalam hal ini pihak BPS dan kelurahan tidak menghiraukan keinginan masyarakat yang ingin dimasukkan dalam kategori RTS (Rumah Tangga Sasaran) karena pihak BPS Kota Pasuruan dan pihak Kelurahan hanya memasukkan nama rumah tangga sasaran atau rumah tangga miskin yang masuk dalam kategori penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Pusat dan kriteria dari pemerintah. Sehingga hal ini menyebabkan timbulnya kecemburuan dan adanya ketidakpuasan masyarakat dalam menentukan kriteria miskin.

2. Tumbuhnya sikap apatis dan menipisnya budaya gotong royong. Carut marutnya BLT disikapi emosional oleh masyarakat dengan sikap apatis dan melunturkan budaya yang amat berharga yaitu enggan masyarakat untuk melakukan budaya gotong royong. Karena ada anggapan bahwa telah terjadi pilih kasih dalam sensus kemiskinan, maka mereka memprotesnya dengan tidak mau dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah.

Artinya bahwa dengan adanya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut menyebabkan timbulnya sikap apatis masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah dan enggan untuk melakukan budaya gotong royong. Hal tersebut nampak jelas di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mereka tidak perlu gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan (seperti kerja bakti). Menurut mereka tanpa adanya kerja baktipun mereka tidak akan disensus sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu masyarakat yang tidak dicatat sebagai penerima bantuan yang merasa dirinya berhak menerima bantuan tersebut enggan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah dan mereka beranggapan kalau pemerintah “pilih kasih”.

3. Hilangnya sikap hormat masyarakat kepada pemimpin.

Dengan hilangnya sikap hormat masyarakat terhadap pemimpin dalam hal ini masyarakat Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan menyebabkan sebagian dari warga kelurahan yang tidak tercatat sebagai penerima BLT tidak hormat atau hilangnya sikap hormat masyarakat kepada pemimpin. Fenomena ini tentu sangat berbahaya karena hilangnya kewibawaan pemerintah akan sangat mempengaruhi kelancaran program pemerintah dalam hal ini program BLT.

4. Renggangnya rasa kekeluargaan.

Dengan adanya pembagian bantuan tersebut banyak masyarakat Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan yang dulunya sikap atau rasa kekeluargaannya tinggi terhadap tetangganya sekarang luntur atau sangat kurang dibanding dulu, hal ini disebabkan karena kecemburuan terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Oleh karena perlu adanya kesadran dari masing-masing individu untuk menanggapi masalah yang telah terjadi dan setiap orang

harus berlapangdada. Jika tetangga sebelahnya menerima bantuan tersebut, maka seyogyanya sebagai tetangga tidak malah menjauh dari orang tersebut karena tidak menerima bantuan tersebut, sebaiknya sikap kekeluargaan harus tetap ada agar persatuan dapat tercapai.

5. Mengikis modal sosial bangsa, seperti kegotongroyongan mengendur dan memicu sikap konsumeristik.

Jika hal tersebut terjadi maka pembangunan tidak dapat terjadi karena pembangunan hanya dapat terwujud jika ada kerja sama dari elemen masyarakat. Dan hal tersebut tidak akan terwujud jika masyarakat saling cemburu dalam pelaksanaan BLT. Dan dengan pemberian bantuan tersebut menyebabkan masyarakat bersifat konsumtif. Hal ini dapat terlihat bahwa banyaknya masyarakat yang memperoleh bantuan mempergunakan uang bantuan tersebut untuk dibelikan dikonsumsi untuk hal-hal lain, misalnya untuk beli baju, dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ada di masyarakat khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positif yang ditimbulkan. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya program pemerintah yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat miskin sepenuhnya dengan cara pemberdayaan masyarakat, bukan sekedar memberikan uang begitu saja pada masyarakat tetapi pemerintah harus bisa membuat suatu program dimana masyarakat bisa sebagai subyek yang mandiri dan tidak bergantung pada uluran tangan pemerintah saja.

Dari semua penjelasan di atas jika dikaitkan dengan konteks negara kesejahteraan maka dengan pemberian bantuan program BLT, di Indonesia dapat dikatakan menggunakan model residual dalam proses kesejahteraan masyarakatnya. Dimana model ini tentang pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, seperti orang miskin, penganggur, dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Adapun yang dipertimbangkan dalam model ini antara lain jaminan standar minimum, termasuk pendapatan minimum, perlindungan sosial, dan pemberian pelayanan

sebaik mungkin. Dan program Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan oleh pemerintah termasuk pada elemen perlindungan sosial.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka simpulan dalam penulisan ini adalah: pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi beberapa mekanisme dalam pelaksanaannya, yaitu dimulai dengan proses penjangkaran atau pendataan rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik kriteria Badan Pusat Statistik maupun kriteria dari kelurahan (SLS), proses pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB), dan terakhir proses pencairan dana BLT yang dilakukan di Kantor Pos untuk tahap I dan di Kelurahan masing-masing untuk tahap II.

Dalam pelaksanaannya pembagian BLT di Kota Pasuruan memiliki berbagai macam permasalahan. *Pertama*, BLT tidak memiliki efektifitas dari segi penyaluran di lapangan. Kita sering menjumpai kasus pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Misalnya, rumah miskin justru tidak mendapatkan bantuan namun rumah tangga yang lebih mampu mendapatkan bantuan. Hal tersebut nyata terlihat dalam pelaksanaan program BLT di Kota Pasuruan. *Kedua*, dalam masalah sosial, BLT menyebabkan moral *hazard*, dimana BLT dapat menurunkan mental masyarakat dan tidak mendidik secara jangka panjang. Terdapat sebagian masyarakat yang pada akhirnya mengaku miskin karena ingin mendapatkan bantuan. Mereka bangga dengan 'cap miskin' demi memperoleh rupiah tertentu. Mental masyarakat akan menjadi buruk dengan program BLT.

Ketiga, ketidakcocokan identitas penerima dengan data yang tercantum dalam KKB, seperti: perbedaan nama dan alamat, serta kesalahan cetak, dan *Keempat* rumah tangga yang dinilai layak berhak menerima KKB, sebaliknya rumah tangga tidak layak atau tidak miskin akan dibatalkan dan KKB ditahan oleh BPS. Dua permasalahan tersebut (ketiga dan keempat) dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penyimpangan karena memungkinkan dilakukannya pencairan dana oleh yang tidak berhak.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BLT di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya diantaranya adanya keinginan masyarakat yang ingin menerima bantuan dana BLT tersebut dan dari pemerintah sendiri, pemerintah berkeinginan agar program BLT dapat terelaisasikan secara cepat agar masyarakat yang memperoleh dana BLT tersebut dapat memenuhi kebutuhannya dan agar uang tersebut dapat dipergunakan dengan cara seksama dan kalau bisa di buat untuk usaha. Faktor penghambatnya terdiri dari faktor intern (tidak meratanya kapasitas pencacah yang tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai; cukup tingginya subyektivitas pencacah dan juga ketua-ketua yang bertugas mendaftarkan rumahtangga miskin; prosedur penyaringan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara seksama; pencacah tidak selalu mendatangi rumah tangga yang dicacah; terdapat indikasi adanya penjatahan jumlah rumah tangga target sampai di tingkat rukun tetangga; indikator kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga secara utuh; terdapat pilihan jawaban yang tidak lengkap dalam kuestioner; konsep keluarga atau rumah tangga sebagai unit penerima SLT tidak ditetapkan secara tegas) dan faktor ekstern (munculnya perubahan RTS, dan setelah dilakukan verifikasi di lapangan, ternyata banyak rumah tangga sasaran yang telah berubah status ekonomi, meninggal dunia dan pindah tempat; panjangnya antrian terutama bagi manula yang dapat menyebabkan kecelakaan; jauhnya jarak ke kantor pos terdekat yang berpotensi menyebabkan kecelakaan).

Adapun dampak dari adanya program Bantuan langsung Tunai (BLT) bagi RTM di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan meliputi 2 (dua) dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi RTM di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan adalah dengan BLT, kenaikan biaya hidup yang diakibatkan oleh kenaikan BBM secara langsung maupun dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, akan sedikit tertutupi dengan adanya dana “cuma-cuma” yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu dampak negatifnya meliputi :

1. Renggang dan menipisnya budaya atau sikap toleransi masyarakat, hal ini disebabkan tidak jelasnya kriteria dalam memiskinkan masyarakat sehingga menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan beberapa pihak.
2. Tumbuhnya sikap apatis dan menipisnya budaya gotong royong. Karena ada anggapan bahwa telah terjadi pilih kasih dalam sensus kemiskinan, maka mereka memprotesnya dengan tidak mau dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah.
3. Hilangnya sikap hormat masyarakat kepada pemimpin.
4. Renggangnya rasa kekeluargaan.
5. Mengikis modal sosial bangsa, seperti kegotongroyongan mengendur dan memicu sikap konsumeristik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dalam skripsi ini adalah :

1. Program Bantuan langsung Tunai perlu direvitalisasi, antara lain dengan melakukan sosialisasi nasional secara terarah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang benar mengenai hakekat program ini kepada semua pemangku kepentingan, baik aparat pelaksana maupun masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut harus diatur secara tegas.
2. Jumlah rumah tangga penerima harus ditetapkan secara tegas dan sesuai dengan jumlah kelompok sasaran rumah tangga. Untuk menjamin pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sesuai dengan aturan dan untuk mendukung pelaksanaan, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara serius, terencana, dan akuntabel. Hasil monitoring harus disampaikan kepada berbagai pihak termasuk publik secara luas dan dimanfaatkan secara sistematis untuk perbaikan pelaksanaan program.
3. Pemda dalam hal ini Pemerintah Kota Pasuruan, harus bertanggungjawab terhadap pembagian alokasi dan menjamin ketepatan target penerima. Untuk menjamin ketepatan target penerima, pemda melakukan verifikasi dengan mengacu pada data RTM BPS atau data lain yang menjadi acuan penetapan target.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, dkk. 1994. *Kebijakan Publik dalam Pembangunan*. Malang : IKIP Malang.
- Anwar, Desy. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amelia Surabaya.
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pasuruan. 2005. *Buku Pedoman BLT (Bantuan Langsung Tunai) Tahun 2005*.
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pasuruan. 2008. *Buku Pedoman BLT (Bantuan Langsung Tunai) Tahun 2008*.
- Caiden, Gerald E., and Siedentopl, Hainrich. 1982. *Strategies for Administrative Reform*. Lexington Books : Massachussets-Toronto.
- Chapra, M. Umar. 1997. *Negara Sejahtera dalam Islam Dan Peranannya Di bidang Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Gamal, Merza. 2007. *Peran Negara dalam Ekonomi Islam*. Diakses pada Tanggal 1 Juli 2008 dari dari <http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional>
- Hastuti,dkk. 2006. *Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai tahun 2005 di Indonesia : Studi Kasus di 5 Kabupaten/Kota*. Diakses pada Tanggal 1 Juli 2008 dari <http://www.smeru.or.id/report/blt/BLT%20Report.pdf>
- Magnis Suseno, Franz. 2003. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Uthopis Keperselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- McKevitt, David. 1998. *Managing Core Public Service*. USA : Blackwell Publishers.
- Menno, S dan Mustamin Alwi. 1994. *Antropologi Perkotaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Miles dan Huberman. 1998. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Misbach.I. 2004. *Potret Kemiskinan Perkotaan di Jawa Timur*. Berkala ilmiah Kependudukan, Vol 16 No 1.
- Moleong, L.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. remaja Rosada Karya.
- Nasikun. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.

Suharto, Edi. 2003. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Suparlan, Parsudi. 1984. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Sinar Harapan.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang : Universitas Negeri Malang.

Tribowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan dan Inpres :

Undang-Undang Dasar 1945. 2000. Jakarta : Tim Visimedia

Inpres Nomor 12 Tahun 2005. *Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Rakyat Miskin*.

Inpres Nomor 3 Tahun 2008. *Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Rakyat Miskin*.



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan ?.
2. Berapa jumlah penduduk miskin di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ?.
3. Berapa jumlah RTM yang berhak menerima BLT di masing-masing kelurahan di Kota Pasuruan dan kelurahan mana yang banyak RTM penerima BLT nya?.
4. Bagaimana kriteria-kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai menurut Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan ?.
5. Bagaimana kriteria-kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai menurut Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ?.
6. Bagaimana metode atau teknik pengumpulan daftar nama-nama penerima BLT?.
7. Pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program BLT di Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan ?.
8. Pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program BLT di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ?.
9. Bagaimana pelaksanaan Bantuan langsung Tunai di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ?.
10. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai baik faktor pendorong maupun faktor penghambat (menurut Badan Pusat Statistik) ?.
11. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai baik faktor pendorong maupun faktor penghambat (menurut Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) ?.
12. Apa saja dampak dari adanya pelaksanaan program BLT bagi Rumah Tangga Miskin di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ?.
13. Bagaimana pendapat bapak atau ibu (masyarakat Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tentang pelaksanaan BLT yang ada di sini ?.
14. Bagaimana tanggapan bapak (staf Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan) mengenai program BLT tahun 2008 ?.

LAMPIRAN 2PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA
RUMAH TANGGA MISKIN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
11. Jaksa Agung Republik Indonesia;
12. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Para Gubernur;
15. Para Bupati/Walikota;
16. Kepala Badan Pusat Statistik;
17. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Untuk :

PERTAMA :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.



3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
4. Menteri Keuangan segera melakukan penyediaan pendanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan:
 - a. koordinasi pelaksanaan dalam penyusunan rencana program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;
 - b. penyusunan organisasi pelaksana program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
6. Menteri Sosial:
 - a. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
 - b. segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b; dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
7. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM bersama-sama pemerintah daerah.
8. Menteri Komunikasi dan Informatika segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
9. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal segera melaksanakan pemantauan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di daerah tertinggal.
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
11. Jaksa Agung Republik Indonesia segera melakukan penuntutan terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

12. Panglima Tentara Nasional Indonesia segera memberikan dukungan dan bantuan pengamanan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
13. Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
14. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.
15. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.
16. Kepala Badan Pusat Statistik segera:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyiapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
 - b. memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.
17. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional membantu penyiapan data rumah tangga miskin untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETIGA : Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin.

KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkandi Jakarta pada tanggal 10 September 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN 3PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Pusat Statistik;
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
15. Para Gubernur;
16. Para Bupati/Walikota.

PERTAMA :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.



3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.
4. Menteri Keuangan segera melakukan:
 - a. penyediaan pendanaan setelah menerima usulan dari Menteri Sosial;
 - b. penyusunan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran; dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan:
 - a. koordinasi pelaksanaan dalam penyusunan rencana program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;
 - b. penyusunan organisasi pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM ;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai terhadap pendapatan rumah tangga sasaran.
6. Menteri Sosial:
 - a. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran;
 - b. mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada Menteri Keuangan sesuai data rumah tangga untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik;
 - c. segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada huruf c; dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
7. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM bersama-sama Pemerintah Daerah.
8. Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengintegrasikan program BUMN Peduli dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
10. Jaksa Agung Republik Indonesia segera melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan

- dalam pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia segera memberikan dukungan dan bantuan pengamanan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
 12. Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
 13. Kepala Badan Pusat Statistik segera:
 - a. melakukan kegiatan penyediaan data rumah tangga sasaran untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan akses data rumah tangga sasaran kepada instansi Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.
 14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera melaksanakan audit atas pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai mulai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
 15. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.
 16. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.

KEDUA : Yang dimaksud dengan rumah tangga sasaran dalam Instruksi Presiden ini adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran.

KELIMA : Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga sasaran sebagaimana

dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KETUJUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 14 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





BADAN PUSAT STATISTIK

REPUBLIK INDONESIA

PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL 2008

PPLS08.RT

RAHASIA

I. PENGENALAN TEMPAT			
1. Provinsi	: ...DKIJAKARTA.....	<input type="text" value="31"/>	5. Nama SLS lengkap dibawah Desa/Kelurahan/Nagari *) : ...RW 8 RT 11.....
2. Kabupaten/Kota *)	: ...JAKARTA SELATAN.....	<input type="text" value="72"/>	6. Nomor urut rumah tangga <input type="text" value="001"/>
3. Kecamatan	: ...MATRAMAN.....	<input type="text" value="100"/>	7a. Jumlah keluarga : <input type="text" value="1"/> b. Jumlah ART: <input type="text" value="04"/>
4. Desa/Kelurahan/Nagari *)	: ...PALMERIAM.....	<input type="text" value="002"/>	
8. Nama jalan/gang/lorong dan nomor : ...GANG SALUBAH NO 2.....			
9. Nama Kepala Rumah Tangga : ...SA'ADIH.....			

II. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN			
1. Nama pencacah I : ...MASDI..... Nama pencacah II : ...SUDIRO.....	3. Tanda tangan pencacah I dan II Saya telah benar-benar melaksanakan pencacahan sesuai dengan Prosedur	 (.....MASDI.....) (.....SUDIRO.....)	
2. Tanggal pencacahan : ...2... SEPTEMBER... 2008	6. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi yang sebenarnya,	 (.....SA'ADIH.....) Nama responden	
4. Nama pemeriksa : ...ZULKIFLI.....	5. Tanda tangan pemeriksa, (.....ZULKIFLI.....)		

III. KETERANGAN PERUMAHAN DAN RUMAH TANGGA			
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal	...30.....m ²	<input type="text" value="030"/>	
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas	<input checked="" type="radio"/> 1. Bambu/tanah atau keramik/semen/kayu keadaan jelek/kualitas rendah <input type="radio"/> 2. Keramik/semen/kayu keadaan bagus/kualitas tinggi	<input type="text" value="1"/>	
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas	<input checked="" type="radio"/> 1. Bambu/rumbia atau tembok/kayu keadaan jelek/kualitas rendah <input type="radio"/> 2. Tembok/kayu keadaan bagus/kualitas tinggi	<input type="text" value="1"/>	
4. Fasilitas tempat buang air besar (jamban/kakus)	<input type="radio"/> 1. Bersama/umum/lainnya <input checked="" type="radio"/> 2. Sendiri	<input type="text" value="2"/>	
5. Sumber air minum	<input type="radio"/> 1. Sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya <input checked="" type="radio"/> 2. Air kemas/ledeng/pompa/sumur atau mata air terlindung	<input type="text" value="2"/>	
6. Sumber penerangan utama	<input type="radio"/> 1. Bukan listrik <input checked="" type="radio"/> 2. Listrik tanpa meteran <input type="radio"/> 3. Listrik dengan meteran	<input type="text" value="2"/>	
7. Bahan bakar utama untuk memasak sehari-hari	<input type="radio"/> 1. Kayu/arang/lainnya <input checked="" type="radio"/> 2. Minyak tanah <input type="radio"/> 3. Gas/Listrik	<input type="text" value="2"/>	
8. Berapa kali dalam seminggu rumah tangga membeli daging/ayam/susu?	<input type="radio"/> 1. Tidak pernah membeli <input checked="" type="radio"/> 2. Satu kali <input type="radio"/> 3. Dua kali dan lebih	<input type="text" value="2"/>	
9. Berapa kali dalam sehari biasanya anggota rumah tangga makan?	<input type="radio"/> 1. Satu kali <input checked="" type="radio"/> 2. Dua kali <input type="radio"/> 3. Tiga kali dan lebih	<input type="text" value="2"/>	
10. Berapa stel pakaian baru dalam setahun biasanya dibeli oleh/untuk setiap/sebagian besar anggota rumah tangga?	<input type="radio"/> 1. Tidak pernah membeli <input checked="" type="radio"/> 2. Satu stel <input type="radio"/> 3. Dua stel dan lebih	<input type="text" value="2"/>	
11. Apabila ada anggota rumah tangga yang sakit, apakah mampu berobat ke puskesmas, atau poliklinik?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya <input type="radio"/> 2. Tidak	<input type="text" value="1"/>	
12. Apakah rumah tangga memiliki barang-barang berikut yang masing-masing bernilai paling sedikit Rp. 500.000,-? a. Tabung b. Emas c. TV Berwarna d. Ternak e. Sepeda Motor	<input type="radio"/> 1. Ya <input checked="" type="radio"/> 2. Tidak <input type="radio"/> 1. Ya <input checked="" type="radio"/> 2. Tidak <input checked="" type="radio"/> 1. Ya <input type="radio"/> 2. Tidak <input type="radio"/> 1. Ya <input checked="" type="radio"/> 2. Tidak <input type="radio"/> 1. Ya <input checked="" type="radio"/> 2. Tidak	a. <input type="text" value="2"/> b. <input type="text" value="2"/> c. <input type="text" value="1"/> d. <input type="text" value="2"/> e. <input type="text" value="2"/>	
13. Apakah rumah tangga pernah menerima kredit usaha (seperti UKM/UMKM) setahun yang lalu	<input type="radio"/> 1. Ya <input checked="" type="radio"/> 2. Tidak	<input type="text" value="2"/>	
14. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	<input checked="" type="radio"/> 1. Milik sendiri <input type="radio"/> 2. Kontrak/sewa <input type="radio"/> 3. Bebas sewa	<input type="text" value="1"/>	
15. Jenis atap bangunan tempat tinggal terluas	<input checked="" type="radio"/> 1. Sirap/Genteng/Seng/Asbes dengan kondisi jelek/kualitas rendah atau ijuk/rumbia/lainnya <input type="radio"/> 2. Beton/Sirap/Genteng/Seng/Asbes dengan kondisi/kualitas baik	<input type="text" value="1"/>	
16. Mengusahakan lahan pertanian/perkebunan? Jika Ya, berapa m ² luasnya?	<input type="radio"/> 1. Ya <input checked="" type="radio"/> 2. Tidak	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
17. Apakah untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari sering berhutang?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya <input type="radio"/> 2. Tidak → BLOK IV	<input type="text" value="1"/>	
18. Kepada siapa berhutang?	<input checked="" type="radio"/> 1. Saudara/tetangga tanpa bunga <input type="radio"/> 3. Pegadaian <input type="radio"/> 2. Rentenir <input type="radio"/> 4. Lainnya	<input type="text" value="1"/>	

*) Coret yang tidak sesuai



IV. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH TANGGA

No. Urut	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART)	Hubungan dengan kepala rumah tangga?	Jenis kelamin	Umur (tahun)	UNTUK ART BERUMUR 0-17 TAHUN		Kepemilikan alat transportasi pribadi	Jenis kecacatan	Partisipasi sekolah	Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki	Bekerja/membantu bekerja untuk memperoleh barang sebulan terakhir	Lapangan usaha dari pekerjaan utama	Status kedudukan dalam pekerjaan utama
					Bulan-Tahun Lahir (Masehi)	Status perkawinan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01.	SAYADIH	1	1	44		2	3	0	4	2	1	7	3
02.	NENENG	2	2	42		2	0	0	2	1	1	9	1
03.	SUPRI	3	1	15	05 9 2	1	1	0	3	2	2	-	-
04.	ANISA	3	2	03	12 0 4	-	1	0	-	-	-	-	-
05.													
06.													
07.													
08.													
09.													
10.													



LAMPIRAN 5

**Daftar Nama Rumah Tangga Miskin
yang Menerima Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008
Untuk Masing-Masing RW hanya 10 Sampel**

1. RW 01

No	Nomor KIP	Nama RTS	Alamat
1.	357501000800003S	Sumain	Jl. Sukarno Hatta 9
2.	357501000800004S	Sarah/Maisaroh	Jl. Sukarno Hatta 43
3.	357501000800006M	Ngatemi	Jl. Sinonggo No.20
4.	357501000800007H	Alsino SD	Jl. Sinonggo No.16
5.	357501000800008H	Timbul	Jl. Kyai Sepuh Gg 1/24
6.	357501000800009H	Salamah	Jl. Kyai Sepuh Gg 1/24
7.	357501000800010H	Suprayitno	Jl. Kyai Sepuh Gg 1/24
8.	357501000800027H	Sarif Hariyanto	Jl. Kyai Sepuh Gg 1/24
9.	357501000800029H	Suparno	Jl. Kyai Sepuh Gg 1/24
10.	357501000800031H	Marlikan	Jl. Kyai Sepuh Gg 1/24

2. RW 02

No	Nomor KIP	Nama RTS	Alamat
1.	357501000800054M	Samad	Jl. Irian Jaya Gg Anggrek 46
2.	357501000800055H	Sanusi	Jl. Irian Jaya Gg Anggrek 43
3.	357501000800056H	Slamet Riyadi	Jl. Irian Jaya Gg Anggrek 21
4.	357501000800057H	M. Imron	Jl. Irian Jaya Gg Anggrek 18
5.	357501000800058H	Mustakin	Jl. Irian Jaya Gg Anggrek 13
6.	357501000800044H	M. Sulchan	Jl. Irian Jaya Gg Anggrek
7.	357501000800045H	M. Saiful Munir	Jl. Irian Jaya Gg Anggrek 32
8.	357501000800046H	Sucipto	Jl. Irian Jaya Gg Anggrek 34
9.	357501000800047H	Subakir	Jl. Irian Jaya Gg Anggrek 85
10.	357501000800048H	Mansyur	Jl. Irian Jaya Gg Anggrek 88

3. RW 03

No	Nomor KIP	Nama RTS	Alamat
1.	357501000800207M	Salim Maimu	Jl. Hangtuah No. 4
2.	357501000800208S	Mbok Hayyi	Jl. Hangtuah Gg 2
3.	357501000800209S	B. Sriman / Sunarso	Jl. Hangtuah Gg 2
4.	357501000800210M	Sopah	Jl. Hangtuah Gg 2
5.	357501000800211M	Saiman damani	Jl. Hangtuah Rw3 Rt1
6.	357501000800604M	Mbok Marpha	Jl. Hangtuah Gg Tambak
7.	357501000800605M	Fauji	Jl. Hangtuah Gg 2
8.	357501000800561M	M. Said	Jl. Hangtuah Gg 9
9.	357501000800562M	Iruhana S	Jl. Hangtuah Gg 9
10.	357501000800241H	Suyono	Jl. Hangtuah Gg 9

4. RW 04

No	Nomor KIP	Nama RTS	Alamat
1.	357501000800574M	Junik	Jl. Hangtuh Rw 4 Rt 1
2.	357501000800575M	Supiah	Jl. Hangtuh Rw 4 Rt 1
3.	357501000800576M	Bunati	Jl. Hangtuh Rw 4 Rt 1
4.	357501000800577M	Nasipah	Jl. Hangtuh Rw 4 Rt 1
5.	357501000800278M	Tawar	Jl. Hangtuh Rw 4 Rt 1
6.	357501000800279M	Lasitin	Jl. Hangtuh Rw 4 Rt 1
7.	357501000800280M	Patimah	Jl. Hangtuh Rw 4 Rt 1
8.	357501000800281S	Samsiah	Jl. Hangtuh Rw 4 Rt 1
9.	357501000800282S	Ngaisah	Jl. Hangtuh Rw 4 Rt 1
10.	357501000800283M	Suyono	Jl. Hangtuh Rw 4 Rt 1

5. RW 05

No	Nomor KIP	Nama RTS	Alamat
1.	357501000800411M	Hakim	Jl. Halmahera Gg 7 Rw 5 Rt 1
2.	357501000800412M	Usman	Jl. Halmahera Gg 7 Rw 5 Rt 1
3.	357501000800414M	Yoyok Sri	Jl. Halmahera Gg 7 Rw 5 Rt 1
4.	357501000800415M	Su'ud	Jl. Halmahera Gg 7 Rw 5 Rt 1
5.	357501000800416M	Fatchan	Jl. Halmahera Gg 7 Rw 5 Rt 1
6.	357501000800417M	Soleh	Jl. Halmahera Gg 7 Rw 5 Rt 1
7.	357501000800418M	Minatun	Jl. Halmahera Gg 7 Rw 5 Rt 1
8.	357501000800419M	Surali	Jl. Halmahera Gg 7 Rw 5 Rt 1
9.	357501000800420M	Kasbi	Jl. Halmahera Gg 7 Rw 5 Rt 1
10.	357501000800421S	Mistun	Jl. Halmahera Gg 7 Rw 5 Rt 1

LAMPIRAN 6

Lokasi Penelitian



Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan



LAMPIRAN 7



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN GADINGREJO
KELURAHAN GADINGREJO**

Jl. Irian Jaya No. 04 Telp. (0343) 424894 Pasuruan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/626/423.201.01/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : MELISSA IKE DIEN SAFITRI
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat dan Tgl.lahir : Pasuruan, 28 Mei 1987
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status perkawinan : Belum Kawin
Pendidikan : Mahasiswa (Universitas Brawijaya)
Nomor KTP : 3575026805870001
Alamat : Jl. Sunan Ampel Rt.03/Rw. 01 Kelurahan Potamanan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Orang tersebut diatas benar-benar telah melakukan Penelitian mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gadingrejo mulai tanggal 1 September 2008 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 24 Desember 2008

PEMANGGANG SURAT

MELISSA IKE DIEN SAFITRI



010 193 892



CURRICULUM VITAE

- Nama : Meilissa Ike Dien Safitri
- Nomor Induk Mahasiswa : 0510313088
- Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 28 Mei 1987
- Alamat asal : Jl. Sunan Ampel Barat I/99 Kota Pasuruan
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Status : Belum Menikah
- Agama : Islam
- Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Kandang Sapi III-IV Pasuruan Tamat Tahun 1999
2. SMP Negeri 1 Pasuruan Tamat Tahun 2002
3. SMA Negeri 2 Pasuruan Tamat Tahun 2005
4. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Angkatan 2005

